صلاة التراويح
Shalat Tarawih
Menurut Tuntunan Rasulullah ﷺ
Pustaka AT-TIBYAN
MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Dodi Rahmat
Sept 2003
— Bdg.

MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

SHALAT TARAWIH

MENURUT TUNTUNAN RASULULLAH ﷺ

AT-TIBYAN
SOLO

Judul Asli : **SHALATU AT-TARAWIH**
Penyusun : **Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani**

Edisi Indonesia :

SHALAT TARAWIH

Penerjemah : **Abu Umar Basyir Al-Maidani**
Editor : **Team At-Tibyan**
Khaththath : **Team At-Tibyan**
Desain Sampul : **Studio Raffisual, Jl. Cikaret Raya Komplek Cikaret Hijau Blok C - 7 Tel./ Fax : (0251) 485663 Bogor, 16001**
Layout : **Team At-Tibyan**
Cetakan : **Keempat, Nopember 2000**
Penerbit : **At-Tibyan - Solo**
Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117
Telp. (0271) 52540

Shalat Tarawih

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERJEMAH

Buku petunjuk pelaksanaan tarawih telah banyak beredar di kalangan kaum muslimin, akan tetapi adanya buku yang berbobot ilmiyah tinggi, yaitu yang membahas persoalan berdasarkan dalil-dalil syar'iyah yang dapat dipertanggungjawabkan masih tergolong langka. Buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani memang berbeda dari yang pernah ada. Buku itu berisikan pembahasan shalat tarawih yang disertai dalil-dalil yang sangat akurat sehingga dapat dipercaya. Beliau menyoroti kesalahan kaum muslimin dalam pelaksanaan tarawih. Kesalahan itu bermula dari ketidaktepatan dalam menggunakan dalil. Dalil-dalil itu beliau kupas dan beliau dudukkan secara proporsiaonal. Dengan membaca buah karya beliau sangat memungkinkan bagi kita untuk memdapat bimbingan pelaksanaan shalat tarawih sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

Mengingat hal tersebut di atas, maka kami memberanikan diri untuk menerjemahkan buku yang berjudul *"Shalatut Tarawih"* yang dalam judul terjemahannya mirip dengan aslinya yakni ***"Shalat Tarawih Menurut Tuntunan Rasulullah ﷺ"***. Mengingat minat baca kaum muslimin yang sangat besar, buku ini talah dicetak ulang oleh penerbit At-Tibyan tentunya setelah diadakan koreksi dan revisi di sana sini. Selamat membaca.

Penerjemah

PENGANTAR PENERBIT

Meski sebenarnya shalat tarawih itu selalu dilakukan kaum muslimin setiap Ramadhan dan telah berlangsung beberapa abad lamanya, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan shalat tarawih mereka belum sejalan dengan tuntunan Rasulullah ﷺ. Kebanyakan mereka hanyalah melestarikan apa yang pernah dikerjakan oleh pendahulunya di masjid tersebut. Padahal tak jarang pelaksanaan tarawih berselisih dengan apa yang menjadi tuntunan syari'ah.

Mengingat masih banyaknya kaum muslimin yang kurang paham terhadap tata cara shalat tarawih dan juga langkanya persediaan buku pada penerbitan perdana, maka penerbit bermaksud mencetak ulang buku panduan shalat tarawih yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang sudah diterjemahkan ini. Dengan harapan, semoga kaum muslimin memperoleh bimbingan dalam menjalankan shalat tarawih. Insya Allah apa yang ada didalamnya sejalan dengan pelaksanaan shalat tarawih Rasulullah ﷺ sebab penulisnya adalah pakar hadits yang komitmennya terhadap sunnah nabawi tak perlu diragukan lagi.

Pada edisi kedua ini telah diadakan koreksi dan revisi guna meminimalisir kekurangan yang ada. Meski demikian, saran dan kritik pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan untuk semuanya. Selamat membaca.

Penerbit

Mukaddimah Penulis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ittiba' kepada Rasul-Nya sebagai tanda kecintaan hamba kepada-Nya. Allah Yang Maha Perkasa berfirman:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿آل عمران : ٣١﴾

"Katakanlah (wahai Muhammad), seandainya kamu sekalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku; niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu." **(Ali 'Imran : 31)**

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas penghulu dan suri tauladan kita Nabi Muhammad ﷺ yang pernah bersabda —sebagaimana dalam riwayat yang shahih—:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku (melakukan) shalat."

Demikian juga, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada sanak keluarga dan para

shahabat beliau yang mencintai sekaligus mengikuti jejak beliau, lalu menghafal hadits-haditsnya untuk kemudian disampaikan kepada kita; juga atas mereka yang mengikuti petunjuk dan menelusuri jalan hidup mereka sampai datang hari kiamat.

Amma ba'du,

Inilah tulisan ringkas kedua, dari enam tulisan yang terangkai dalam buku kami ***"Tasdidu Al-Ishabah ila man Za'ama Nushrata Al-Khulafa Ar-Rasyidin wa Ash-Shahabah"***. Sebenarnya, pokok bahasan yang pertama tadi adalah: Menjelaskan berbagai kebohongan dan kekeliruan beberapa penulis (tak disebut disini-[Pent]) yang berupaya menyanggah tulisan kami terdahulu, yaitu: ***"Al-Ishabah fi Nushrati Al-Khulafa Ar-Rasyidin wa Ash-Shahabah"***; namun mereka keliru dan belum beruntung! Saya menjelaskan semuanya dalam tulisan yang telah saya sebutkan tadi. Yang mana tulisan itu tak lama lagi akan dicetak dan di terbitkan. Dengan harapan, ia akan dapat dipelajari oleh kalangan terpelajar dengan berbagai latar belakang mereka, hingga merasa puas dan senang hati. Karena disitu mereka akan mendapati, —meskipun dengan amat ringkas— berbagai kajian bermutu yang ditopang dengan berbagai argumentasi yang memuaskan, sikap yang adil dalam menyanggah, obyektif dalam mengkritik, serta jauh dari maksud membalas dendam atas sikap permusuhan orang lain. Semoga Allah *Tabaraka wa Ta'ala* sudi menerima

dan menyisihkan pahala-Nya bagi kita hingga hari yang telah dijanjikan (Hari Kiamat).

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴿الشعراء﴾

"Hari dimana tak lagi bermanfaat harta maupun anak, melainkan bagi mereka yang menemui Allah dengan hati yang bersih." **(Asy-Syu'ara': 88-89)**

Nah kini, kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, tulisan ringkas kedua; yaitu yang pertama dari lima tulisan ringkas yang telah kami janjikan dalam risalah pendahulunya sebagaimana tersebut tadi. Kelima tulisan (yang telah kami janjikan) itu adalah:

1. *Shalat tarawih* (risalah kita ini, [pent]).

2. *Shalatu Al'Iedaini fil Mushalla hiya As-Sunnah* (Shalat 'Ied di lapangan itulah yang sunnah)

3. *Al-Bid'ah.*

4. *Tahdziru As-Sajid min Ittikhadzi Al-Qubuuri masajid* (Peringatan bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid).

5. *At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu* (Tawassul, macam-macam dan hukumnya).

Tema pembahasan kita dalam tulisan kali ini: Membahas shalat tarawih secara umum, kemudian hasil penelitian tentang jumlah bilangan raka'atnya secara lebih mendetail. Sebabnya, karena para penulis (yang menghujat tulisan saya tadi) dalam buku

mereka hal. 6 beranggapan, bahwa riwayat "pelaksanaan tarawih yang dua puluh raka'at" itu shah, berdasarkan kontinuitas para Al-Khulafa Ar-Rasyidin selain Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam melakukannya. Sebagaimana pada hal 12(buku asli pent.) mereka juga menyandarkan munculnya bid'ah tarawih itu kepada Umar bin Al-Khattab.

Kemungkinan besar menurut persangkaan saya, yang mereka maksudkan dengan bid'ah disitu adalah pelaksanaan tarawih dengan berjama'ah. Karena mereka telah mengutip ucapan Al-'Izzu bin Abdissalam *Rahimahullah*, bawasanya beliau menyebutkan contoh-contoh bid'ah yang disunnahkan; di antaranya adalah *"Shalat Tarawih"*.[1] Sedangkan Ibnu Abdissalam sendiri dengan menyebut shalat tarawih secara mutlak, menghendaki bahwa yang dimaksud adalah pelaksanaannya secara berjama'ah, dan pelaksanaannya dengan dua puluh

---

1. [**Peringatan:** Di antara hal yang menunjukan bahwa mereka itu tidak teliti dalam penukilannya: Mereka berdalil dengan ucapan Al-'Izzu bin Abdissalam yang membagi bid'ah itu menjadi lima bagian. Mereka menyebutkan contoh-contoh untuk masing-masing bagian, kecuali bida'h makruhah (yang dimakruhkan). Mereka sangaja menyingkirkan contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-'Izzu bin Abdissalam dalam ***"Al-Qawa'id"*** (II : 196): "Adapun bid'ah yang dimakruhkan, contohnya misalnya: Menghias-hiasi masjid dan mendekorasi mushhaf Al-Qur'an." Saya kira, orang yang tidak pintarpun bisa meraba-raba apa yang mendorong mereka untuk menyingkirkan keterangan itu yang berasal dari ucapan Al'Izzu bin Abdissalam sendiri! Apalagi kalau pembaca mendengar apa yang dibangga-banggakan oleh penulis buku ***"Al-Ishabah"***, yang mana dia sebagai penanggung jawab terbesar; karena dibawah namanya pada sampul buku itu dia lekatkan gelar "Imam Masjid Jami' Ar-Raudhah di Damaskus!" Masjid itu dibangun lewat dana sejumlah

para dermawan —semoga Allah memberi mereka ganjaran yang baik—. Namun kenyataannya, masjid itu akhirnya dibungkus oleh hiasan-hiasan yang menyolok. Dengan anggapan, itu merupakan ibadah dan pengabdian. Hal itu terjadi, karena bungkamnya orang-orang semacam penulis itu, dan karena mereka menyembunyikan ilmu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud *Radhiallahu 'anhu* : "Bagaimana kamu nanti, bila datang fitnah menjeratmu; dimana orang-orang tua sudah mendekati liang kubur, anak-anakpun beranjak dewasa; kala itu, manusia mulai menjalankan kebiasaan yang apabila sedikit saja ditinggalkan, mereka akan berkomentar: "Kamu telah meninggalkan sunnah" Para sahabat Ibnu Mas'ud bertanya: "Kapan hal itu akan terjadi?" Beliau menjawab: "Apabila para ulama dikalangan kamu sudah tiada, orang yang belajar dikalangan kamu banyak, namun yang alim di antara kamu jarang; Para pemimpin di antara kamu banyak, namun yang memelihara amanah di antaranya sedikit. Kala itu, dunia dicari dengan amalan akhirat, dan ilmu-ilmu dunia jadi rebutan."

(Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (I : 60) dengan dua jalur sanad; yang satu shahih dan yang satunya lagi hasan, Al-Hakim (IV : 514) dan Ibnu Abdil Barr dalam ***"Jami'u Bayani Al-'Ilmi"*** (I : 188). Atsar ini, meskipun hanya merupakan ucapan shahabat (bukan hadits nabi), namun ia disederajatkan dengan hadits yang *marfu'*, karena mengandung pembicaraan tentang hal-hal ghaib (yang belum terjadi) yang hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dan itu merupakan keistimewaan Nabi *Shallahu'alaihi wa sallam*. Sebagian besar di antaranya telah terbukti kebenarannya sebagaimana yang dapat kita saksikan; khususnya yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah. Kita akan menemukan —di zaman ini— orang yang paling getol mengikuti sunnah dan memerangi bid'ah malah mendapat tuduhan dari kalangan penentangnya sebagai ahli bid'ah dan tukang meninggalkan sunnah? Hal itu disebabkan karena dia mengingkari bid'ah-bid'ah yang dilakukan dan dipegang teguh oleh orang banyak yang mana bid'ah-bid'ah itu sudah dianggap sebagai sunnah. Risalah ini ***"Al-Ishabah"*** adalah sebagai bukti kongkrit kenyataan ini.

Lalu bagaimana sikap orang-orang yang mengaku sebagai pembela para shahabat tadi terhadap ucapan Umar tatkala beliau menyuruh (manusia) untuk memperbaharui masjid An-Nabawi: "Pokoknya bikin manusia terlindung dari hujan, hati-hati, jangan kalian warnai dengan merah atau kuning." Demikian juga ucapan Ibnu Abbas: "Janganlah kalian menghias-hiasinya sebagaimana yang diperbuat orang-orang Yahudi dan Nashrani." Imam Al-Bukhari

raka'at.[2]

Akan tetapi para penulis tadi, pada (hal. 9 buku asli pent.) melontarkan satu ungkapan yang dapat dipahami bahwa mereka tidak berpendapat jika menambah jumlah raka'at dari apa yang ada dalam riwayat adalah bid'ah. Maka dari itu jelas, bahwa kebid'ahan yang mereka sandarkan kepada Amirul mukminin Umar bin Al-Khattab itu adalah "berjama'ah dalam shalat tarawih" yang diprakarsai beliau dan dilakukan manusia kala itu. Apapun yang mereka maksudkan dengan bid'ah disitu; mungkin yang tersebut tadi, mungkin juga lebih luas lagi dari itu, kita tetap bekeyakinan bahwa Umar bin Al-Khattab tak sedikitpun melakukan bid'ah dalam melaksanakan shalat tersebut, atau dalam melakukannya secara berjama'ah atau melakukannya dengan dua puluh raka'at. Namun dalam perbuatan beliau itu justru terdapat contoh yang baik bagi seorang mukmin yang hendak mengikuti Sunah

---

meriwayatkan kedua atsar itu dalam ***Shahih***-nya dengan sanad *mu'allaq* (terputus dari awal sanadnya) (I : 248-427). Tak ada tercatat, bahwa kedua sahabat mulia tadi disanggah oleh sahabat lain (dalam perkara itu). Hendaknya mereka (yang mengaku pembela sunnah tadi) menunjukan kepada khalayak ramai bahwa mereka menyetujui para sahabat itu dalam meninggalkan "menghias-hiasi" masjid, sekaligus menjelaskan bahwa itu adalah bid'ah yang dimakruhkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-'Izzu bin Abdissalam dan para tokoh ulama yang lain, kalau memang mereka jujur dalam membela para Sahabat tadi. Kalau tidak, berarti jelas bahwa mereka menulis buku hanya untuk mentolerir yang umum dilakukan orang banyak].

2. [Hal itu itu sudah dijelaskan bukan hanya oleh satu ulama; di antaranya Al-Qasthalani dalam ***"Syarhu Al-Bukhari"*** (V : 4).]

Nabi ﷺ dengan sebaik mungkin. Dan kami-pun yakin, bahwa tak ada riwayat yang shahih bahwa salah seorang dari Al-Kulafa Ar-Rasyidun pernah melakukan tarawih dua puluh raka'at. Kenyataan ini harus segera di jelaskan kepada umat. Agar mereka tidak teperdaya dengan tuduhan para penulis itu bahwa Umar bin Al-Khattab melakukan kebid'ahan! Meskipun para penulis itu menganggapnya sebagai bid'ah hasanah. Karena satu konsep kebenaran yang diterapkan oleh para ulama : *Menjadikan Rasululah sebagai ikutan, itu lebih baik dari melakukan kebid'ahan.*"Itu kalau diandaikan bahwa bid'ah itu memang ada yang hasanah (baik)! Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه pernah menyatakan:

الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْإِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ

"Beramal sekadarnya[3] *dengan mengikuti sunnah, adalah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."*

Satu hal lagi yang aneh, sekaligus juga kedzaliman dan sikap melampaui batas yang mereka lakukan tatkala melemparkan tuduhan bahwa Amirul mukminin telah berbuat bid'ah sebagaimana

---

3. [Yang dimaksudkan adalah sikap "tengah-tengah". Dalam ***"Lisanul 'Arab"*** disebutkan: Arti *Qashad* (sekedarnya) adalah lawan dari *Ifrath*, yaitu berlebih-lebihan. Yang dimaksudkan adalah antara berlebih-lebihan dengan berlalai-lalai. Atsar ini shahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (I : 72), Al-Baihaqi (III : 19) dan Al-Hakim (I : 103), lalu beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.]

yang telah kami rinci, mereka justru menuduh bahwa kamilah yang menuduh beliau telah berbuat bid'ah. Dalam hal itu, mereka melontarkan ungkapan-ungkapan yang beragam. Kami telah menukil salah satu di antaranya dan telah kami bantah dalam tulisan kami yang pertama (hal 8-9 buku asli pent.). Bantahan itu sudah cukup, dan tidak perlu kami ulang disini. Mereka tak merasa cukup dengan tuduhan itu. Mereka masih juga menambah-nambah komentar yang justru malah menambah kehinaan kebatilan mereka. Mereka beranggapan dengan anggapan dusta bahwa kami telah melaknat Umar bin Al-Khatab *Radhiallahu 'anhu*. Kami berlindung kepada Allah dari hal semacam itu, atau yang lebih remeh dari itu sekalipun. Mereka masih menambah dengan tuduhan lain lagi, yaitu bahwa kami telah melaknat generasi ulama As-Salaf seluruhnya. Mereka menyatakan (dengan memanggil kami) (pada hal 10 buku asli pent.): "Wahai orang yang menganggap sesat para ulama As-Salaf!" Mereka juga menyatakan: "Mereka (yaitu kami) telah melaknat induk umat ini (para ulama As-Salaf) dan kaum muslimin yang datang belakangan." *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*. Allah-lah sandaran kami dan Dialah sebaik-baiknya penolong. Sungguh tak pernah saya saksikan orang yang lebih nekat memfitnah para ahli kebaikan daripada mereka. Semoga Allah memperbaiki dan memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Alangakah miripnya keadaan kami dan mereka dengan apa yang diceritakan ahli sya'ir:

"Orang lain yang memakan nangka, aku yang terkena getahnya, seolah-olah aku ini tamengnya orang yang berbuat dosa."

Atau lebih tepat lagi ucapan seorang penyair:

"Engkau melempar batu sembunyi tangan, dan akulah yang menjadi korban.

"Ibarat unta berkudis, membuat yang lain menyingkir, sementara dia tinggal makan seenaknya."

Kemudian, tulisan kami ini sendiri terdiri dari delapan fasal pembahasan:

witir. (hal 86)

Fasal VIII. Anjuran untuk memperbagus shalat dan peringatan bagi mereka yang shalat asal-asalan (hal 99)

Disamping masih banyak lagi fasal pembahasan lain yang bercabang-cabang, beberapa pengetahuan fiqih dan hadits serta bahasan-bahasan lain yang akan didapati pembaca. Saya memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memberi saya taufiq untuk menetapi kebenaran lewat apa yang telah kami tulis, dan juga yang lainnya. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal yang ikhlas semata untuk dapat melihat wajah Allah yang Maha Mulia, dan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita kaum muslimin. Sesungguhnya Allah itu Maha Baik lagi Maha Penyayang.

Damsyiq, Sabtu 4/9/(13)77 H

MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Catatan penterjemah :

Semua nomer hal.yang tertulis didalam tanda kurung menyatakan nomer halaman buku aslinya (dalam bahasa Arab)

Fasal I

Pendahuluan, Tentang Disunnahkannya Shalat Tarawih Berjama'ah

Orang yang memiliki ilmu tentang sunnah, pasti meyakini disyari'atkannya shalat malam berjama'ah pada bulan Ramadhan; yaitu shalat yang lebih dikenal dengan sebutan shalat tarawih. Hal itu berdasarkan pada beberapa hal:

a. Nabi ﷺ telah menetapkan disyari'atkannya shalat berjama'ah.

b. Nabi ﷺ juga menegakkannya.

c. Nabi ﷺ telah menjelaskan keutamaannya.

(a). Adapun mengenai penetapan Nabi ﷺ tentang disyari'atkannya shalat itu, adalah berdasarkan hadits Tsa'labah bin Abdil Malik Al-Quradzi, dimana ia menuturkan: "Suatu malam dibulan Ramadan, Rasulullah ﷺ keluar rumah, lalu menyaksikan orang-orang tengah melaksanakan shalat di ujung masjid. Beliau lantas bertanya: "Sedang apa mereka?" Seorang shahabat menjawab: "Ya Rasulallah, mereka itu orang-orang yang belum banyak hafal Al-Qur'an, sedangkan Ubay bin Ka'ab seorang Qari; maka merekapun shalat bermakmum kepadanya." Beliau menanggapi: "Sungguh mereka telah berbuat kebaikan." Atau beliau bersabda: "Sungguh mereka benar, perbuatan itu sama sekali

tidak dilarang." (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (II : 495), dan beliau menandaskan: "Hadits ini mursal dan hasan." Saya katakan: Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain dari hadits Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* dengan sanad yang lumayan kalau diiringi dengan *Muttabbi'* (penyerta) dan *syahid* (penguat). Dikeluarkan juga oleh Ibnu Nashr dalam ***"Qiyamu Al-Laili"*** (hal 90), Abu Dawud (I : 217) dan Al-Baihaqi.

(b). Sedangkan mengenai Nabi ﷺ yang juga menegakkan shalat tersebut, adalah berdasarkan beberapa hadits :

Yang pertama: Dari An-Nu'man bin Basyir *Radhiallahu 'anhuma* bahwa beliau berkata:

"Kami pernah shalat bersama Nabi ﷺ pada malam kedua puluh tiga bulan Ramadhan hingga sepenggalan malam terakhir. Kemudian kami juga shalat bersama pada malam kedua puluh lima hingga pertengahan malam. Selanjutnya pada malam ke duapuluh tujuh kami kembali shalat berjama'ah, sampai-sampai kami menyangka bahwa kami tak akan mendapat *"kemenangan"*. Kami biasa menyebut waktu bersahur dengan "Kemenangan."

(Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam ***"Al-Mushannaf"*** (II : 90/2) Ibnu Nashr (89), An-Nasa'i (I : 238), Ahmad (lV : 272) dan Al-Firyabi dalam ***"Ar-Rabie' wa Al-Khamis min Kitabi Ash-Shiyam"*** (II : 72-I : 73) dan derajat sanadnya shahih, juga dishahihkan oleh Al-Hakim

(I : 440), lalu beliau menyatakan:

"Hadits itu mengandung dalil yang gamblang bahwa shalat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin adalah sunnah yang pasti. Ali bin Abi Thalib sendiri pernah menganjurkan Umar bin Al-Khattab untuk menghidupkan kembali sunnah ini sampai akhirnya beliau menegakkannya."

Yang kedua: Dari Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu* menuturkan:

"Rasulullah ﷺ pernah shalat malam di bulan Ramadhan; lalu aku datang dan shalat disamping beliau. Lantas manusia berdatangan satu demi satu sehingga kami berjumlah beberapa orang (beberapa orang yang dimaksud disini tidak sampai sepuluh orang).

Tatkala beliau mengetahui bahwa kami ada dibelakangnya, beliau segera meringankan shalatnya, lalu beliau masuk ke rumahnya. Ketika beliau sudah berada didalam rumah, beliaupun shalat, namun tidak sebagaimana ketika beliau mengimami kami. Setelah datang waktu pagi, kamipun bertanya: "Ya Rasulallah, apakah engkau mengetahui kehadiran kami tadi malam?" Beliau menjawab: "Ya, itulah yang membuat aku melakukan hal sebagaimana yang kalian saksikan."

(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III : 199, 212, 291), Ibnu Nashar (89) dengan dua jalur sanad yang shahih, dan Ath-Thabrani dalam ***"Al-Ausath"*** dengan lafazh yang mirip; sebagaimana juga beliau

riwayatkan dalam *"Al-Jama'"*(III : 173). Saya mengira juga ada dalam shahih Muslim; bisa diperiksa kembali.

Yang ketiga: Dari 'Aisyah *Radhiallahu 'anha* bahwa ia menuturkan:

"Dahulu manusia shalat di masjid Nabi ﷺ di malam bulan Ramadhan dengan berpencar-pencar (yakni dengan berimam sendiri-sendiri). Seorang yang banyak hafal Al-Qur'an, mengimami lima sampai enam orang, atau bisa jadi lebih atau kurang. Masing-masing kelompok shalat bersama imamnya. lalu Rasulullah menyuruhku untuk memasang [4] tikar di depan pintu kamarku (pintu itulah yang membatasi rumah beliau dengan masjid-[Pent]).

Akupun melakukan perintahnya. Seusai melakukan shalat 'Isya di akhir waktu, beliau keluar kemuka kamar itu.'Aisyah melanjutkan ceritanya: "Manusia yang kala itu ada di masjidpun lantas berkumpul kearah beliau. Lalu beliau mengimami

---

4. [Yang dimaksud disini menaruh/ membentangkannya. Dalam ***"Lisanul 'Arab"***, kata *Nashab* (memasang), bisa berarti menaruh atau mengangkat. Makna pertama itulah yang nampaknya lebih sesuai disini. Maksudnya, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan 'Aisyah untuk meletakkan tikar di muka pintu kamarnya (masih didalam kamar) agar beliau bisa shalat disitu. Bisa juga yang dimaksud adalah yang kedua, yakni agar 'Aisyah mengangkat tikar yang ada ke depan pintu kamar (di masjid). Hal itu dikuatkan dengan riwayat Zaid bin Tsabit: "Nabi ﷺ menggunakan satu kamar didekat masjid yang bertikar dan shalat beberapa malam di sana. Sehingga (pada tiap malamnya) manusia berkumpul shalat bermakmum kepada beliau....." (Diriwayatakan oleh Muslim (II 188) dan yang lainya).]

mereka shalat sepanjang malam. Kemudian orang-orang bubar, dan beliaupun masuk rumah. Beliau membiarkan tikar tersebut dalam keadaan terbentang. Tatkala datang waktu pagi, mereka memperbincangkan shalat yang dilakukan Nabi ﷺ bersama orang-orang yang ada pada malam itu [maka berkumpulah manusia lebih banyak lagi] dari sebelumnya. Sehingga akhirnya masjid menjadi bising (karena banyaknya orang -*"Al-Bidayah wa An-Nihayah"*). {Pada malam ke dua itu, Nabi ﷺ kembali shalat bersama mereka. Maka di pagi harinya, orang kembali lagi memperbincangkan hal itu, sehingga orang yang berkumpulpun bertambah banyak lagi (pada malam ketiga) sampai masjid menjadi penuh sesak. Rasul-pun keluar dan shalat meng-imami mereka. Dimalam yang keempat, disaat masjid tak dapat lagi menampung penghuninya; Rasulullah-pun keluar untuk mengimami mereka shalat 'Isya dipenghujung waktu. Lantas (pada malam itu juga) Rasulullah ﷺ masuk kerumahnya, sedangkan manusia tetap menunggunya di masjid." 'Aisyah lalu menuturkan: "Rasulullah bertanya kepadaku: "Orang-orang itu sedang apa ya 'Aisyah?" Saya pun menjawab: "Wahai Rasulallah, orang-orang itu sudah mendengar tentang shalatmu tadi malam bersama orang-orang yang ada di masjid; maka dari itu mereka berbondong memenuhi masjid untuk ikut shalat bersamamu." Lalu 'Aisyah melanjutkan kisahnya: "Beliau lantas memerintahkan: "Tolong lipat kembali tikarmu, wahai 'Aisyah!"

Akupun lantas melakukan apa yang beliau perintahkan. Malam itu, beliau berdiam dirumah tanpa tidur sekejappun. Sedangkan orang-orang itu tetap menunggu ditempat mereka. (Sebagian di antara mereka sampai berkata: Shalat, shalat!). Hingga datang pagi, barulah Rasulullah keluar. Seusai melaksanakan shalat subuh, beliau menghadap kearah para sahabatnya lantas membaca syahadat[5] dan bersabda:

> *"Wahai manusia, sungguh demi Allah, aku sama sekali tidak tertidur tadi malam. Akupun tahu apa yang kalian lakukan. Namun (aku tidak keluar untuk shalat bersama kalian) karena aku khawatir shalat itu menjadi wajib atas diri kalian. [Dalam satu riwayat disebutkan: Namun aku khawatir kalau shalat itu akhirnya menjadi wajib atas diri kalian sehingga kalian tak sanggup melakukannya] Bebankanlah diri kalian dengan amal perbuatan yang kalian sanggup melakukannya. Sesungguhnya Allah tak akan bosan, meskipun kamu sendiri sudah bosan."*

Dalam riwayat yang lain ditambahkan: Imam Az-Zuhri mengatakan: "Tatkala Rasulullah ﷺ wafat, manusia tetap menjalani kebiasaan itu (yaitu berjama'ah shalat tarawih, namun tidak setiap hari-

---

5. [Yang dimaksud dengan mengucapkan syahadat disini menurut anggapan saya adalah mengucapkan *Khutbatul Hajah* yang sudah tercakup didalamnya syahadat. Kami telah menjelaskan hal itu dalam mukaddimah tulisan kami yang pertama. Bahkan (pembahasan) itu telah dicetak secara terpisah.]

Pent). Demikian juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan awal-awal masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab *Radhiallahu 'anhuma.* [6]

Saya menyatakan: Bahwa hadits-hadits ini semua menunjukkan dengan gamblang, tentang disyari'atkannya shalat tarawih dengan berjama'ah. Karena kesinambungan Nabi ﷺ melakukan shalat tersebut berjama'ah selama beberapa malam. Adapun Nabi yang meninggalkan shalat tarawih tadi dengan berjama'ah pada malam yang keempat (setelah beliau memulainya) sebagaimana disebut dalam hadits tadi, itu tidaklah bertentangan. Karena Nabi ﷺ sendiri telah menerangkan alasannya dengan sabda beliau: *"Sesungguhnya aku khawatir tarawih itu menjadi wajib atas dirimu."* Dan tidak diragukan lagi, bahwa kekhawatiran Nabi tadi sudah hilang dengan meninggalnya beliau. Karena syari'at Allah yang beliau sampaikan telah sempurna (artinya tak akan lagi muncul hukum baru). Dengan demikian, berarti alasan beliau itupun sudah tidak berlaku lagi; yakni

---

6. [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (III : 8-10, IV : 203, 205), Muslim (II : 177-178, 188-189), Abu Dawud (I : 217), An-Nasa'i (I : 238), Al-Firyabi dalam ***"Ash-Shiyam"*** (73 : II, 74 : I - 75 : I) dan Ibnu Nashr serta Ahmad (VI:61, 169, 177, 182, 232, 267). Dan ini adalah lafazh hadits mereka berdua. Sedangkan arti ucapan beliau: "Mereka tetap melakukan kebiasaan itu.", Al-Hafizh Ibnu Hajar mengomentari: "Yaitu meninggalkan jama'ah shalat tarawih." Saya (Al-Albani) mengatakan: "Yang lebih sesuai, bahwa mereka melanjutkan kebiasaan shalat dengan berpencar-pencar dengan beberapa imam, sebagaimana dapat dipahami dari awal hadits. Nanti akan disebutkan hadits tentang Umar *Radhiallahu 'anhu* yang menghidupkan kembali sunnah Nabi tadi; dimana riwayat itu menguatkan pendapat ini.]

meninggalkan jama'ah shalat tersebut. Sehingga kembalilah hukum semula, yaitu disyari'atkannya shalat itu dengan berjama'ah. Oleh sebab itu, Umar bin Al-Khattab-pun kembali menghidupkan sunnah tersebut sebagaimana telah disebutkan, dan akan kembali disebutkan nanti. Itulah yang menjadi pegangan sebagian besar ulama.

Yang keempat: Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwa beliau menuturkan:

"Suatu malam di bulan Ramadhan, Rasulullah ﷺ shalat disebuah kamar yang berlantaikan pelepah kurma. Beliau lalu mengguyur lantai tersebut dengan seember air. Kemudian beliau berdoa (diawal shalat):

اَللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ, ذَا الْمَلَكُوْتِ,
وَالْجَبَرُوْتِ, وَالْكِبْرِيَاءِ, وَالْعَظَمَة

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzal Malakuti wal Jabaruti wal Kibriya'i wal 'Adzamah."

Kemudian beliau membaca (seusai Al-Fatihah pent.) surat Al-Baqarah. Lalu beliau ruku', dan panjang ruku'nya itu seperti kala beliau berdiri. Didalam ruku'nya beliau membaca: *"Subhana Rabiyal 'Azhim, Subhana Rabiyal 'Azhim* [sepanjang kala beliau berdiri], kemudian beliau mengangkat kepalanya (setelah ruku') lalu berdiri yang lamanya sama seperti diwaktu beliau ruku' dan beliau mengucapkan:

Lirabbiyal hamdu. Kemudian langsung sujud. Dan sujud beliau itu sama panjangnya dengan kala beliau berdiri (yakni berdiri sesudah ruku'). Pada waktu sujud beliau membaca: *"Subhana Rabbiyal A'la"*. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dari sujud, lalu duduk. Pada waktu duduk diantara dua sujud itu beliau membaca: *Rabbighfir lii, Rabbighfir lii.* Beliau duduk sama panjangnya dengan ketika beliau sujud. Kemudian beliau kembali sujud, dan membaca: *"Subhana Rabiyal A'la"*, juga sama panjangnya dengan kala beliau berdiri. Beliau melakukan shalat itu empat raka'at. Dalam shalat itu beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-Maidah, dan Al-An'am sehingga datang Bilal untuk mengumandangkan adzan. [7]

---

7. [Yang dimaksud adalah adzan shalat subuh. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/90/2), Ibnu Nashr (hal. 89-90), An-Nasa'i (I : 246) dan Ahmad (V : 400), dari jalan Thalhah bin Yazid Al-Anshari, dari Hudzaifah. Masing-masing jalan saling melengkapi. At-Tirmidzi juga meriwayatkan darinya (I : 303), Ibnu Majah (I : 290) dan Al-Hakim (I : 271); yakni bacaan antara dua sujud, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Para perawinya tepercaya, akan tetapi Imam An-Nasa'i memandang hadits itu memiliki cacat tersembunyi. Beliau menyatakan: Hadits itu *Mursal*; dan Thalhah bin Yazid sepanjang yang saya ketahui ia tak pernah mendengar hadits dari Hudzaifah. Saya katakan: "Riwayat itu disambungkan oleh Amru bin Murrah dari Abu Hamzah --yakni Thalhah bin Yazid--, seorang lelaki dari kota Abas. Syu'bah beranggapan bahwa ia (lelaki itu) adalah Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah." Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud (I : 139-140), An-Nasa'i (I : 172), Ath-Thahawi dalam ***"Musykilu Al-AAtsar"*** (I : 308), Ath-Thayalisi (I : 115), Al-Baihaqi (II : 121-122), Ahmad (V/398) dan Al-Bagahwi dalam hadits Amr bin Al-Ja'ad (I : 4/2) dari Syu'bah bin Amru; dan derajat sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim (II : 186) dari jalur Al-

(c). Adapun penjelasan Nabi ﷺ tentang keutamaan sahalat tarawih, adalah berdasarkan hadits Abu Dzar Al-Ghiffari *Radhiallahu 'anhu* :

"Kami shaum Ramadhan bersama Rasulullah, dan beliau ﷺ tidak melakukan qiyamullail berjama'ah bersama kami, hingga hitungan puasa tinggal 7 hari (malam ke-23), maka Rasulullah mengajak kami untuk qiyamullail berjama'ah hingga berlalu sepertiga malam, lalu beliau tidak menegakkannya lagi ketika Ramadhan sisa 6 hari (malam ke-24) dan berjama'ah kembali ketika sisa lima hari (malam ke-25) sampai berlalu pertengahan malam, kamipun lantas bertanya: "Wahai Rasulallah, apakah tak sebaiknya engkau sisakan sebagian malam ini agar kami shalat sendiri?" Beliaupun menjawab:

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Sesungguhnya, barangsiapa yang shalat bersama imam hingga selesai shalat, ia akan mendapatkan ganjaran shalat semalam suntuk."

Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Nashr (hal 90) dari Imam Ahmad. Kemudian Abu Dawud melanjutkan kisahnya: "Imam Ahmad juga pernah ditanya dan saya mendengarnya sendiri: "Bagaimana kalau seseorang itu mengakhirkan waktu shalatnya (pada waktu yang paling

---

Mustaurid bin Al-Ahnaf, dari Shilah bin Zufar, dengan lafazh yang mirip namun ada penambahan dan pengurangan, bahkan terkadang sebagiannya tidak sama.]

utama)? Dia menjawab: "Tidak baik, termasuk sunnah kaum muslimin adalah shalat berjama'ah, hal itu lebih aku sukai."[8]

Fasal II

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* Tidak Pernah Shalat Tarawih Melebihi Sebelas Raka'at

Setelah kita menetapkan, disyari'atkannya berjama'ah dalam shalat tarawih berdasarkan ketetapan Nabi ﷺ, perbuatan beliau dan juga anjurannya; Maka sudah seharusnya kami jelaskan juga berapa jumlah raka'at yang dilaksanakan Nabi ﷺ pada malam-malam yang beliau hidupkan bersama para Shahabat. Dan perlu diketahui, bahwa dalam hal ini kami memiliki dua dalil :

Yang pertama: Dari Abi Salamah bin Abdir-Rahman, bahwasanya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah *Radhiallahu 'anha* tentang bagaimana shalat Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan? Beliau menjawab:

---

8. [Yakni berjama'ah dalam shalat tarawih itu meski di awal waktu, tetap lebih baik menurut pandangan beliau dibandingkan dengan shalat sendirian meskipun diakhir malam. Padahal shalat malam diakhir waktu itu memiliki keutamaan tersendiri. Namun shalat berjama'ah tetap lebih utama. Karena Nabi ﷺ sendiri menegakkan shalat berjama'ah itu pada malam-malam yang telah disebutkan. Dimana beliau menghidupkan malam-malam itu di masjid bersama manusia; sebagaimana juga telah dikisahkan dalam hadits 'Aisyah dan yang lainnya. Maka dari itu, kaum muslimin masih terus melaksanakannya semenjak zaman Umar hingga hari ini.]

"Baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan yang lain, beliau ﷺ tidak pernah shalat malam melebihi sebelas raka'at[9]. Beliau shalat empat ra-

---

9. [Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah (II/116/1), Muslim dan lain-lain: *"Shalat Rasulullah ﷺ baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan yang lain adalah tiga belas raka'at. Diantaranya dua raka'at fajar."* Namun dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik (I : 142), juga oleh Al-Bukhari (III : 35) dan lain-lain; diceritakan bahwa 'Aisyah menuturkan: "Beliau shalat pada waktu malam tiga belas raka'at. Lalu bila datang adzan subuh memanggil, beliau shalat dua raka'at yang ringan." Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan: "Pada dzahirnya, hadits itu nampak bertentangan dengan hadits terdahulu. Bisa jadi, 'Aisyah menggabungkannya dengan dua raka'at shalat sesudah Isya, karena beliau memang melakukannya dirumah. Atau mungkin juga dengan dua rak'at yang dilakukan Nabi sebagai pembuka shalat malam. Karena dalam hadits shahih riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau memang memulai shalat malam dengan dua raka'at ringan. Dan yang kedua ini lebih kuat, menurut hemat saya. Karena Abu Salamah yang mengkisahkan kriteria shalat beliau yang tak melebihi 11 rakaa't dengan empat-empat plus tiga raka'at, hal itu jelas belum mencakup dua raka'at ringan (pembuka) tadi, dua raka'at itulah yang tercakup dalam riwayat Imam Malik. Sedangkan tambahan matan hadits dari seorang hafizh (seperti Malik) bisa diterima. Pendapat ini lebih dikuatkan lagi dengan apa yang tertera pada riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari jalur riwayat Abdullah bin Abi Qais dari 'Aisyah *Radhiallahu 'anha* dengan lafazh: "Beliau melakukan witir tiga raka'at setelah shalat empat raka'at; atau tiga setelah sepuluh. Dan beliau belum pernah berwitir —plus shalat malamnya— lebih dari tiga belas raka'at. Dan juga tidak pernah kurang —bersama shalat malamnya— dari tujuh raka'at. Inilah riwayat paling shahih yang berhasil saya dapatkan dalam masalah itu. Dengan demikian, perselisihan seputar hadits 'Aisyah itu dapat disatukan."

Saya mengatakan: Adapun hadits Ibnu Abi Qais ini akan kembali disebutkan *Insya Allah* dalam bahasan "Dibolehkannya shalat malam kurang dari 11 raka'at. (hal.81)

Penyelesaian yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar itu ditopang oleh riwayat Imam Malik yang secara lebih rinci menyebutkan dua

ka'at[10]; jangan tanya soal bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat lagi empat raka'at; jangan

---

raka'at ringan tersebut; yaitu dari jalur hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya ia berkata: "Aku betul-betul berhasrat menyelidiki shalat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada suatu malam. Beliau shalat terlebih dahulu dua raka'at ringan. Kemudian beliau shalat dua raka'at panjang, lalu dua raka'at panjang, lalu dua raka'at panjang. Dua raka'at yang kedua tidak sepanjang yang pertama. Demikian juga yang ketiga tak sepanjang yang kedua. Yang keempat juga tak sepanjang yang ketiga. Setelah itu beliau menutup dengan witir. Semuanya berjumlah tiga belas raka'at.

(Diriwayatkan oleh Imam Malik (I:143-144), Muslim (II:183), Abu 'Uwanah (II:319), Abu Dawud (I:215) dan Ibnu Nashar (hal 48).

Menurut hemat saya, ada kemungkinan dua raka'at disitu adalah shalat sunnah sesudah Isya. Bahkan itulah yang nampak (berdasarkan hukum) secara zhahir. Karena saya belum mendapatkan satu haditspun yang menyebutkan dua raka'at itu berseiringan dengan penyebutan raka'at yang tiga belas. Bahkan sebaliknya, saya justru mendapatkan riwayat yang menopang apa yang saya perkirakan. Yaitu hadits Jabir bin Abdillah, dimana beliau menyampaikan: "Dahulu kami bersama-bersama beranjak dengan Rasulullah dari Hudaibiyyah. Tatkala kami sampai di Suqya (yaitu Perkampungan antara Mekah dan Madinah), tiba-tiba beliau berhenti —dan Jabir kala itu disampingnya— lalu melakukan shalat Isya' kemudian setelah itu beliau shalat tiga belas raka'at." (hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashar (hal 48). Hadits ini juga sebagai nash yang jelas, bahwa shalat sunnah 'Isya termasuk hitungan yang tiga belas tadi. Seluruh perawi hadits tersebut *tsiqah* (terpercaya), selain Syurahbil bin Sa'ad. Dia memiliki kelemahan.]

10. [Yakni dengan satu kali salam. Imam Nawawi dalam ***"Syarhu Muslim"*** menyebutkan: "Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat dengan hitungan itu. Adapun yang dikenal dari perbuatan Nabi ﷺ bahkan beliau memerintahkan, yaitu agar shalat malam itu dibuat dua-dua (raka'at).

Saya mengatakan: Yang dinyatakan oleh beliau itu sungguh benar adanya. Adapun pendapat madzhab Syafi'iyyah bahwa *(Wajib kita bersalam pada setiap dua raka'at. Barangsiapa yang melakukannya dengan*

juga tanya soal bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat (witir) tiga raka'at.

Hadits tersebut diatas, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (III : 25, IV : 205), Muslim (II : 166), Abu 'Uwanah (II : 327), Abu Dawud (I : 210), At-Tirmidzi (II:302-303 cetakan Ahmad Syakir), An-Nasa'i (I : 248), Malik (I : 134), Al-Baihaqi (II : 495-496) dan Ahmad (VI : 36,73, 104).

Yang kedua: Dari Jabir bin Abdillah *Radhiallahu 'anhu* bahwa beliau menuturkan: "Rasulullah ﷺ pernah shalat bersama kami di bulan Ramadhan sebanyak delapan raka'at lalu beliau berwitir. Pada malan berikutnya, kamipun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau disitu hingga datang waktu fajar. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya: "Wahai Rasulallah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam, dengan harapan engkau akan shalat bersama kami." Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku khawatir kalau (akhirnya) shalat itu menjadi wajib atas dirimu."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Nashar (hal 90), Ath-Thabrani Dalam ***"Al-Mu'jamu Ash-Shaghir"*** (hal

---

satu salam, maka tidak shah) sebagaimana tersebut dalam ***"Al-Fiqhu Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah"*** (I : 298) dan juga dalam ***"Syarhu Al-Qasthalani"*** Terhadap shahih Al-Bukhari (V : 4) dan lain-lain, pendapat itu jelas bertentangan dengan hadits shahih ini dan juga beseberangan dengan pernyataan Imam An-Nawawi yang menyatakan dibolehkannya cara itu. Padahal beliau termasuk ulama besar dan ahli tahqiq (peneliti) dari kalangan Syafi'iyyah. maka jelas tak ada alasan bagi seseorang untuk menfatwakan hal yang sebaliknya!]

108). Dengan hadits yang sebelumnya, derajat hadits ini hasan. Dalam *"Fathul Bari"* demikian juga dalam *"At-Talkhish"* Al-Hafizh Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa hadits itu shahih. Namun beliau menyandarkan hadits itu kepada Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah masing-masing dalam *Shahih*-nya.)

Hadits Tarawih Dua Puluh Raka'at Dha'if Sekali dan Tak Dapat Dijadikan Hujjah Untuk Beramal

Dalam *"Fathul Bari"* (IV:205-206) Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadits yang pertama, beliau menyatakan: "Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ibnu Abbas. bahwa Rasulullah ﷺ shalat di bulan Ramadhan dua puluh raka'at ditambah witir, sanad hadits itu adalah dha'if. Hadits 'Aisyah yang disebut dalam shahih Al-Bukhari dan Muslim ini juga bertentangan dengan hadits itu, padahal 'Aisyah sendiri lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah ﷺ pada waktu malam daripada yang lainnya." Pendapat serupa juga telah lebih dahulu diungkapkan oleh Az-Zailai' dalam *"Nashbu Ar-Rayah"* (II : 153).

Saya mengatakan: "Hadits Ibnu Abbas ini dha'if sekali, sebagaimana dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam *"Al-Hawi lil Fatawa"* (II : 73). Adapun cacat hadits itu yang tersembunyi, adanya perawi bernama Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman.

Al-Hafizh dalam ***"At-Taqrib"*** menyatakan: "Haditsnya *matruk* (perawinya dituduh pendusta)." Aku telah menyelidiki sumber-sumber pengambilan hadits itu, namun yang aku temui cuma jalannya. Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkannya dalam ***"Al-Mushannaf"*** (II : 90/2), Abdu bin Hamid dalam ***"Al-Muntakhab Minal Musnad"*** (43 : 1-2), Ath-Thabarani dalam ***"Al-Mu'jamu Al-Kabir"*** (III : 148/2) dan juga dalam ***"Al-Ausath"*** serta dalam ***"Al-Muntaqa"*** (edisi tersaring) dari kitab itu, oleh Adz-Dzahabi (II : 3), atau dalam ***"Al-Jam'u"*** (rangkuman) **Al-Mu'jam Ash-Shaghir** dan **Al-Kabir** oleh penulis lain (119 : I), Ibnu 'Adiy dalam ***"Al-Kamil"*** (I : 2), Al-Khatib dalam ***"Al-Muwaddhih"*** (I : 219) dan Al-Baihaqi dalam ***"Sunan"***-nya (II : 496). Seluruhnya dari jalur Ibrahim (yang tersebut) tadi, dari Al-Hakam, dari Muqsim, dari Ibnu Abbas secara *marfu'* (sampai kepada Nabi). Ath-Thabrani menyatakan: "Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas hanya melalui jalan ini." Imam Al-Baihaqi juga menyatakan:" Hadits ini hanya diriwayatkan melalui Abu Syaibah, sedangkan ia perawi dhaif." Demikian juga yang dinyatakan oleh Al-Haitsami dalam ***"Majmau' Az-Zawaid"*** (III : 172) bahwa ia perawi yang dha'if. Kenyataannya, ia malah perawi yang *dha'if sekali*, seperti diisyaratkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar tadi bahwa ia *Matrukul hadits* (ditinggal haditsnya karena dituduh berdusta). Inilah yang benar, seperti juga dinyatkan oleh Ibnu Ma'in: "Ia sama sekali tak bisa

dipercaya." Al-Jauzajani menyatakan: "Jatuh martabatnya" (celaan yang keras). Bahkan Syu'bah menganggapnya berdusta dalam satu kisah. Imam Al-Bukhari berkomentar: "Dia tak dianggap para ulama." Padahal Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan dalam ***"Ikhti-shar 'Ulumi Al-Hadits"*** (hal 118): "Orang yang dikomentari oleh Al-Bukhari dengan ucapan beliau seperti tadi, berarti sudah terkena celaan yang paling keras dan buruk, menurut versi beliau." Oleh sebab itu, saya menganggap hadits ini dalam kategori *Hadits Maudhu'* alias palsu. Disebabkan (disamping kelemahannya) ia bertentangan dengan hadits 'Aisyah dan Jabir yang terdahulu sebagaimana tadi diungkapkan oleh kedua Al-Hafizh Az-Zaila'i dan Al-Asqalani. Imam Al-Hafizd Adz-Dzahabi juga memaparkan hadits-haditsnya yang munkar. Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan dalam ***"Al-Fatawa Al-Kubra"*** (I : 195) setelah beliau menyebutkan hadits ini:

"Hadits ini sungguh amat dha'if; para ulama telah bersikap keras terhadap salah seorang perawinya, dengan celaan dan hinaan. Diantara bentuk celaan dan hinaan itu (dalam kaedah ilmu hadits): Ia perawi hadits-hadits palsu, seperti hadits yang berbunyi: *"Umat ini hanya akan binasa di Aadzar (nama tempat)."* Juga hadits *"Kiamat itu hanya akan terjadi di Aadzar."* Hadits-haditsnya yang berkenaan dengan masalah tarawih ini tergolong jenis hadits-hadits munkarnya. Imam As-Subki itu sendiri menjelaskan bahwa (diantara) persyaratan hadits

ḍha'if untuk dapat diamalkan adalah, hadits itu tak terlalu lemah sekali. Imam Adz-Dzahabi menyatakan: "Orang yang dianggap berdusta oleh orang semisal Syu'bah, tak perlu ditoleh lagi hadits-nya."

Saya mengatakan: "Apa yang dinukil beliau dari As-Subki itu mengandung isyarat lembut dari Al-Haitami bahwa beliau sendiri tak sependapat dengan mereka yang mengamalkan hadits tentang shalat tarawih 20 raka'at itu, simaklah."

Kemudian, setelah beliau menyebutkan hadits Jabir dari riwayat Ibnu Hibban, Imam As-Suyuthi berkomentar: "Kesimpulannya, riwayat tarawih 20 raka'at itu tak ada yang shahih dari perbuatan Rasulullah ﷺ. Apa yang tersebut dalam riwayat Ibnu Hibban merupakan klimaks apa yang menjadi pendapat kami, karena (sebelumnya) kami telah berpegang dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Aisyah *Radhiallahu 'anha,* yaitu: Bahwa beliau ﷺ baik dalam bulan Ramadhan maupun dalam bulan lainnya tak pernah shalat malam melebihi 11 raka'at. Kedua hadits itu (**HR.Ibnu Hibban dan Al-Bukhari**) selaras, karena disebutkan disitu bahwa Nabi ﷺ shalat delapan raka'at, lalu menutupnya dengan witir tiga raka'at, sehingga berjumlah 11 raka'at. Satu hal lagi yang menjadi dalil, bahwa Nabi apabila mengamalkan satu amalan, beliau selalu melestarikannya. Sebagaimana beliau selalu meng-*qadha* shalat sunnah Dhuhur sesudah Ashar; padahal shalat waktu itu pada asal-

nya haram. Seandainya beliau telah mengamalkan shalat tarawih 20 raka'at itu, tentu beliau akan mengulanginya. Kalau sudah begitu, tak mungkin 'Aisyah tidak mengetahui hal itu, sehinga ia membuat pernyataan seperti tersebut tadi."

Saya mengatakan: "Ucapannya itu mengandung isyarat yang kuat bahwa beliau lebih memilih sebelas raka'at dan menolak riwayat yang 20 raka'at dari Ibnu Abbas karena terlalu lemah, coba renungkan."

Fasal III

Rasulullah ﷺ Mencukupkan Tarawih Dengan Sebelas Raka'at, Itu Merupakan Dalil Bahwa Tidak Dibolehkannya Menambah Lebih Dari Jumlah Tersebut

Dengan penjelasan terdahulu, sudah cukup jelas bagi kita bahwa jumlah raka'at shalat malam adalah sebelas raka'at; berdasarkan nash yang shahih dari perbuatan Nabi ﷺ sendiri. Dan kalau kita renungkan, juga jelas bagi kita bahwa beliau ﷺ konsisten melakukannya dengan jumlah raka'at itu sepanjang hidupnya, tanpa sedikitpun menambahnya; baik itu di bulan Ramadhan ataupun di bulan yang lain. Kalau kita hadirkan kembali dalam ingatan kita bahwa shalat-shalat sunnah lainnya seperti Sunnah *Rawatib, Istisqa'*, Shalat *Kusuf* dan shalat-shalat lain yang dikerjakan secara simultan oleh Nabi ﷺ; semuanya juga memiliki jumlah

bilangan raka'at tertentu. Konsistensi beliau dalam melakukan shalat-shalat itu dalam jumlah raka'at tertentu, merupakan dalil —menurut para ulama— bahwa tidak boleh menambah bilangan tersebut.[11] Demikian juga shalat tarawih. Kita tidak diperbolehkan menambah-nambah raka'atnya dari apa yang disunnahkan, karena ia tak beda dengan shalat-shalat lain yang juga memiliki jumlah raka'at tertentu, dimana Nabi melakukannya secara konsisten dan tidak menambah-nambah. Barangsiapa yang menganggapnya berbeda, silahkan ia menunjukan dalilnya. Karena tanpa ada dalil berarti ibarat:

"Bagaikan meremas buah berduri"

Shalat tarawih, tidaklah sama dengan *shalat sunnah mutlak*, dimana orang yang shalat bisa sesukanya menentukan berapa raka'at dia akan shalat.[12] Namun tarawih berhukum *sunnah*

---

11. [Maka dari itu, imam Al-Bukhari merangkum Bab pembahasan dalam ***Shahih***-nya: Bab dua raka'at sebelum dzhuhur. Disitu beliau menyitir hadits Ibnu Umar tentang shalat Nabi ﷺ diiringi dengan hadits 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*: "Beliau tak pernah meninggalkan empat raka'at sebelum dzhuhur." Itu untuk menjukkan bahwa dua raka'at sebelum dzuhur tidaklah satu keharusan, sehingga tak boleh lebih. Itu yang dijelaskan oleh Al-Hafizh dalam ***"Al-Fath"***. Dalam ulasan Ibnu Hajar tadi tersirat bahwasanya tak boleh menambah jumlah raka'at yang telah dibatasi Rasulullah ﷺ dengan perbuatannya. Dan shalat tarawih termasuk katagori itu. Dengan itu jelaslah persoalannya. Nanti akan dibahas bagaimana mengkorelasikan antara hadits Ibnu Umar dengan hadits 'Aisyah *Radhiallahu 'anhuma*..]

12. [Al-Faqih Ahmad bin Hajar Al-Haitami menyatakan dalam ***"Al-Fatawa Al-Kubra"*** (I : 193): "Perbedaan shalat sunnah mutlak dengan shalat sunnah yang lain, kalau sunnah mutlak itu tidak Allah

muakkadah (yang mendekati wajib). Ia mirip dengan shalat wajib karena disyari'atkan melaksanakannya dengan berjama'ah. Seperti yang diungkapkan mereka yang bermadzhab Syafi'iyyah, bahwa kalau dilihat dari sisi disyari'atkannya shalat tarawih dengan berjama'ah; maka shalat ini harus lebih diutamakan ketimbang shalat sunnah rawatib. Hingga sampai-sampai mereka melarang orang yang shalat tarawih empat raka'at dengan satu salam; Dengan anggapan, bahwa cara itu tidak ada dasarnya.[13] Mereka beralasan bahwa shalat tarawih itu menyerupai shalat fardhu dengan disyari'atkannya berjama'ah, maka caranya hanya berdasarkan apa yang diriwayatkan.[14]

Coba kita renungkan, kenapa mereka melarang dilakukannya shalat itu dengan empat raka'at sekaligus, padahal kedua cara itu (dua atau empat raka'at) sama-sama ada dasarnya? Karena melaksanakanya dengan empat raka'at langsung —

---

tentukan jumlah bilangan raka'atnya. Tetapi urusannya diserahkan kepada orang yang shalat."

Saya mengatakan: Kalau sudah kita ketahui, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Yang Maha Bijaksana telah menetapkan tarawih itu sebelas raka'at dan tidak pernah ditambah-tambah, maka jelas tidak ada pilihan bagi orang yang shalat untuk menambah-nambah.]

13. [Padahal jelas hal itu ada sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi yakni bahwa cara itu shah adanya, seperti telah kami jelaskan terdahulu.

14. [Disebutkan oleh Imam Al-Qasthalani dalam ***"Syarhu Al-Bukhari"*** (III : 4) dan juga Al-Haitami dalam ***"Al-Fatawa"*** (193 : I), beliau mengutipnya dari pendapat Imam An-Nawawi.

menurut anggapan mereka— berarti merubah cara, yang sebenarnya harus dipisah (dua-dua raka'at). Nah, dengan alasan yang sama, apakah kita tidak bisa melarang shalat itu dilakukan lebih dari sebelas raka'at, yang jelas tak ada dasarnya sama sekali dalam ajaran sunnah yang shahih? Tentu saja bisa. Bahkan larangan ini lebih pas dan tepat. Adakah diantara mereka yang memikirkan hal itu?

Kalaupun kita menganggap bahwa shalat tarawih itu sebagai shalat sunnah mutlak yang tidak memiliki batasan syari'at dengan jumlah bilangan raka'at tertentu; kitapun tetap tak boleh menetapkan jumlah raka'at tertentu yang tidak bisa kita langgar, karena dalam kaedah Ushul Fiqih disebutkan: Bahwa kita tidak boleh menetapkan sebuah cara tertentu didalam segala bentuk ibadah, kalau cara itu tak ada dasarnya.

Syeikh Mala Ahmad Rumi Al-Hanafi penulis buku ***"Majalisu Al-Abrar"*** mengeluarkan pernyataan yang ringkasannya:

"Alasan tidak dilaksanakan tarawih oleh generasi pertama kecuali sebelas raka'at, karena hal itu tak pernah dilakukan di masa kenabian; mungkin karena tidak dibutuhkan, mungkin karena adanya penghalang, mungkin juga karena kurang peduli atau karena malas, mungkin juga karena makruh, atau mungkin juga karena memang tidak disyari'atkan. Adapun dua kemungkinan pertama. itu jelas tak mungkin terjadi dalam ibadah-ibadah khusus. Karena hajat manusia untuk mendekatkan

diri kepada Allah tak akan ada putus-putusnya. Dan setelah Islam itu tegak, tak ada lagi penghalang dalam melaksanakan ibadah. Dan tak mungkin diyakini bahwa Nabi ﷺ kurang peduli atau malas. Itu jelas persangkaan paling jahat yang dapat menggiring kepada kekufuran. Maka yang tersisa; bahwa perbuatan itu salah dan tidaklah disyari'atkan. Demikian juga hukumnya orang yang melaksanakan ibadah-ibadah khusus lainnya dengan cara yang tidak pernah dilakukan di zaman shahabat (masa hidup Nabi). karena kalau dikatakan bahwa satu bentuk ibadah yang diada-adakan itu konsekuensinya hanya dikatakan sebagai bid'ah hasanah (bid'ah yang baik), tak akan ada dalam ibadah itu yang dinamakan dengan bid'ah yang makruh. Dan para ulama fiqihpun tak akan menganggap amalan-amalan seperti: Shalat-shalat sunnah yang dilakukan berjama'ah (selain yang disyari'atkan), berbagai senandung yang dilantunkan tatkala berkhutbah atau beradzan, membaca Al-Qur'an diwaktu ruku', menyaringkan dzikir dihadapan janazah dan yang sejenisnya; (para ulama fiqih itu) tak akan menganggapnya sebagai bid'ah yang munkar. Apabila seseorang masih juga mengatakan "itu bid'ah hasanah", maka katakan saja kepadanya: "Kalau suatu amalan dianggap baik berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, berarti ia memang bukan bid'ah. Sehingga tidaklah berubah keumuman hadits: "Setiap bid'ah itu sesat." Dan juga hadits: "Setiap amal ibadah yang tidak didasari perintah kami, maka amalan tersebut

tertolak." Hadits ini juga tetap sebagaimana dzahirnya. Dalil kedua ini bahkan mengkhususkan keumuman hadits pertama. Sedangkan hadits yang khusus itu tentu bisa dijadikan hujjah, melainkan apabila ada pengecualian. Barangsiapa yang menganggap (bid'ah tadi) sebagai pengecualian, maka harus ada dalil yang pantas dijadikan sebagai pengecualinya. Baik dari Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma' yang bersumber khusus dari para *mujtahid*. Bukan yang berasal dari pandangan orang-orang awam, atau menurut kebiasaan yang merata disebagian besar negara. Barangsiapa melakukan perbuatan bid'ah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*; baik berupa perbuatan maupun ucapan, berarti dia telah membuat syari'at dalam Islam tanpa seidzin Allah ﷻ. Maka dapat dimaklumi, bahwa segala bentuk bid'ah dalam, ibadah-ibadah dzahir yang khusus, hukum-nya hanyalah *bid'ah sayyi-ah* (bid'ah buruk alias terlarang).[15]

Beberapa Bentuk Syubuhat dan Jawabannya

Setelah kita memahami pengertian nash hadits tadi yang menunjukkan tidak diperbolehkannya me-

---

15. [Lihat *"Al-Ibda' fi mudhari Al-Ibtida'"* - oleh Syeikh Ali Mahfudz (hal. 21-22). Buku itu sungguh bermutu. Orang yang ingin mengetahui hakekat bid'ah dalam beragama sudah selayaknya untuk membacanya. Maka dari itu Universitas Al-Azhar Asy-Syarif menetapkannya sebagai kurikulum pada tahun pertama dan kedua untuk fakultas *Al-Wa'adz wal Khithabah* di perguruan tinggi tersebut.]

nambah lebih dari sebelas raka'at; sudah selayaknya untuk lebih memuaskan, kita paparkan beberapa syubuhat yang seringkali dilontarkan oleh sebagian mereka, sehubungan dengan persoalan ini dan sekaligus akan kami jawab. Sehingga para pembaca dapat memahami persoalannya dengan gamblang. Saya katakan:

Syubhat pertama : *(Adanya peselisihan ulama, itu menunjukkan tidak adanya nash yang pasti berkenaan dengan jumlah raka'at tertentu)*

Satu hal yang sudah kita maklumi, bahwa para ulama memang berselisih pendapat tentang jumlah raka'at dalam tarawih dengan jumlah pendapat yang banyak sekali, yang nanti akan dijelaskan. Sebagian diantara mereka sampai ada yang menyatakan: Bahwa adanya perselisihan tersebut menunjukan bahwa disana memang tak ada nash (yang shahih) dalam masalah jumlah raka'at. Karena kalau memang ada, tak akan ada perselisihan. Syubhat ini dilontarkan oleh Imam Suyuthi dalam ***"Al-Hawi"*** (I : 74): "Sesungguhnya para ulama berselisih pendapat tentang jumlah raka'atnya. Seandainya ada riwayat shahih dari perbuatan Nabi ﷺ tak akan terjadi perselisihan itu. Sebagaimana halnya shalat witir dan shalat-shalat rawatib.[16]

---

16. [Saya katakan: Meskipun ucapan itu dilontarkan Imam As-Suyuthi dalam salah satu konteks penolakan beliau terhadap hadits Ibnu Abbas yang menyatakan shalat tarawih itu dua puluh raka'at —dan hadits itu lemah sebagaimana yang kami jelaskan terdahulu (hal 21-24)—, namun pada hakekatnya ucapan beliau itu juga menolak hadits shahih yang lain, yang bahkan sudah dishahihkan

Kami jawab : Memang ada diantara sebagian perselisihan yang sebabnya karena tidak adanya dalil yang shahih. Namun anehnya, kenapa As-Suyuthi sampai menetapkan pernyataan semacam ini? Karena yang dapat dipahami dari ucapan beliau itu, bahwa perselisihan itu hanya memiliki satu sebab; yaitu tidak adanya nash/dalil. Padahal jelas, disana banyak perselisihan yang sebabnya bukan karena tidak adanya dalil. Tapi (mungkin) karena dalil itu belum sampai kepada Imam yang menyatakan pendapat bertentangan dengan dalil itu. Atau mungkin sampai lewat jalur sanad yang tak dapat dijadikan hujjah. Atau mungkin juga sampai kepadanya dengan sanad yang shahih, namun ia memahaminya tidak sebagaimana yang dipahami oleh imam yang lain. Dan banyak lagi sebab-sebab terjadinya ikhtilaf lainnya yang dijelaskan oleh para ulama.[17]

Jadi ikhtilaf itu sebabnya bukan hanya satu. Tapi —sebagaimana yang kita lihat tadi— sebabnya

---

sendiri oleh Imam As-Suyuthi dan ulama-ulama lain ini. Maka dari itu, saya sengaja menukil ucapan beliau dan sekaligus saya bantah, agar orang yang memang tak tahu tidak terpedaya.]

17. [Silahkan merujuk kembali buku *"Hujjatullah Al-Balighah"* Juz yang pertama, oleh: Waliyyullah Ad-Dahlawi. Beliau juga memiliki tulisan khusus berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Saya tidak ingat lagi judulnya, namun buku itu sungguh bermanfaat sekali. Dalam masalah itu saya juga menyimpan tulisan lain karangan Imam Al-Humeidi, penulis buku ***"Al-Jam'u baina Ash-Shahihain."*** Saya memohon kepada Allah agar mempermudah jalan buat saya untuk meneliti kembali buku itu dan menerbitkannya untuk pertama kali.]

banyak sekali. Dan coba kita lihat, masih banyak lagi persoalan yang diperselisihkan padahal ada nash-nash yang jelas dari Nabi ﷺ. Hal itu sudah dikenal oleh para ahli fiqih dan para ulama yang berkompeten. Kita berikan contoh yang jelas, yaitu masalah *"Mengangkat tangan dalam shalat ketika sedang ruku' dan bangkit dari ruku'"*. Para ulama dari segala madzhab telah bersepakat tentang disyari'atkan hal itu kecuali madzhab *Hanafiyyah*. Padahal dalam hal itu diriwayatkan tidak kurang dari dua puluh hadits shahih. Di antaranya hadits Abu Humeid As-Sa'idi yang menceritakan tata cara shalat Nabi ﷺ dihadapan sepuluh orang sahabat. Disitu beliau menyebutkan "mengangkat tangan". Setelah beliau selesai menceritakannya, para sahabat langsung berkomentar: "Sungguh kamu benar, begitulah tata cara shalat Nabi ﷺ." (**Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.**)

Abu Hanifah *Radhiallahu 'anhu* sendiri ketika ditanya kenapa dia tidak mengamalkan "mengangkat tangan" tersebut, beliau menjawab: "Karena dalam masalah ini tak ada satupun hadits yang shahih." Demikian disebutkan dalam cerita yang terkenal berkenaan dengan perbincangan beliau bersama salah seorang ahli hadits. Cerita itu disebutkan dalam buku-buku kalangan Hanafiyyah. Ucapan yang terlontar dari Abu Hanifah tak akan beliau ucapkan, kalau beliau mengetahui adanya berbagai jalur periwayatan hadits yang telah saya singgung tadi. Ini merupakan petunjuk yang pal-

ing gamblang bahwa perselisihan dalam masalah itu tidak terjadi karena ketidak adaan atau ketidak shahihan dalil. Tapi yang menjadi sebab adalah; tidak sampainya dalil tersebut kepada beliau *Rahimahullahu Ta'ala* lewat jalur periwayatan yang shahih. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah sendiri *Rahi-mahullah Ta'ala*.[18]

Ini barulah salah satu dari sekian banyak contoh yang dikenal dikalangan mereka yang sibuk mempelajari ilmu As-Sunnah.[19]

Maka kembali saya katakan: Setelah kita tahu bahwa perselisihan yang terjadi dalam persoalan ini, dan yang sejenisnya bukanlah karena ketidak adaan nash yang shahih; maka demikian juga perselisihan tentang jumlah bilangan raka'at tarawih, sama sekali bukan karena ketidak adaan nash yang shahih

---

18. [Saya katakan: Dalam hal ini, tak ada gunanya kita beralasan; bahwa riwayat Ahli fiqih itu lebih didahulukan atas riwayat mereka yang bukan ahli fiqih apabila terjadi kontradisksi. Hal itu karena dua alasan:

Yang pertama: Antara satu ketetapan dengan peniadaan, tidaklah ada hitungan kontradiksi. **Yang kedua:** Alasan yang dinukil tadi adalah didasari karena Imam Abu Hanifah belum menelaah jalur-jalur periwayatan hadits yang banyak tadi berkenaan dengan "mengangkat tangan". Padahal diantara para perawinya adalah para Al-Khulafa Ar-Rasyidun seperti Ali bin Abi Thalib *Radhiallahu 'anhum ajma'in*. kalau dalil-dalil tersebut sudah diteliti, alasan beliau itu tidak berarti sama sekali.]

19. [Diantara contoh-contohnya adalah apa yang diucapkan As-Suyuthi tadi. Yang saya maksud, berkenaan dengan jumlah raka'at witir dan sunnah Rawatib. Perselisihan pendapat dalam masalah itu sudah masyhur sekali; padahal jelas sudah ada dalil yang shahih. Jumlah raka'at witir menurut madzhab Syafi'iyyah adalah satu, sebagaimana dalam kitab ***"Al-Minhaj"*** karya An-Nawawi (hal. 14), dan

dalam persoalan itu. Karena kenyataannya, nash/ dalil yang shahih dalam persoalan itu memang ada. Maka tidak boleh kita menolak nash tersebut dengan alasan adanya perselisihan. Bahkan sebaliknya, perselisihan itu harus dihilangkan dengan kembali kepada nash tersebut; sebagai aplikasi dari firman Allah *Tabaraka Wa Ta'ala*:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿النسآء : ٦٥﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati

---

pendapat itulah yang benar berdasarkan nash yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti akan dijelaskan nanti. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah tiga raka'at. Adapun shalat sunnah qabliyyah Dzuhur menurut madzhab Syafi'iyyah dua raka'at. Pendapat itupun benar. Sedangkan menurut Hanafiyyah empat. Baik yang dua rak'at, maupun yang empat raka'at, masing-masing memiliki sandaran yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaiman dalam komentar terdahulu. Korelasi antara kedua pendapat itu adalah: Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak konsisten dengan selalu melaksanakan yang empat raka'at. Jadi hukumnya adalah sunnah. Demikian juga yang dua rakaa't hukumnya juga sunnah. Khilaf ini sudah dikenal oleh para ulama.Setelah hal ini jelas, saya tak tahu lagi sebabnya, kenapa Imam Suyuthi menjadikannya sebagai contoh sebagai perkara yang tidak pernah diperselishkan!]

mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(An-Nisa' : 65)**

Demikian juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

﴿النساء : ٥٩﴾

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat ten-tang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(An-Nisa':59)**

Syubuhat yang kedua: *(Tidak mengapa kita menambah dari apa yang ada dalam nash, selama tidak ada larangan.)*

Ada juga orang berkata: "Kami menerima bahwa disana ada nash shahih bahwa Nabi ﷺ shalat tarawih sebelas raka'at saja. Dan benar, bahwa riwayat yang dua puluh raka'at itu adalah lemah. Tetapi kami menganggap tak ada salahnya kita menambah, toh Rasulullah ﷺ tidak melarangnya.

Saya katakan: Asal daripada ibadah adalah: hanya dibenarkan secara baku dengan petunjuk Rasul ﷺ. Kaedah dasar ini disepakati oleh para ulama. Kita tidak pernah membayangkan adanya seorang

ulama islam yang menyalahi kesepakatan itu. Kalau tak ada kaedah ini, tentu setiap muslim boleh saja menambah-nambahi jumlah raka'at pada setiap shalat sunnah maupun wajib yang jumlahnya sudah jelas diamalkan Rasul ﷺ secara konsisten. Dengan dalih, toh beliau tidak pernah melarang untuk menambahnya! Pendapat ini jelas dan terang kebatilannya sehingga tak perlu lagi diperpanjang pembicaraannya. Apalagi sudah kami jelaskan sebelumnya (hal 23-24), bahwa menambah-nambah raka'at dalam tarawih itu lebih pantas untuk dilarang daripada menambah-namabah raka'at dalam sunnah rawatib, coba diingat-ingat kembali !.

Syubhat yang ketiga: *(Berpegang kepada nash-nash yang masih bersifat umum.)*

Sebagian diantara mereka[20] berpegang kepada nash-nash yang bersifat mutlak dan umum, dalam menganjurkan untuk memperbanyak jumlah raka'at tanpa batasan bilangan tertentu! Misalnya seperti sabda Nabi ﷺ kepada Rabi'ah bin Ka'ab yang meminta kepada beliau agar dapat menemani beliau di Jannah:

---

20. [Sebagaimana yang diperbuat para penulis kitab **"Al-Ishabah"**. Sesungguhnya mereka berdalih tentang bolehnya melebihi jumlah sebelas raka'at dengan hadits Rabi'ah bin Ka'ab. Setelah menuturkan hadits itu mereka berkomentar (hal.9). "Maka melakukan shalat itu dengan banyak raka'at; duapuluh atau lebih bisa dibenarkan." Mereka juga berdalih mempergunakan hadits Abu Hurairah yang sesudahnya. Mereka berkomentar (hal 10): "Kesimpulannya, mereka yang melakukan shalat itu dengan jumlah raka'at berapapun, ia sudah masuk katagori keumuman hadits ini."

Saya mengatakan: Berpegang teguh dengan keumuman hadits

ini adalah batil, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dan saya yakin, para penulis itu sendiri tidak konsekuen dengan ucapan mereka. Karena kalau benar begitu, berarti boleh melakukan shalat tarawih itu satu raka'at saja tanpa ditambah dengan dua raka'at sebelumnya. Pendapat itu mungkin hanya dinyatakan oleh syaikh Al-Habsyi yang semata-mata hanya mengikut paham madzhab Syafi'inya saja. Akan tetapi dia justru menyalahi pendapat madzhab Syafi'i-nya sendiri ketika ia mengambil keumuman hadits tadi. Karena madzhab pendahulunya berpegang dengan yang dua puluh raka'at (tidak umum). Ini merupakan nash fiqih yang secara dzahir melarang adanya tambahan (lebih dari 20). Pendapat itu didukung pernyataan Imam An-Nawawi dalam **"Al-Majmu'"** (4 : 33):

"Adapun mengenai perbuatan penduduk kota Madinah (yang shalat 39raka'at), para shahabat kami menyatakan: Sebabnya, karena orang-orang Makkah biasa melakukan thawaf keliling Ka'bah setiap habis menyelesaikan dua raka'at tarawih, kemudian melanjutkan shalat. Namun mereka tidak melakukan thawaf sesudah tarawih yang kelima (raka'at 9-10). Maka penduduk Madinah pun ingin menyaingi mereka. Mereka lantas mengganti setiap thawafnya penduduk Makkah dengan empat raka'at tarawih. Sehingga mereka menambah jumlah raka'at dengan 16 raka'at lagi ditambah lagi dengan witir tiga raka'at sehingga berjumlah seluruhnya 39 raka'at. *Wallahu A'lam*. Penulis kitab **"Asy-Syamil wal Bayan"** serta penu-lis lain menyatakan: "para sahabat kami menyatakan: "Selain penduduk kota Madinah, mereka tidak boleh shalat tarawih 36 raka'at (plus witir 3 raka'at). Karena penduduk Madinah memang memiliki kehormatan dengan berhijrahnya Nabi ﷺ kesana dimana beliau juga wafat disana. Sementara selain mereka tidaklah demikian." Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam komentarnya menyatakan: Imam Asy-Syafi'ie berkata: "Adapun selain penduduk kota Madinah, mereka tidak boleh melomba atau menyaingi penduduk Makkah (dengan menambah raka'at-[Pent])."

Bagi orang yang berakal, semua itu menunjukkan bahwa para penulis risalah itu menyatakan hal yang tidak mereka yakini, atau meyakini apa yang menyalahi madzhab mereka sendiri hanya untuk merasa menang terhadap orang yang membela Sunnah. Padahal mereka sendiri tidak membolehkan seseorang menyelisihi madzhabnya sendiri hanya untuk mengikuti Sunnah atau dalil yang lain.

Mereka juga harus membuktikan disyari'atkannya contoh-contoh berikut yang dikutip dari ***"Al-Ibda'"***; yang mana (pembuktian itu)

tak pernah dinyatakan oleh seorang ulamapun. Bahkan mereka harus menyelisihi apa yang dikumandangkan oleh sebagian mereka sendiri:

Ada seorang yang terpercaya menceritakan kepada saya bahwa syaikh Al-Habsyi menyatakan tidak dibolehkannya menambah-nambah lafazh adzan seperti shalawat atas Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan "Abduhu wa Rasuluhu" atau "Sayyidina". Pernyataan itu benar, dan orang yang berilmu dibidang Ushul Fiqih tak akan meragukannya. Kenapa pernyataan para penulis itu bisa demikian amburadul sehingga mereka begitu saja mengesampingkan kaedah-kaedah para ulama bahkan pernyataan-pernyataan merka secara khusus yang tidak membolehkan hal itu?! Coba wahai para penulis, apa bedanya antara tambah-tambahan ditengah adzan dengan di akhirnya? dan apa perbedaan antara menambah-menambah dari jumlah raka'at yang disunnahkan dengan menambah-nambah jumlah raka'at yang diriwayatkan (katanya) dari Umar bin Al-Khattab kalau memang betul? Kalau kalian menerapkan kaedah-kaedah Ushul, niscaya tidak ada sama sekali perbedaannya. Kecuali, segelintir mereka yang masih mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian lain. Bagaimana pula bila dibandingkan dengan menambah jumlah raka'at sunnah dzuhur (yang diniatkan dua) menjadi empat, padahal keduanya disunnahkan? Al-Faqih Ibnu Hajar dalam ***Fatawa***-nya pernah ditanya (1 : 185) yang teksnya sebagai berikut: "Selain dari shalat sunnah mutlak, misalnya seperti sunnah dzuhur: Apakah boleh ditambah dan dikurangi (dari niat semula); misalnya seseorang meniatkan dua raka'at tapi malah shalat empat raka'at atau sebaliknya?" Beliau menjawab: "Hal itu hanya berlaku dalam sunnah mutlak, tidak diperbolehkan dalam sunnah yang lain. Karena asal daripada ibadah adalah, berpijak pada niat yang pertama. Itu tidak termasuk shalat sunnah mutlak, karena shalat itu tidak tertentu jumlahnya. Sementara shalat yang lain, tetap berpijak dengan niat pada awalnya." Beliau juga pernah ditanya: "Apakah kita boleh menambah ataupun merubah (dari yang diniatkan sebelumnya) shalat witir atau shalat sunnah dzuhur misalnya sehingga menjadi seperti sunnah mutlak?" Beliau menjawab: "Tidak, tidak boleh dirubah ataupun dikurangi. Perbedaan antara sunnah mutlak dengan sunnah yang lain sudah jelas dan gamlang tak perlu di bahas lagi."

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin tak akan mampu mereka jawab, kecuali kalau mereka mau mengakui kebatilan syubhat (yang mereka lontarkan) dan bahwasanya syubhat itu tak punya

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

"Cobalah usahakan dengan memperbanyak sujud/ shalat." (21)

Demikian juga dengan hadits Abu Huraiah *Radhiallahu 'anhu*: *"Beliau amatlah suka menjalankan shalat malam di bulan Ramadhan."* Dan dalil-dalil lain yang secara umum memang menunjukkan disyari'atkannya shalat malam di bulan Ramadhan dengan jumlah raka'at berapapun yang dikehendaki seorang hamba.

Jawaban kami: Itu jelas satu komitment yang berantakan. Bahkan itu tak ubahnya seperti syubhat-syubhat sebelumnya!? Sesungguhnya mengamalkan dalil-dalil yang bersifat mutlak itu boleh-boleh saja; namun hanya dalam batas yang tidak diberi pengkhususan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tapi apabila Allah telah menetapkan pengkhususan

---

landasan ilmu sama sekali! Moga-moga mereka mau mengakuinya!]

21. [Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya (II : 52) dan Abu 'Uwanah (II : 181).Namun meskipun begitu, para penulis (Al-Ishabah) itu masih juga menukilkan hadits itu dengan lafazh "diriwayatkan", yaitu dengan bentuk kalimat pasif; yang mana menurut terminologi Ahli hadits, itu mengesankan bahwa hadits tersebut dha'if. Namun saya kira, mereka sama sekali tak memaksudkan hal itu dengan ungkapan tadi. Akan tetapi mereka melakukan hal itu memang karena mereka sungguh-sungguh tak mengerti ilmu hadits beserta istilah-istilah yang digunakan para ahlinya! Silahkan merujuk kembali ucapan Imam Nawawi yang akan disebutkan nanti berkenaan dengan pendha'ifan Imam Asy-Syafi'i terhadap hadits tarawih 20 raka'at...."

tertentu pada hukum yang bersifat mutlak tadi, maka penghkhususan itu harus diberlakukan; dan tidak boleh mencukupkan diri dengan yang mutlak tadi. Demikian juga dengan persoalan kita, yaitu shalat tarawih. Ia tidak termasuk katagori shalat sunnah mutlak, karena ia telah diberia kriteria khusus dengan nash dari Rasulullah ﷺ sebagaimana tersebut dalam awal pembahasan ini. Maka tidaklah kita diperbolehkan menolak pengkhususan tersebut dengan berpegang pada keumuman dalil-dalil yang bersifat mutlak. Perumpamaan orang yang berbuat begitu tak ubahnya orang yang shalat dengan cara yang menyalahi tata cara ﷺ yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang shahih baik dalam bentuk ataupun jumlah raka'atnya. Ia berpura-pura tak ingat dengan hadits Nabi ﷺ :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّى

"Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat diriku shalat."

Mereka beralasan dengan bentuk-bentuk dalil yang bersifat mum seperti tadi! Contohnya, seperti orang yang shalat dzuhur lima raka'at atau shalat Shubuh empat raka'at! Atau seperti orang yang shalat dengan dua kali ruku' (satu raka'at) atau beberapa kali sujud!! Bentuk amalan seperti itu bagi orang yang berakal, sudah jelas berantakan. Oleh sebab itu, Al-'Allaamah Syeikh Ali Mahfudz dalam bukunya ***"Al-Ibda'"*** (hal 25) setelah beliau me-

ngutip beberapa pernyataan para ulama dari madzhab yang empat menyatakan; bahwa segala perbuatan yang ditinggalkan Nabi ﷺ, sementara perbuatan itu dapat dilakukan, maka meniggalkan perbuatan tersebut adalah sunnah. Sebaliknya melaksanakan perbuatan itu adalah bid'ah. Beliau berkata: "Saya yakin, bahwa semata-mata berpegang pada keumuman dalil tanpa mempedulikan bagaimana penjelasan dari Rasulullah ﷺ; apakah beliau malakukannya atau bahkan meninggalkannya; itu sama saja dengan memperturutkan hal-hal yang syubhat yang sudah dilarang Allah. Kalau kita hanya bersandar pada keumuman dalil tanpa menoleh kepada penjelasannya, itu akan membukan selebar-lebarnya pintu kebid'ahan yang tak dapat dibendung lagi. Mengada-ada dalam syari'at menjadi perbuatan yang tak terkendali. Bisa kami berikan beberapa contoh sebagai tambahan dari apa yang telah paparkan tadi:

Yang pertama: disebutkan dalam hadits Ath-Thabrani: *"Shalat adalah sebaik-baiknya perbuatan hamba."* Kalau kita berpegang pada keumuman hadits ini, bagaimana bisa dikatakan bahwa shalat hajat adalah bid'ah yang tercela? [22] Demikian juga, bagaimana shalat Nishfu Sya"ban itu menjadi bid'ah yang tercela, padahal kedua shalat tersebut masuk katagori keumuman hadits tadi? Sedangkan para

---

22. [Lihat *"Musajjalah 'amaliyyah"* - oleh Al'Izzu dan Ibnu Shalah"Cetakan Al-Maktabah Al-Islami]

ulama telah menyatakan bahwa kedua bentuk shalat itu adalah bid'ah yang buruk dan tercela, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Yang kedua: Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
﴿فصلت : ٣٣﴾

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh..." (**Fussilat :33**)

Allah juga berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
﴿الأحزاب : ٤١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." (**Al-Ahzab : 41**)

Kalau ada yang menyatakan disunnahkannya adzan dalam shalat 'Ied, Khusuf dan Tarawih; lalu kita menanyakan kepadanya: "Bagaimana bisa begitu, Nabi kan belum pernah melakukan atau memerintahkannya, bahkan beliau meninggalkannya sepanjang hidup beliau? Dia akan menjawab: "Sesungguhnya muadzdzin itu orang yang mengajak kepada Allah, ia juga orang yang berdzikir kepada Allah." Apakah pernyataan seperti itu dalpat dijadi-

kan alasan ataupun hujjah? Apa sisi kebatilan dalam bid'ah itu?

Yang ketiga: Allah berfirman:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿الأحزاب : ٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi." **(Al-Ahzab : 56)**

Kalau memang shah mengambil dalil dari keumuman ayat, tentu juga shah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca shalawat pada waktu berdiri dalam shalat, ruku', i'tidal maupun sujud, dan juga di segala posisi ibadah yang tidak pernah diisi oleh Rasullullah ﷺ dengan membaca shalawat. Siapa kira-kira yang membolehkan ibadah dengan bentuk semacam ini, atau menganggapnya sebagai ibadah yang shah? Lalu bagaimana korelasinya dengan hadits: "Shalaltlah kamu sebagaimana kamu melihatku shalat."? (**HR.Al-Bukhari**)

Yang keempat: Dalam satu hadits shahih disebutkan: "Segala tanaman yang tumbuh dari air hujan, atau sejenisnya, zakatnya adalah sepersepuluh (dari hasilnya). Adapun yang tumbuh dengan dialiri air, maka zakatnya adalah seperduapuluh." Kalau kita berpedoman dengan keumuman hadits ini, maka setiap jenis tanaman wajib dizakati. Maka tidak ada dalil yang dapat dijadikan pegangan untuk tidak menzakati sebagian dari jenisnya selain kaedah tadi: *"Segala yang ditinggalkan Nabi ﷺ padahal*

itu mungkin dilakukan, maka hukum meninggalkannya adalah sunnah, sebaliknya, melakukannya adalah bid'ah." (23)

Faktor Penyebab Sesungguhnya, Dari Munculnya Perselisihan Ulama Tentang Jumlah Bilangan Shalat Tarawih

Apabila ada orang yang menyatakan: "Kami bisa menerima pandangan akan kebathilan syubhat-syubhat ini, dan berlakunya nash (11 raka'at) tanpa ada dalil yang menyalahinya. Namun apa penyebab munculnya perselisihan para ulama tentang jumlah bilangan raka'at tarawih?

Kita jawab: Yang nampak menurut hemat saya ada dua sebab, tak lebih:

Yang pertama: Ini yang paling menyolok dan paling banyak terjadi; Tidak adanya penelitian terhadap dalil-dalil tentang jumlah bilangan raka'at. Orang yang belum mendapati dalil itu, tentu saja berudzur untuk tidak mengamalkannya sebagaimana dinyatakan oleh Allah melalui lidah Rasul-Nya ﷺ:

لأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴿الأنعام : ١٩﴾

23. [Rinciannya akan kami ulas dalam buku kami yang sepesifik membahas *"Bid'ah"*, *Insyaallahu Ta'ala*. Sebagian telah kami jelaskan dalam banta-han kami terhadap syeikh Al-Habsyi dalam tulisannya ***"At-Ta'qib"*** (hal.48-51)]

"...supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya)." (**Al-An'am : 19**)

Bahkan dengan kesalahan itu ia tetap mendapat ganjaran, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

"Apabila seorang hakim itu menetapkan hukum dengan berijtihad, dan ijtihadnya benar, maka dia akan mendapatkan dua ganjaran . Dan apa-bila dia menetapkan hukum, lalu salah; ia akan mendapatkan satu ganjaran." (**HR.Al-Bukhari** dan lain-lain)

Yang kedua: Mereka memahami nash secara picik, yang mana nash itu seharusnya tidak dipahami demikian; dengan melakukan semacam pentakwilan yang —terkadang— juga dilakukan oleh sebagian ulama. Disini kita mempertanyakan, apakah itu benar atau salah, contohnya pendapat kalangan Syafi'iyyah: "Adapun yang dimaksud dalam hadits 'Aisyah: "Bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah jumlah raka'at baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya lebih dari sebelas", yang dimaksud adalah Shalat Witir." [24]

---

24. [Pendapat ini diceritakan oleh Al-Qastalani dari kalangan Syfi'iyyah]

Banyak lagi takwil-takwil lain yang tak pantas dijadikan pedoman karena memang terbukti tak berkualitas. Coba lihat misalnya pendapat yang dikutip dari kalangan Syafi'iyyah tadi. Pendapat itu jelas-jelas lemah; kalau kita kembali menilik bahwa pernyataan 'Aisyah *Radhiallahu 'anha* tadi adalah sebagai jawaban dari pertanyaan: "Bagaimana Rasulullah ﷺ shalat di bulan Ramadhan?" Sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu (hal 16-18), shalat yang dipertanyakan disitu meliputi seluruh shalat malam. Bagaimana mungkin bisa ditakwilkan hanya dengan shalat witir tanpa shalat lainnya? Takwil itu membawa konsekuensi bahwa shalat Rasul ﷺ disitu ada dua macam; Yang pertama adalah shalat malam, dan saya tidak tahu berapa jumlah raka'atnya; yang kedua adalah shalat witir, yang mana jumlah raka'atnya paling banyak 11 raka'at. Pendapat begini, jelas tak akan dilontarkan oleh orang yang mengerti sunnah. Di sana bertumpuk hadits-hadits yang menunjukkan bahwa shalat malam Rasulullah ﷺ tidak lebih dari sebelas raka'at sebagaimana yang telah kami rinci sebelumnya (hal 16-18). Itulah hasil pentakwilan dalil yang hanya bertujuan untuk membela madzhab!

Sikap Kita Terhadap Mereka yang Menyelisihi Kita Dalam Persoalan Ini dan yang Sejenisnya

Setelah kita memahami masalah ini, janganlah sampai salah seorang diantara kita berpandangan,

bahwa kalau kami hanya berpegang pada jumlah raka'at yang ada di dalam hadits tanpa menambah-nambah, berarti kami menganggap para ulama dulu dan sekarang yang tak sependapat dengan kami sebagai ahli bid'ah dan sesat. Sebagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian orang yang hendak memojokkan kami. [25]

Hal itu didasari praduga mereka yang salah; bahwa kalau kami mengatakan bahwa satu perbuatan itu tidak dibolehkan, atau satu perbuatan itu bid'ah, berarti setiap orang yang menyatakan perbuatan itu boleh atau bahkan disunnahkan adalah sesat atau ahli bid'ah! Tidak demikian, itu jelas dugaan yang batil dan kebodohan yang keterlaluan. Karena bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi tercela dan terkena ancaman hadits-hadits tentang bid'ah itu adalah: *"Tata cara dalam melaksanakan islam yang diada-diadakan, yang menyeupai syari'at; yang mana tujuan melaksanakan perbuatan itu adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah."* [26]

Barangsiapa yang melakukan perbuatan bid'ah untuk menambah-nambah ibadah kepada Allah sementara ia tahu bahwa itu bukan dari syari'at islam, orang itulah yang terkena (ancaman) hadits-hadits tersebut. Adapun orang yang terjemrumus melakukan perbuatan itu sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu bid'ah, juga tanpa bermaksud

25. [Lihat footnote sebelumnya]

26. [***"Al-Ibda' fi mudhaari al-Ibtida'"***]

menambah-nambah syari'at (ibadah), orang itu sama sekali tak terkena dan teralamatkan kepadanya (ancaman) hadits-hadits tersebut. Namun yang terkena adalah mereka yang menghalang-halangi berkembangnya sunnah dan menganggap baik perbuatan-perbuatan bid'ah serta (beramal) tanpa bimbingan ilmu, petunjuk maupun ajaran kitab Allah yang jelas. Bahkan, mereka tak sudi mengikuti para ulama, namun justru mengekori hawa nafsu dan menuruti orang-orang awam. Sungguh jauh sekali, kalau diantara mereka juga termasuk salah seorang ulama yang dikenal dengan kapasitas keilmuan, kejujuran, keshalihan dan keikhlasannya. Apalagi para tokoh ulama mujtahid *Radhiallahu 'anhum ajma'in*. Kita dengan pasti menganggap mustahil kalau mereka itu menganggap baik perbuatan bid'ah hanya untuk menambah-nambah ibadah kepada Allah. Bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan mereka sendiri telah malarang hal, sebagaimana pernyataan-pernyataan dalam hal itu yang akan kami sebutkan dalam tulisan yang khusus berkenaan dengan bid'ah, *Insya Allah*.

Memang betul, bahwa mereka terkadang juga melakukan kekeliruan menurut syari'at. Namun mereka tidak tercela karena kesalahannya itu. Bahkan mereka diampuni dan diberi pahala seperti yang telah berulang-ulang kami sebutkan. Terkadang bagi orang yang meneliti jelas bahwa kekeliruan itu termasuk bid'ah, namun keberadaan dirinya sebagai orang yang diampuni dan tetap diberi

pahala tak perlu diperdepatkan lagi. Karena _itu terjadi dalam onteks dirinya sebagai mujtahid Dan seorang yang berilmu tak akan ragu; bahwa tak ada perbedaan antara; bila ia (orang yang berijtihad itu) menganggap sunnah perbuatan yang bid'ah atau ia menganggap halal perbuatan yang haram lalu iapun melakukannya. Semua itu —sebagaimana yang kita ketahui— termasuk kekeliruan yang diampuni. Maka dari itu, dapat kita saksikan bahwa para ulama itu meskipun mereka berselisih pendapat demikian keras dalam beberapa persoalan, namun mereka tidak saling menganggap sesat satu dengan yang lainnya atau saling menganggap satu dengan yang lainnya sebagai ahli bid'ah.

Dapat kita berikan satu contoh. Semenjak zaman para shahabat mereka telah berselisih pendapat tentang menyempurnakan shalat (tidak mengqasharnya) pada waktu safar. Sebagian mereka membolehkannya, namun sebagian yang lain melarangnya bahkan menganggapnya sebagai bid'ah yang menyelisihi sunnah. Namun meskipun begitu, mereka tidak menganggap orang yang menyelisihi mereka sebagai ahli bid'ah. Coba lihat Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu*. Beliau menyatakan:

صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ, مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ

"Shalat orang yang bersafar itu dua raka'at. Barangsiapa yang menyalahi sunnah berarti dia kafir."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Siraj dalam ***Musnad***-nya (XXl : 122-123) dengan dua jalur sanad yang

ṣhahih.) Meski demikian, beliau tidaklah menganggap kafir atau memganggap sesat orang yang menyelisihi beliau karena ijtihad. Bahkan tatkala beliau shalat dibelakang orang yang berpendapat boleh menyempurnakan shalat dalam safar itu, beliaupun ikut juga menyempurnakan shalat. Ibnu Siraj meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengqashar shalat di Mina. Kemudian Abu Bakar, Umar dan juga Utsman pada awal pemeritahannya juga mengqashar shalat mereka disana. Namun kemudian Utsman pernah juga menyempurnakan shalat di Mina. Maka Ibnu Umar, apabila ia shalat di belakang Utsman ia menyempurnakan shalatnya. Namun apabila beliau shalat sendirian, beliau mengqashar shalatnya.[27]

Coba renungkan, Ibnu Umar yang berkeyakinan bahwa orang yang menyelisih sunnah yang jelas dengan menyempurnakan shalat pada waktu safar adalah keliru, ternyata beliau tidak terdorong oleh keyakinannya itu untuk menganggap bid'ah atau sesat orang yang menyelisihinya. Bahkan beliau mau shalat bermakmum dengannya; karena beliau tahu bahwa Utsman *Radhiallahu 'anhu* menyempurnakan shalatnya itu bukanlah demi memperturutkan hawa nafsu —*Wal'iyadzu Billah*—, Tetapi

---

27. [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (II 451-452) dengan lafazh yang mirip. Didalam riwayat itu bahkan disebutkan bahwa beliau tatkala mengetahui bahwa Utsman menyempurnakan shalatnya, beliau meralat pendapatnya.]

semata-mata hanyalah karena ijtihad beliau.(28)

Demikianlah jalan tengah yang kami anggap wajib untuk dimiliki setiap muslim sebagai metodologinya untuk mengatasi berbagai perselisihan yang terjadi dikalangan mereka. Masing-masing harus menampakkan apa yang dianggapnya benar dan bersesuaian dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Dengan syarat, ia tidak boleh menganggap sesat atau menganggap ahli bid'ah orang yang tidak berpendapat demikian karena masih terbawa syubhat yang menyelimutinya. Karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk mempersatukan kaum muslimin dan menyatukan barisan mereka. Sehingga kebenaran itu menjadi jelas dan gamblang bagi mereka, tidak terselubung kabut rambu-rambunya. Oleh sebab itu, kamipun melihat bahwa perpecahan kaum muslimin dengan bercerai-berainya mereka memilih imam sendiri-sendiri dalam shalat; yang satu Imam Hanafiyyah, yang satu Syafi'iyyah... semua ini bersebrangan dengan prinsip para ulama As-Salaf Ash-Shalih. Dimana mereka bersatu dalam shalat bermakmum kepada satu imam, tanpa harus bercerai-berai mengikuti imam yang berbeda-beda.

Inilah sikap kami dalam berbagai persoalan

28. [Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (I : 308) dari Zuhri, bahwa Utsman bin 'Affan menyempurnakan shalatnya di Mina karena adanya banyak orang-orang Arab dusun. Beliau shalat empat raka'at untuk mengajarkan kepada mereka asal shalat tersebut memang empat raka'at. (Para perawi hadits tersebut tsiqah, akan tetapi sanadnya terputus)]

khilafiyah dikalangan kaum muslimin. Menampakkan mana yang benar, tapi tidak menganggap sesat orang yang menyelisihi kami dalam kebenaran itu; kalau dia berbuat begitu hanya karena tak jelas baginya kebenaran, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Dan inilah yang kami praktekkan semenjak Allah menghidayahi kami untuk mengikuti As-Sunnah, yaitu semenjak kira-kira dua puluh tahun [29]

Kamipun mengangankan seandainya sikap semacam ini dimiliki oleh mereka-mereka yang terburu-buru menganggap sesat kaum muslimin. Yang mana prinsip mereka adalah: *"Apabila kami ditanya tentang pendapat kami?, kami akan menjawab: Pendapat kami benar, meskipun mungkin salah. Dan kalau kami ditanya tentang pemdapat selain kami?, akan kami jawab: pendapat mereka salah, meskipun mungkin benar."* Termasuk prinsip mereka, mereka menganggap makruh shalat bermakmum kepada orang yang menyelisihi madzhab mereka, bahkan menganggapnya batal. Oleh sebab itu, sampai dalam satu masjidpun mereka bercerai-berai sebagainya yang telah kami paparkan tadi; khususnya ketika berjama'ah shalat witir pada waktu Ramadhan! Karena mereka beranggapan, bahwa witir itu tidak shah kalau imam memisahkan antara raka'at genapnya (dalam

---

29. [Dan kini, hal itu sudah berlalu lima puluh tahun lebih Dan ternyata ucapan musuh-musuh beliau hanyalah omong kosong. Dan kedustaan serta tipu daya mereka tetap berlangsung tanpa pandang bulu. Kita memohon kepada Allah meluuskan langkah-langkah kaum muslimin seluruhnya untuk beramal dengan kujujuran.]

satu shalat) dengan raka'at ganjilnya. Padahal demikianlah riwayat yang benar dari Nabi ﷺ sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pasal pembahasan ke tujuh. Lihatlah komentar kami pada (hal 17). Itulah sikap kami, dan kami kira orang berakal pasti tak akan menyanggah kami dalam hal itu. Barangsiapa yang menisbatkan selain itu kepada kami, berarti dia telah berlebih-lebihan, melampaui batas dan berbuat dzalim. Allah-lah yang akan memperhitungkannya.

Tujuan kami untuk menyebarkan As-Sunnah, baik dalam persoalan ini atau dalam persoalan lain, amatlah jelas dan gamblang. Yaitu dengan cara menyampaikannya kepada umat berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً

"Sampaikan dariku mesipun hanya sepenggal ayat."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin kalau hadits itu sampai kepada mereka, mereka akan puas dengan keshahihannya sehingga mereka pegang teguh. Dari situlah berawal kebahagiaan dan kemenangan mereka di dunia dan di akhirat. Disana juga dijanjikan kepada kita pahala berlipat ganda, berdasarkan sabdanya:

مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang memulai pengamalan sunnah yang baik dalam islam, maka ia akam memperolah ganjarannya sekaligus ganjaran orang yang akan turut mengamalkannya sampai Hari Kiamat."

Barangsiapa yang belum puas dengan hadits itu, karena masih samar baginya, bukan karena memperturutkan hawa nafsu, bukan pula mengekori nenek moyang mereka; maka tak seorangpun berhak memojokkan mereka. Apalagi kalau —sunnah tersebut— tak diamalkan oleh sebagian tokoh-tokoh para ulama, sebagaimana halnya dalam persoalan ini (shalat tarawih). Dan taufik itu, semata-mata hanyalah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Yang Paling Selamat, Adalah Mengikuti As-Sunnah

Meskipun dikatakan, bahwa menambah atau mengurangi bilangan raka'at tarawih itu boleh; saya tak akan mengira ada seorang muslim akan ragu —setelah diberi penjelasan terdahulu— untuk menyatakan bahwa jumlah bilangan raka'at yang diamalkan Nabi ﷺ tetap lebih utama ketimbang ditambah atau dikurangi, berdasarkan sabda Nabi yang lugas:

وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ." **(Diriwayatkan oleh Muslim)**

Apalagi yang menghalangi kaum muslimin sekarang untuk mengamalkan hadits dan tak usah menambah-nambah meskipun hanya demi mengamalkan sabda Nabi ﷺ :

"Tinggalkanlah apa yang kamu ragukan, amalkanlah apa yang tidak kamu ragukan."

Apalagi, banyak diantara mereka yang melaksanakan shalat 20 raka'at itu dengan asal-asalan, lantaran cepatnya mereka mengerjakannya. Bahkan mungkin dinyatakan tidak sah secara mutlak; karena mereka merusak thuma'ninah yang termasuk salah satu rukun shalat yang menentukan shah tidaknya shalat itu, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada fasal ke delapan.

Seandainya mereka melaksanakan shalat tersebut dengan jumlah rakaa't yang ada dalam As-Sunnah, dengan menghabiskan waktu yang sama dengan kalau mereka mereka melakukan 20 raka'at, niscaya shalat mereka dianggap shah dan dapat diterima berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal itu dikuatkan oleh hadits Jabir:

سَأَلَ ﷺ أَيُّ صَلاَةٍ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : "طُوْلُ الْقِيَامِ"

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya: "Shalat apakah yang paling afdhal ?" Beliau menjawab: "Yang paling lama berdirinya."

Maka wahai kaum muslimin, hendaknya kamu sekalian berpegang pada Sunnah Nabi ﷺ, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan

geraham kamu. Sesunggunya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ.

Umar Bin Al-Khattab Menghidupkan Kembali Shalat Tarawih (Berjama'ah) dan Menyuruh Manusia Kala Itu Untuk Shalat Sebelas Raka'at.

Telah kami sebutkan sebelumnya (hal 4), bahwa semenjak kematian Nabi ﷺ para shahabat رضي الله عنهم terus menjalankan shalat tarawih dengan berpencar-pencar dan bermakmum kepada imam yang berbeda-beda [29].

Itu terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar dan

---

29. [Saya katakan: "Demikianlah kondisi yang terjadi di masa hidup Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu beliau mengimami mereka selama tiga malam. Kemudian beliau meninggalkannya karena takut dianggap wajib atas mereka sebagaimana hadits 'Aisyah terdahulu (hal 11-12). Sehingga kembalilah kaum muslimin kepada kebiasaan semula, hingga Umar mengumpulkan mereka. Semoga Allah mengganjarinya dengan kebaikan atas jasa beliau terhadap Islam. Ibnu At-Tiien dan yang lainnya berkata: "Umar bin Al-Khattab mengambil kesimpulan, dengan ketetapan Nabi ﷺ akan keabshahan shalat orang-orang yang bermakmum kepada beliau pada beberapa malam itu. Kalaupun ada yang beliau benci, hanya sebatas karena beliau khawatir akhirnya menjadi wajib atas mereka. Inilah yang menjadi rahasia kenapa Al-Bukhari mengutip hadits 'Aisyah yang terdahulu sesudah hadits Umar. Setelah nabi meninggal, kekhawatiran itu sudah tidak berlaku lagi. Umar lebih mengutamakan kesimpulan demikian, karena berpencar-pencarnya kaum muslimin dapat menimbulkan perpecahan. Dan juga karena berjama'ah dengan satu imam itu lebih membawa semangat bagi banyak orang yang shalat....dan terhadap ucapan Umar itu, mayoritas umat lebih cenderung....." (*"Fathul Bari"* IV : 203-204)]

di awal kekhalifahan Umar *Radhiallahu 'anhuma*. Kemudian akhirnya Umar bin Al-Khattab menyatukan mereka untuk bermakmum kepada satu imam. Abdurrahman bin Abdul Qariy berkata:

> *"Suatu malam di bulan Ramadhan, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab menuju masjid. Ternyata kami dapati manusia berpencar-pencar disana sini. Ada yang shalat sendirian, ada juga yang shalat mengimami beberapa gelintir orang: Beliau berkomentar: "(Demi Allah), seandainya aku kumpulkan orang-orang itu untuk shalat bermakmum kepada satu imam, tentu lebih baik lagi." Kemudian beliau melaksanakan tekadnya, beliau mengumpulkan mereka untuk shalat bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab Radhiallahu 'anhu. Abdurrahman melanjutkan: "Pada malam yang lain, aku kembali keluar bersama beliau; ternyata orang-orang sudah sedang shalat bermakmum kepada salah seorang qari' mereka. Beliaupun berkomentar:*
>
> نِعْمَةُ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَـــنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ
>
> ***"Sebaik-baik bid'ah, adalah yang seperti ini.*** *Namun mereka yang tidur dahulu (sebelum shalat) lebih utama dari mereka yang shalat sekarang."*
>
> *Yang beliau maksudkan yaitu mereka yang shalat di akhir waktu malam. Sedangkan orang-orang tadi shalat di awal waktu malam."*

(Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *"Al-Muwattha'"* (I : 136-137), demkian juga Al-Bukhari (IV : 203), Al-Firyabi (II : 73, 74 : 1-2). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (II : 91 : 1) dengan lafazh yang mirip, namun tanpa ucapan beliau: *"Sebaik-baiknya bid'ah, ya yang seperti ini."* Demikian juga Ibnu Sa'ad (V : 42) dan Al-Firyabi dari jalur lain (74 : 2) meriwayatkannya dengan lafazh: *"kalau yang seperti ini dianggap bid'ah, maka sungguh satu bid'ah yang amat baik sekali."* Para perawinya tepercaya, kecuali Naufal bin Iyyas. Imam Al-Hafizh mengomentarinya dalam ***"At-Taqrib"*** : "Bisa diterima", maksudnya apabila diiringi hadits penguat. kalau tidak, maka tergolong hadits yang agak lemah. Begitu penjelasan beliau dalam mukaddimah buku tersebut.

Perlu diketahui, bahwa dikalangan para ulama belakangan ini, cukup dikenal penggunaan ucapan Umar diatas, yaitu ucapan beliau: *"Sebaik-baiknya bid'ah...."* sebagai dalil dalam dua perkara:

Yang pertama: Berjama'ah dalam shalat tarawih adalah bid'ah yang tidak pernah ada di jaman Nabi ﷺ. Persepsi ini jelas amatlah keliru, tidak perlu banyak dikomentari karena sudah demikian jelasnya. Sebagai dalilnya, cukup bagi kita hadits-hadits terdahulu; yaitu yang mengkisahkan bahwa Nabi ﷺ mengumpulkan manusia kala itu dalam tiga malam bulan Ramadhan. Kalupun akhirnya beliau meninggalkan berjama'ah, semata-mata hanya karena takut dianggap wajib.

- **Yang kedua**: Bahwa diantara bid'ah itu ada yang terpuji. Dengan (ucapan Umar) tadi, mereka mengkhususkan keumuman hadits Nabi ﷺ : *"Setiap bid'ah itu adalah sesat."* Dan juga hadits-hadits lain yang sejenis. Pendapat ini juga batil; hadits tersebut harus diartikan dengan keumumannya, sebagaimana yang dijelaskan nanti dalam tulisan khusus mengenai bid'ah, *Insya Allahu Ta'ala*. Adapun ucapan Umar: *Sebaik-baik bid'ah, adalah yang seperti ini"*, yang beliau meksudkan bukanlah bid'ah dalam pengertian istilah; yang berarti: *Mengada-ada dalam menjalankan ibadah tanpa tuntunan (dari Nabi)*. Sebagaimana yang kita tahu, beliau tak pernah melakukan sedikitpun. Bahkan sebaliknya, beliau menghidupkan banyak sekali dari sunnah Nabi ﷺ. Namun yang beliau maksudkan dengan bid'ah adalah dalam salah satu pengertiannya menurut bahasa. Yaitu satu kejadian yang baru yang belumlah dikenal sebelum beliau perkenalkan. Dan tak diragukan lagi, bahwa tarawih berjama'ah belumlah dikenal dan belum diamalkan semenjak zaman khalifah Abu Bakar dan juga di awal-awal kekhalifahan Umar sendiri *Radhiallahu 'anhuma* —sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—. Dalam pengertian begini, ia memang bid'ah. Namun dalam kacamata pengertian bahwa ia sesuai dengan perbuatan Nabi ﷺ, ia adalah sunnah, bukannya bid'ah. Hanya dengan alasan itulah beliau memberikan tambahan kata "baik". Pengertian seperti inilah yang dipegang oleh para ulama ahli tahqiq (peneliti) dalam menaf-

sirkan ucapan Umar tadi. Abdul Wahhab As-Subki dalam *"Isyraqul Mashabiih fi Shalati At-Tarawih"* yang berupa kumpulan fatwa (I : 168) menyatakan:

"Ibnu Abdil Barr bekata: "Dalam hal itu Umar tidak sedikitpun membuat-buat sesuatu melainkan sekedar manjalani apa yang disunnahkan, disukai dan diridhai Nabi ﷺ. Dimana yang menghalangi beliau ﷺ untuk melakukan secara kontinyu semata-mata karena takut dianggap wajib atas umatnya. Sedangkan beliau adalah orang yang pengasih lagi pemurah terhadap umatnya. Tatkala Umar mengetahui alasan itu dari Rasulullah, sementara ia mengerti bahwa amalan-amalan yang wajib tak akan bertambah ataupun berkurang lagi sesudah kematian Nabi ﷺ; maka beliaupun mulai menghidupkannya dan menyuruh manusia untuk melakukannya; Kejadian itu berlangsung pada tahun 14 Hijrah. Itu adalah keutamaan yang Allah simpan lalu diperuntukan bagi beliau *Radhiallahu 'anhu*. Yang mana Abu Bakar sekalipun tak pernah ter*inspirasi* untuk melakukannya. Meskipun, beliau lebih utama dan lebih segera melakukan kebaikan —secara umum— daripada Umar *Radhiallahu 'anhuma*. Akan tetapi masing-masing dari keduanya dianugerahi Allah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki yang lainnya." As-Subki menyatakan:

"Kalau melakukan tarawih berjama'ah itu tidaklah memiliki tuntunan, tentu ia termasuk bid'ah yang tercela; sebagaimana shalat sunnah hajat di malam Nishfu Sya'ban, atau di jum'at pertama

bulan Rajab. Itu harus di ingkari dan jelas kebatilannya (yakni kebatilan pendapat yang mengingkari bolehnya shalat tarawih berjama'ah).Dan kebatilan perkara tersebut merupakan pengertian yang sudah baku dalam pandangan Islam"

Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami didalam fatwa yang ditulisnya menyatakan:

"Mengeluarkan orang-orang Yahudi dari semenanjung jazirah Arab, dan memerangi Turki (konstantinopel-pent) adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah Nabi ﷺ dan tidak termasuk katagori bid'ah, meskipun belum pernah dilakukan di masa hidup beliau. Sedangkan ucapan Umar berkenaan dengan tarawih: "Sebaik-baiknya bid'ah.." yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Yaitu sesuatu yang diperbuat tanpa contoh sebelumnya; sebagaimana difirmankan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ... ﴾ ﴿الأحقاف : ٩﴾

"Katalanlah:"Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul ..." **(Al-Ahqaf : 9)**

Jadi yang dimaksud bukanlah bid'ah secara istilah. Karena bid'ah secara istilah menurut syar'at adalah sesat, sebagaimana yang ditegaskan Nabi ﷺ. Adapun sebagian ulama yang membaginya menjadi bid'ah yang baik dan tidak baik, sesungguhnya yang mereka bagi hanyalah bid'ah menurut bahasa. Sedangkan orang yang mengatakan setiap bid'ah itu

sesat maksudnya adalah bid'ah menurut istilah. Bukankah kita mengetahui bahwa para shahabat ﷺ dan juga para Tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan juga menyalahi adzan pada selain shalat yang lima waktu misalnya shalat dua Hari 'Ied, padahal tidak ada larangannya (secara khusus). Mereka juga mengaggap makruh mencium dua Rukun Syami (di masjid Al-Haram), atau shalat seusai ber*sa'i* antara Shafa dan Marwah yang dikiaskan dengan shalat seusai berthawaf. Demikian juga halnya segala yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ sementara itu mungkin dilakukan, maka meninggalkan amalan itu menjadi sunnah; sementara meng amalkannya menjadi bid'ah yang tercela. Maka seperti: Mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Arab dan mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushhaf, tidaklah masuk dalam konteks pembicaraan kita tentang "yang mungkin" dikerjakan Nabi ﷺ dimasa hidupnya. Segala yang ditinggalkan Nabi ﷺ karena adanya penghalang seperti shalat tarawih berjama'ah misalnya; maka apabila ada kemungkinan yang pasti [30], berarti hilanglah penghalang yang ada tersebut [31]

---

30. [Yang dimaksud dengan kemungkinan yang pasti: Adalah ketidak adaan penghalang itu sendiri. Contohnya Shalat tarawih berjama'ah. Kemungkinan untuk melaksanakan perbuatan itu ada di jaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam;* akan tetapi ada penghalangnya, yaitu; takut dianggap wajib. Maka pada saat itu, kemungkinannya tidaklah pasti.]

31. [lihat: ***"Al-Ibda' fi mudhaaril ibtida'"*** (hal. 22-24)]

Umar *Radhiallahu 'anhu* Memerintahkan Manusia Untuk Shalat 11 Raka'at

Adapun perintah Umar ﷺ untuk didirikannya tarawih 11 raka'at, adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Malik dalam ***"Al-Muwaththa'"*** (I : 137) (dan No: 248), dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Saib bin Yazid bahwasanya beliau menuturkan:

"Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia (shalat tarawih) 11 raka'at." Beliau melanjutkan: "Dan kala itu, seorang qari/imam biasa membaca ratusan ayat sehingga kami terpaksa bertelekan pada tongkat kami karena terlalu lama berdiri. Lalu kami baru bubar shalat menjelang fajar."

Saya katakan: Derajat sanad hadits ini shahih sekali. Sesungguhnya Muhammad bin Yusuf syeikh/guru Imam Malik adalah orang yang terpercaya berdasarkan kesepakatan ahli hadits. Beliau juga dijadikan hujah oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan As-Saib bin Yazid adalah seorang shahabat yang ikut berhaji bersama Nabi ﷺ tatkala beliau masih kecil. Lalu dari jalur sanad Imam Malik juga, Abu Bakar An-Naisaburi mengeluarkan hadits itu dalam ***"Al-Fawaid"*** (I : 135), Al-Firyabi (75 : II-76 : I) dan Al-Baihaqi dalam ***"As-Sunan Al-Kubra"*** (I : 496).

Riwayat Malik tentang tarawih 11 raka'at tadi diiringi dengan penguat dari Yahya bin Sa'id Al-Qatthan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam ***"Al-Mushannaf"*** (II : 89 : 2); juga dengan riwayat dari Isma'il bin Umayyah, Usamah bin Zaid, Muhammad bin Ishaq oleh Imam An-Naisaburi; juga dengan riwayat Isma'il bin Ja'far Al-Madani oleh Ibnu Khuzaimah dalam hadits Ali bin Hajar (IV : 186 : 1). Mereka semua mengatakan: Dari Muhammad bin Yusuf dengan lafazh tadi, kecuali Ibnu Ishaq, beliau mengatakan: "Tiga belas raka'at." demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashar dalam ***"Qiyamu Al-Lail"*** (91), dan beliau menambahkan:

"Ibnu Ishaq menyatkan: "Tak pernah aku mendengar dalam masalah itu (yakni bilangan raka'at tarawih pada bulan Ramadhan) riwayat yang lebih shahih dan lebih meyakinkan daripada hadits As-Saib. Yaitu, bahwa Rasulullah ﷺ biasa melaksanakannya pada malam hari 13 raka'at."

Saya katakan: Jumlah bilangan 13 raka'at ini, hanya diriwayatkan secara menyendiri oleh Ishaq. Dan riwayat itu, bersesuaian dengan riwayat lain dari 'Aisyah *Radhiallhu 'anha* tentang shalat Nabi ﷺ di bulan Ramadhan. Hal itu dijelaskan dalam riwayat lain, bahwa termasuk dalam yang 13 raka'at itu dua raka'at Sunnah Fajar, sebagaimana dalam komentar sebelumnya. Hadits Ibnu Ishaq inipun bisa dipahami dengan cara itu sehingga menyepakati riwayat *jama'ah*.

Dari penjelasan terdahulu, dapat dipahami

bahwa ucapan Ibnu Abdil Barr: "Saya tak pernah mendengar seorangpun yang mengatakan "11 raka'at", kecuali Imam Malik; adalah ucapan yang jelas keliru. Al-Mubarakfuri mengomentari dalam *"Tuhfatul Ahwadzi"* (II : 74) : "Itu adalah dugaan yang batil." Oleh sebab itu, Az-Zarqani juga menyanggahnya dalam ***"Syarhu Al-Muwattha'"*** (I : 25) dengan ucapannya: "Hal itu tak sebagaimana yang diucapkannya (Ibnu Abdil Barr), karena dari jalur sanad yang lain Ibnu Manshur meriwayatkan juga dari Muhammad bin Yusuf: "11 raka'at", sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik."

Saya mengatakan: Derajad sanad hadits ini sungguh amat shahih, sebagaimana yang utarakan oleh Imam As-Suyuthi dalam ***"Al-Mashabih"***. (riwayat) Ini saja sudah cukup untuk menyanggah pernyataan Ibnu Abdil Barr. Bagaimana lagi kalau digabungkan dengan beberapa riwayat penguat lainnya yang —saya lihat— tak seorangpun yang mendahului saya dalam mengumpulkan riwayat-riwayat itu. *Wal hamdu lillah 'ala taufiqihi.*

Tak Ada Riwayat Shahih yang Menyatakan Bahwa Umar *Radhiallahu 'anhu* Pernah Shalat Tarawih 20 Raka'at, dan Penelitian Riwayat-riwayat Tersebut Serta Penjelasan Tentang Ke*dha'if*annya

Riwayat yang shahih tadi, tidak boleh disang-

gah dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq lewat jalur yang lain dari Muhammad bin Yusuf, dengan lafazh: "Dua puluh satu raka at." [32]

Karena lafazh jelas keliru sekali ditinjau dari dua sisi:

Yang pertama: Karena menyalahi perawi-perawi yang *tsiqah* (terpercaya) sebagaimana yang tersebut sebelumnya, yang meriwayatkan: "Sebelas raka'at".

Yang kedua: Abdurrazzaq sendiri meriwayatkannya secara menyendiri dengan lafazh ini. Kalaupun para perawi antara beliau dengan Muhammad bin Yusuf selamat dari cela, justru cela itu berasal dari Abdurrazaq sendiri. Karena beliau — meskipun orang yang terpercaya lagi *hafizh* (penghafal hadits) dan termasyhur— adalah orang yang buta di akhir hidupnya, sehingga berubah, sebagaimana diutarakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam ***"At-Taqrib"***. Oleh sebab itu juga Al-Hafizh Abu Umar Ibnu Ash-Shalah mengomentarinya dalam ***"Muqaddimah 'ulumi Al-Hadits"*** (hal 407): "Agak ngawur di akhir hidupnya". Ahmad bin Hambal juga menyatakan bahwa beliau buta diakhir hidupnya. Sehingga beliau hanya dapat didiktekan orang dan menghafal dari situ. Maka segala riwayat yang didengar dari beliau setelah kondisi beliau demikian tak lagi ada apa-apanya (tak diterima). Imam An-

---

32. [Lihat ***"Fathul Bari"*** (IV : 204). {juga ***"Al-Mushannaf"*** No.7730}]

Nasa'i menyatakan: "Riwayat yang tertulis dari beliau di akhir hayatnya, perlu diteliti kembali."

Dalam mukaddimah fasal pembahasan yang sama beliau (An-Nasa'i) menyatakan (hal 391):

"Hukum atas mereka (yaitu perawi-perawi yang menyimpang di akhir hidupnya), boleh diambil periwayatan orang yang mengambil dari beliau sebelum menjadi ngawur (mungkin karena gila, atau terbakar buku-bukunya-[Pent].) Dan sesudah kondisi mereka yang demikian, tak boleh diterima setiap hadits yang diriwayatkan seseorang dari mereka. Atau bisa juga urusannya agak rumit; apakah hadits itu diriwayatkan sebelum atau sesudah kondisi mereka demikian. Itupun tidak diterima."

Saya katakan: Atsar/riwayat ini termasuk kategori yang ketiga, yakni yang tak diketahui apakah diriwayatkan dari beliau sebelum atau sesudah menjadi ngawur, maka tidak bisa diterima. Itu kalau riwayat ini selamat dari keganjilan atau penyelisihan terhadap riwayat mereka yang terpercaya. Kalau ternyata demikian, bagaimana lagi bisa diterima?

Mungkin ada yang menyatakan: Atsar itu juga diriwayatkan oleh Al-Firyabi dalam ***"Ash-Syiyam"*** (76 : I) dan Al-Baihaqi dalam ***"As-Sunan"*** (II : 496) [33] dari jalur Yazid bin Khushaifah dari As-Saib bin Yazid, bahwa beliau berkata: "Mereka biasa shalat

---

33. [Ibnu Hajar dalam *"Al-Fath"* (IV 204) menyandarkannya kepada Imam Malik, dugaan itu keliru.]

dį masa Umar bin Al-Khattab *Radhiallahu 'anhu* pada bulan Ramadhan sebanyak 20 raka'at." Beliau melanjutkan: "Mereka juga biasa membaca hingga ratusan ayat. Sehingga mereka terpaksa bertelekan pada tongkat-tongkat mereka di masa kekhalifahan Utsman karena saking panjangnya shalat itu."

Maka saya katakan: Jalur yang menyebutkan 20 raka'at ini merupakan sandaran mereka yang beranggapan disyari'atkannya shalat tarawih di bulan Ramadhan 20 raka'at. Secara dzahir, sanadnya nampak shahih. Oleh sebab itu sebagian ulama menshahihkannya. Akan tetapi hadits itu memiliki cacat bahkan beberapa cacat tersembunyi yang tidak memungkinkan riwayat itu dikatakan shahih; bahkan menjadikannya sebagai riwayat dha'if dan munkar. Penjelasannya dalam beberapa sisi:

Yang pertama: Sesungguhnya Ibnu Khushaifah ini —meskipun orang yang tepercaya— Imam Ahmad telah mengomentarinya dalam salah satu riwayatnya: "Pemilik hadits-hadits munkar." Oleh sebab itu Imam Adz-Dzahabi mengutarakannya dalam ***"Al-Mizan"*** [34]: "Dalam ucapan Ahmad itu terbetik bahwa Ibnu Khushaifah itu seringkali menyendiri dengan riwayat yang tak diriwayatkan oleh para perawi terpercaya[35]. Dalam kondisi

---

34. [Dan sebagaimana sudah diketahui, beliau (Adz-Dzahabi hanya menyebutkan dalam bukunya, itu para perawi yang bermasalah.]

35. [Lihat ***"Ar-Raf'u wa At-Takmil fi Jarhi wa At-Ta'dil"*** - oleh Abi Al-Hasanat Al-Kanwi (hal. 14-15)]

ḍemikian, maka haditsnya tertolak. (karena) Apabila ia menyelisihi perawi yang lebih jitu hafalannya dari beliau, maka haditsnya dianggap *Syadz* (ganjil) sebagaimana ditetapkan dalam kodifikasi ilmu hadits. Dan atsar ini termasuk dalam katagori itu. Karena ruang lingkar periwayatannya berkisar atas diri As-Saib bin Yazid sebagaimana yang dapat kita saksikan. Lalu yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Yusuf dan Ibnu Khushaifah. Dan keduanya berselisih dalam bilangan raka'at. Yang pertama (Muhammad bin Yusuf): 11 raka'at. Sedangkan yang lain (Ibnu Khushaifah): 20 raka'at. Maka yang benar adalah perkataan yang pertama, karena beliau lebih terpercaya. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan kriteria beliau: "Terpercaya lagi meyakinkan." Namun mengenai perawi kedua beliau hanya menyatakan: "Terpercaya." Selisih ini sudah merupakan salah satu faktor keunggulannya apabila terjadi kontradiksi antara keduanya; sebagaimana sudah menjadi hal yang dikenal dikalangan mereka yang mengerti ilmu yang mulia ini (ilmu hadits-[pent]).

Yang kedua: Sesungguhnya Ibnu Khushaifah sendiri berbolak-balik dalam meriwayatkan bilangan itu. Isma'il bin Umayyah menyatakan, bahwa Muhammad bin Yusuf, yaitu keponakan As-Saib bin Yazid itu mengabarkannya (saya katakan: lalu beliau mnyebutkan seperti riwayat Imam Malik dari Yusuf. Lalu Ibnu Umayyah berkomentar:) Saya bertanya: "Apa bukan 21 raka'at?" Maka beliau

(Ibnu Yusuf) menanggapi: "Ibnu Khushaifah sendiri yang meriwayatkannya dari As-Saib." Maka Ibnu Umayyahpun bertanya kepada Ibnu Khushaifah. Maka IbnuKhushaifah menjawab: "Kurasa, As-Saib berkata: 21 raka'at."

Saya katakan: Derajat sanadnya shahih. Ucapan beliau dalam riwayat ini: 21, itu bertentangan riwayat beliau sebelumnya: 20. Dan ucapannya dalam riwayat ini juga: Saya rasa, artinya: saya duga; itu menunjukkan bahwa beliau berbolak-balik dalam meriwayatkan bilangan itu. Sehingga kesimpulannya, beliau meriwayatkan hadits itu dengan "dugaan", tidak secara pasti, karena nampak beliau belum hafal betul. (Pembuktian) ini saja sudah cukup untuk membatalkan hujjah bilangan (yang) 20 itu. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan penyelisihannya terhadap para perawi yang lebih tepercaya/ jitu hafalannya dari beliau sebagaimana dalam penjelasan sisi pertama?

Yang ketiga: Muhammad bin Yusuf adalah keponakan As-Saib bin Yazid —sebagaimana dijelaskan sebelumnya—. Maka dengan dekatnya hubungan kerabat beliau dengan Ibnu As-Saib, jelas beliau lebih mengatahui dan lebih hafal tentang riwayat Ibnu As-Saib. Bilangan raka'at yang beliau riwayatkan lebih utama ketimbang riwayatnya Ibnu Khushaifah. Itu lebih tertopang lagi, karena memang semakna dengan riwayat 'Aisyah pada hadits terdahulu yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melebihi 11 raka'at (dalam shalat malam). Maka menafsirkan perbuatan

Umar untuk disesuaikan dengan Sunnah Rasul ﷺ itu lebih baik dan lebih utama ketimbang menafsirkannya shingga malah bertentangn dengannya. Perkara ini gamblang, dan tak ada lagi yang samar, *Insya Allahu Ta'ala*.[36]

Yang sama juga kelemahannya dengan riwayat ini dapat ditilik apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr. Beliau menyatakan:"Al-Harits bin Abdur Rahman bin Abi Dziab (meriwayatkan) dari As-Saib bin Yazid, beliau berkata: Shalat (Tarawih) pada masa Umar adalah 23 raka'at."[37]

Saya mengatakan: Derajad sanad hadits ini dha'if. Karena Ibnu Abi Dziab mempunyai kelemahan dalam sisi hafalannya. Ibnu Abi Hatim mengomentarinya dalam ***"Al-Jarh wa At-Ta'dil"*** (1 : 2 : 80): "Ayahandaku menuturkan, bahwa ia (ibnu Abi Dziab) meriwayatkan hadits-hadits munkar dari Ad-Darawirdi. Dengan itu, dia bukanlah orang kuat; namun haditsnya ditulis (sebagai perbandingan)." Abu Zur'ah menyatakan:"Lumayan (sebagai celaan)."

---

36. [Dengan penjelasan yang demikian gamblang dan lugas bagi pencari kebenaran seperti ini, rontoklah pernyataan tidak benar yang dilontarkan para penulis ***"Al-Ishabah"***, yaitu: "Riwayat 20 raka'at itu betul-betul shahih dilihat dar berbagai sisi." Itulah anggapan mereka! Anehnya, mereka tak secuil kalimatpun menyebutkan penjelasan tantang keshahihan hadits tadi, sehubungan dengan jalur-jalur sanad yang telah kami sebutkan tadi. Kalaulah mereka jujur, mereka akan ingat ucapan seorang Ahli sya'ir:

"Dan mengaku-mengaku kalau tanpa bukti, ujung-ujungnya adalah merengek minta diakui."]

37. [Lihat ***"'Umdatul Qari"*** (V : 357)]

Saya mengatakan: Oleh sebab itu, Imam Malik tak mau bersandar kepadanya, sebagaimana tersebut dalam ***"At-Tahdzib"***- oleh Ibnu Hajar. Beliau juga menyatakan dalam ***"At-Taqrib"***: "Orang yang jujur, tapi suka menduga salah."

Saya mengatakan: Orang seperti itu tak dapat dijadikan hujah, karena dikhawatirkan dugaaannya yang salah. Apalagi kalau bertentangan dengana riwayat perawi yang terpercaya lagi meyakinkan; yaitu Muhammad bin Yusuf, kemenakan dari As-Saib. Beliau menyatakan: "11 raka'at", sebagaimana yang terdahulu.

Namun begitu, kamipun belum mengetahui; apakah sanad dari Ibnu Abdil Barr yang sampai kepadanya juga shahih. Karena buku beliau itu tak ada di tangan kami sehingga bisa kami periksa seluruh jalur sanad-sanadnya, kalau beliau memang menukilnya.

Yang sama juga kelemahannya dengan riwayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Yazid bin Ruman, beliau berkata: "Orang-orang biasa Shalat tarawih di masa Umar 23 raka'at."

Diriwayatkan oleh Imam Malik (I : 138) dari jalur yang sama juga Al-Firyabi (76 : I), demikian juga Al-Baihaqi dalam ***"As-Sunan"*** (II : 496) dan dalam ***"Al-Ma'rifah"***. Namun mengandung kelemahan, dengan ucapan beliau: "Yazid bin Ruman belum pernah bertemu Umar." [38]

---

38. [Al-Hafizh Az-Zaila'i mengakui hal itu dalam ***"Nashbu Ar-***

Rayah" (II : 154).

Setelah menulis apa yang terdahulu, tiba-tiba muncul menemui kami Al-Ustadz yang mulia Abdul Ghani Al-Bajiqani membawa sebuah buku kecil yang berjudul *"**Ar-Risalah Al-Muwajjahah ila Syeikh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i fi Maudhu'i qiyami Syahri Ramadhan Shalati At-Tarawih.**"*

Menurut hemat kami, buku itu tak ada bedanya dengan buku ***"Al-Ishabah"***, dari sisi: Buku itu kosong dari penelitian ilmiah. Meskipun nampak penulisnya berupaya untuk tak terjerumus seperti penulis-penulis sebelumnya, yaitu ***"Al-Ishabah"*** pada sisi tuduhan-tuduhan dan kekeliruan-kekeliruan serta yang lainnya. Setelah menyebut nama Allah, beliau membuka tulisannya itu dengan ucapannya: "Kepada saudaraku yang mulia Syeikh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i...." Ia juga mengulang-ulang ungkapan "saudaraku" itu dalam banyak kesempatan. Itu jelas satu hal yang bagus, kalau ia mau konsisten melakukannya dalam tulisannya itu sebagai manefestasi persaudaraan Islam dengan cukup saling memberi nasehat lewat cara yang terbaik. Namun sayang sekali kami harus menyatakan; bahwa beliau keluar dari kebiasaan itu dalam banyak kesempatan juga. Terkadang, ia mengorientasikan saudaranya itu sebagai "tukang cari kemenangan dan prestise" (hal.4)

Terkadang juga menuduhnya telah menyandarkan kedustaan kepada para ahli hadits dan para ahli fiqih lagi ahli ijtihad (hal 10). Bahkan pada kesempatan lain ia menuduh; bahwa sanjungan Syeik Nasib terhadap para tokoh fiqih yang empat itu hanyalah untuk mengambil hati/cari perhatian! (hal 16-17). Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan lainnya yang mana komentar ini tak cukup untuk menyebutnya satu-persatu! Yang penting, saya hanya ingin menjelaskan bahwa tulisan ini satu jalan dengan tulisan sebelumnya pada tiga hal:

Yang pertama: Keshahihan (menurut mereka) riwayat tarawih yang 20 Raka'at dari Umar *Radhiallahu 'anhu*.

Yang kedua: Kesepakatan ulama As-Salaf semenjak masa kedua dari kekhalifahan Umar untuk melakukannya 20 raka'at.

Yang ketiga: Shalatnya Umar dengan 11 raka'at, itu hanya pada awalnya saja.

Setiap orang yang sudah mempelajari buku kami dengan dasar ilmu, pemahaman dan sikap yang bijak; niscaya akan jelas baginya

Demikian juga Imam Nawawi, beliau mendha'ifkannya dalam ***"Al-Majmu'"***. Disitu beliau menyatakan (IV : 33):

"Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya tapi juga dengan sanad mursal. Karena Yazid bin Ruman memang belum pernah berjumpa dengan Umar." Tak juga berbeda dengan itu, Al-'Aini mendha'ifkannya lewat pernyataan beliau dalam ***"'Umdatul Qari Syarhu Shahihi Al-Bukhari"*** (V : 357): "Derajad sanadnya terputus."

Jadi riwayat ini jelas lemah, ditilik dari sanadnya yang terputus antara Ibnu Ruman dengan

---

dengan amat gamblang bahwa semua yang tersebut (dalam bukunya tadi) tidaklah benar. Dengan buku ini juga, kita akan tahu kwalitas buku Al-Bajiqani tadi. Bahwa ia sebenarnya tak pernah berbuat sesuatu, melainkan sekedar mengulang apa yang didendangkan oleh konco-konconya para penulis ***"Al-Ishabah"***!

Memang betul, bahwa sedikit membawa tambahan dan sesuatu yang baru yang tak dimiliki teman-temannya tadi; dimana dia menshahihkan riwayat Yazid bin Ruman yang jelas *terputus* berdasarkan kesepakatan para ulama ini, mungkin dia menganggap itu sudah cukup! Sampai-sampai ia menisbatkan kepada Al-Baihaqi bahwa beliau menshahihkannya! Padahal beliau malah mendha'ifkannya sebagaimana lafazh ucapan beliau yang kami temukan. Al-Bajiqani menyatakan: "Lihatlah bagaimana Imam Al-Baihaqi ternyata menshahihkan hadits As-Saib yang ada dalam ***"Al-Muwattha'"***, **beliau juga mendapati ternyata hadits Yazid bin Ruman juga shahih!**

Saya tak menuduh Al-Ustadz seperti tuduhan orang lain bahwa beliau sengaja berdusta. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi saya mengatakan: "Sesungguhnya ia telah mengutak-atik ilmu yang bukan merupakan spesialisasinya sehingga iapun tidak beres. Akhirnya tanpa disadari, ia terjerumus dalam kedustaan. Semoga Allah merahmati orang yang tahu ukuran dirinya, sehingga ia tahu membawa diri.]

Umar; sehingga tak bernilai sebagai hujah. Apalagi dismping itu ia juga bertentangan dengan riwayat yang shahih dari Umar berkenaan dengan perintah beliau agar didirikan shalat tarawih 11 raka'at.

Yang tak berbeda kelemahannya dengan itu, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *"**Al-Mushannaf**"* (II : 89 : 2) dari Waki', dari Malik, dari Yahyabin Sa'id; bahwasanya Umar bin Al-Khattab memerintahkan seorang lelaki untuk shalat dua puluh raka'at.

Riwayat ini juga terputus. Imam Al-'Allamah Al-Mubarakafuri menyebutkan dalam *"**Tuhfah**"* (II : 85):

An-Naimawi menyatakan dalam *"**Atsaru As-Sunan**"*: "para perawinya terpercaya; hanya saja Yahya bin Sa'id Al-Anshari belum pernah berjumpa Umar." Demikian beliau nyatakan. Saya berkata: Betul apa yang dinyatakan oleh An-Naimawi. Atsar ini memang terputus dan tak layak dijadikan hujah. Disamping itu, ia juga bertentangan dengan atsar yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Umar *Radhiallahu 'anhu* bahwa beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk shalat mengimami manusia sebelas raka'at. Dikeluarkan oleh Malik dalam *"**Al-Muwattha**"*, sebagaimana tersebut sebelumnya. Selain itu, riwayat ini juga menyelisihi riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ dalam hadits.

Imam Asy-Syafi'i dan At-Tirmidzi Men-*dha'if*kan Jumlah Tarawih 20 Raka'at yang Disandarkan Kepada Umar *Radhiallahu 'anhu*

Demikianlah, Imam At-Tirmidzi telah mengisyaratkan dalam ***Sunan***nya (II : 74) tentang; tidak benarnya riwayat 20 raka'at yang disandarkan kepada Umar atau kepada shahabat manapun. Beliau menyatakan: "*Diriwayatkan* dari Ali, Umar dan lain-lain dari kalangan para shahabat *Radhiallahu 'anhum*"

Imam Asy-Syafi'ie juga menyatakan: "(Diriwayatkannya) jumlah 20 raka'at dari Umar, sebagaimana yang dinukil oleh sahabatnya Al-Muzanni dari beliau dalam *Mukhtasar*nya (I : 107).

Penyebutan atsar diatas dengan "Diriwayatkan", itu merupakan pendha'ifan dari keduanya, sebagai mana istilah yang sudah dikenal dikalngan Ahli Hadits. Dan sudah sepantasnya, bahwa Imam Asy-Syafi'ie dan At-Tirmidzi termasuk dikalangan ulama ahli penelitian yang disinggung oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ***"Al-Majmu'"*** (I : 63):

"Para ulama ahli penelitian dari kalangan Ahli Hadits dan lain-lain menyatakan: Bahwa bilamana sebuah hadits itu dha'if, pada konteks itu tak boleh dikatakan: Rasulullah ﷺ bersabda, atau berbuat atau menyuruh, melarang ataupun menghukumi; dan segala bentuk ungkapan yang berkesan pasti. Demikian juga tak boleh dikatakan: Abu Hurairah

meriwayatkan, atau berkata, atau menyebutkan, atau mengabarkan, atau menceritakan, atau menukil, atau berfatwa, atau yang sejenis itu. Dikalangan para tabi'in juga tak boleh kita katakan seperti itu kalau riwayatnya adalah lemah. Pokoknya, semua periwayatan itu tak boleh disampaikan dengan ungkapan yang bernada pasti. Akan tetap dalam hal itu kita menggunakan ungkapan "Diriwayatkan, dinukil, diceritakan, atau yang sampai kepada kami bagini, atau dikatakan, disebut diceritakan dan yang sejenisnya; yang disebut juga dengan ungkapan "*Tamridh*" (tidak pasti), bukan ungkapan yang pasti. Mereka (Ahlul Hadits) menyatakan: Bentuk-bentuk ungkapan bernada pasti itu hanya digunakan untuk riwayat yang hasan atau shahih, sedangkan bentuk ungkapan tak pasti, digunakan untuk selain keduanya (dha'if). Jadi bentuk ungkapan pasti itu mengharuskan riwayat itu secara global adalah shahih, sehingga tak boleh digunakan untuk riwayat yang tidak shahih. Kalau tidak, berarti manusia (penyampai kabar) itu seolah-olah berdusta. Etika semacam ini, banyak dikesampingkan oleh para penulis, dan ahli fiqih pada umumnya dari kalangan para shahabat kami dan yang lainnya, serta umumnya pemilik berbagai disiplin keilmuan. Kecuali, kaum cerdik pandai dari kalangan Ahli Hadits. Kebiasaan itu jelas kecerobohan yang negatif. Mereka seringkali menyebutkan satu hadits shahih dengan ungkapan: "Diriwayatkan"; namun dalam hadits dha'if mereka justru mengungkapkan: Telah berkata si fulan, atau telah meriwayatkan si fulan.

Itu jelas penyempalan dari kebenaran

Riwayat-riwayat Tersebut Tidak Bisa Saling Menguatkan

Mungkin ada orang yang bertanya: "Taruhlah kita terima (persepsi) bahwa riwayat-riwayat itu secara parsial adalah lemah. Akan tetapi bukankah bisa saling menguatkan yang satu dengan yang lain karena banyaknya?"

Saya jawab: itu tak mungkin, disebabkan dua hal:

Yang pertama: Banyaknya riwayat tersebut bisa jadi hanya gambaran kulitnya saja sementara pada hakekatnya tidak demikian. Sesungguhnya, yang ada pada kita juga cuma riwayat As-Saib bin Yazid yang jelas bersambung sanadnya, dan riwayat Yazid bin Ruman yang beserta Yahya bin Sa'id Al-Anshari yang notabene terputus sanadnya. Bisa jadi, poros periwayatan itu berkisar pada perawi yang juga meriwayatkan hadits pertama, bisa jadi juga tidak, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Kalau hanya didasari kemungkinan, pengambilan dalil tak bisa dilakukan.

Yang kedua: Kami telah membuktikan pada pembahasan lalu, bahwa riwayat Malik dari Muhammad bin Yusuf (yang amat terpercaya) dari As-Saib dengan 11 raka'at, itulah yang benar. Siapa saja yang menyelisihi Malik (dalam hal ini) adalah keliru. Demikian juga yang menyelisihi Muhammad bin Yusuf; yaitu Ibnu Khushaifah dan Ibnu Abi

Dzubab, riwayat keduanya adalah ganjil. Sedangkan menurut ketentuan dalam kodifikasi Ilmu Hadits, riwayat yang ganjil itu tertolak dan tak bisa diterima karena (dianggap) keliru. sedangkan yang keliru itu tak bisa dijadikan penguat! Ibnu Shalah dalam ***"Al-Muqaddimah"*** (hal 86) menyatakan:

"Apabila seorang perawi menyendiri dengan sesuatu yang masih perlu diteliti, kalau sesuatu itu menyalahi apa-apa yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih beken dan lebih jitu hafalannya dalam hal itu; maka periwayatannya yang menyendiri itu dianggap ganjil dan tertolak. Namun seandainya tidak menyalahi riwayat perawi lain, namun semata-mata hanya sesuatu yang diriwayatkannya seorang diri, maka; kalau dia orang yang baik kredibilitasnya, penghafal hadits, lagi terpercaya dalam kepiawaian dan hafalannya, riwayatnyapun bisa diterima..."

Tidak diragukan lagi, bahwa riwayat ini termasuk jenis yang pertama. Karena perawinya menyalahi apa yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih beken dan lebih jitu hafalannya, maka riwayatnya tertolak. Dan jelas, bahwa alasan para ulama menolak riwayat yang ganjil tadi karena kekeliruannya yang nyata dengan peyimpangannya tersebut. Riwayat yang jelas kekeliruannya, amat tidak masuk akal kalau bisa menguatkan riwayat lain yang senada dengannya. Maka dengan itu, riwayat yang ganjil dan munkar (riwayat lemah yang menyelisih riwayat yang shahih[-pent]) adalah riwayat-riwayat

yang tak masuk hitungan dan tak bisa dijadikan penguat. Bahkan ada atau tidak ya sama saja!

Kemudian, riwayat Yazid bin Ruman dan Yahya bin Sa'id Al-Anshari yang terputus, tak bisa juga dikatakan bahwa riwayat yang satu menguat-kan riwayat yang lain. Karena persyaratannya, sumber-sumber riwayat kedua perawi yang meriwayatkan hadits dengan mursal itu harus berbeda.[39] Dan syarat itu tak ada disini. Karena masing-masing dari perawi yang dua itu adalah orang Madinah. Dalam kondisi demikian, yang mudah diterka bahwa kedua perawi itu berserikat meriwayatkannya dari salah satu nara sumber. Dengan dasar itu, bisa jadi sumber riwayat keduanya hanyalah satu; dan mungkin sumber itu tak dikenal, atau lemah, atau tak dapat dijadikan hujah. Bisa jadi juga, keduanya memperoleh hadits itu dari dua sumber yang berbeda, tapi keduanya lemah, tak masuk hitungan. Atau bisa jadi juga, kedua nara sumber itu adalah Ibnu Abi Khushaifah dan Ibnu Abi Dzi'ab, karena keduanya juga orang Madinah. Dan dalam riwayat ini dia keliru, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, maka riwayat Yazid dan Ibnu Sa'id juga keliru. Semua ini adalah hal yang mungkin.

---

39. [Lihat *"Nataiju Al-Afkar"* - oleh Al-Amir Ash-Shan'ani (I : 288). Dan saya telah menjelaskan tantang syarat ini secara panjang lebar dalam buku saya ***"Nasbu Al-Majaniq Linashfi Qisshatu Al-Gharaniq"***. Sayangnya, buku itu tak ada sama saya sekarang, sehingga saya bisa merujuk kepadanya dan memanfaatkannya untuk pembahasan ini. (Hal.20 dan seterusnya, bagi mereka yang ingin merujuk kepadanya)]

Sedangkan pengambilan dalil tak dapat dilakukan dengan dasar kemungkinan belaka.

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullahu Ta'ala* menyatakan:

"Riwayat-riwayat mursal, telah diperselihkan oleh para ulama; apakah bisa diterima atau tidak. Pendapat yang paling kuat, bahwa diantaranya ada yang dapat diterima, ada yang tertolak dan ada yang dipeti-eskan dulu. Adapun riwayat mursal yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan para perawi terpercaya, jelas tertolak. Kalau ada riwyat mursal yang memiliki dua jalur, masing-masing mengambilnya dari sumber yang berlainnan, itu menunjukan bahwa riwayat itu benar. Karena menurut hukum kebiasaan, tidak mungkin keduanya (tanpa disengaja) memiliki kekeliruan yang sama dalam hal itu.[40]

Kekurangperdulian terhadap persyaratan ini telah menjerumuskan sebagian ulama besar kedalam pengabsahan kisah-kisah yang notabene batil. Seperti kisah ***"Al-Gharaniq"*** yang termasyhur itu. Hal itu sudah saya jelaskan dalam buku saya yang tersebut tadi ***"Nashbul majaniq linashfi qisshati Al-Gharaniq"***. Hal itu coba diperhatikan, karena sungguh amat penting sekali.

Apa yang saya nyatakan disini berkenaan

---

40. [Dari buku manuskrip - oleh Al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi yang tersimpan dalam perputakaan Adz-Dzahiriah Damskus (Hadits 405, lembaran 225-227)]

dengan riwayat-riwayat dari Umar, dapat juga diterapkan dengan sama persis atau mendekatinya terhadap riwayat-riwayat berikut dari Ali dan shahabat lainnya pada fasal yang kelima. Dan perlu ditambahkan bahwa sebagian diantaranya dha'if sekali; seperti riwayat kedua dari Ali. Maka jelas tidak layak dijadikan penguat untuk riwayat yang kedua. Coba ini dingat-ingat, niscaya akan bermanfaat bagi kita, *Insya Allah*.

Cara Mengkorelasikan Dengan Tepat Antara Dua Riwayat Dari Umar *Radhiallahu 'anhu*

Apabila sudah jelas bagi pembaca kedha'ifan riwayat-riwayat dari Umar, maka tidak ada perlunya lagi upaya mengkorelasikan antara riwayat-riwayat itu dengan riwayat yang shahih dari beliau, sebagaimana yang dilakukan sebagian mereka. Misalnya mereka yang menyatakan: "Mereka pada mulanya memang shalat 11 raka'at, namun kemudian mereka shalat 20 raka'at plus 3 raka'at witir." Karena menurut prinsip kita, mengkorelasikan hadits ujung-ujungnya adalah menshahihkannya. Sedangkan riwayat-riwayat itu jelas tidak shahih; sehingga tak ada gunanya lagi mengkorelasikan riwayat-riwayat tersebut. Disamping itu, cara tersebut juga dapat disanggah. Imam Al-Mubarakfuri *Rahimahullah* seusai menyebutkan upaya pengkorelasian tersebut berkata (II : 76): "Saya katakan, dalam persoalan itu (tarawih),

seharusnya orang itu menyatakan: "Mungkin mereka dahulu pada mulanya shalat 20 raka'at, namun pada akhirnya mereka shalat 11 raka'at. Inilah yang pantas, karena ia bersesuaian dengan riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan yang mereka nyatakan tadi justru berseberangan. Hendaknya persoalan ini difikirkan."

Kalaupun Shahih Riwayat Hadits 20 Raka'at Itu, Tidak Lain Hanyalah Karena Satu Sebab, dan Sebab Itu Sudah Tak Ada Lagi

Artinya, kalaupun dimisalkan ada sesorang yang belum puas dengan penjelasan terdahulu tentang dhai'fnya riwayat 20 raka'at itu dari Umar —dan hal itu tentu mustahil bagi orang yang bijak— atau dimisalkan ada orang yang membawa riwayat yang shahih dari Umar dengan jumlah bilangan tersebut —dan ini lebih mustahil lagi dari yang pertama—, kalau memang ada, sesungguhnya kita katakan: Tidaklah juga harus mengamalkan (tarawih) dengan jumlah raka'at itu; dengan konsekuensi meninggalkan pengamalan sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang sebelas raka'at. Apalagi dengan anggapan bahwa orang yang mengamalkan sunnah itu telah keluar dari Al-Jama'ah! Sebabnya, mengharuskan satu perbuatan itu membutuhkan nilai lebih dari sekedar mengamalkannya sebagaimana yang kami utarakan. Karena, perbuatan Umar yang melakukan 20 raka'at itu hanya menunjukkan hal itu disyari'atkan, tidak lebih.

Perbuatan Umar itu tetap harus diseiringkan dengan perbuatan Nabi ﷺ yang menyelisihinya dalam jumlah raka'at. Dalam konteks seperti itu, jelas tak boleh mengesampingkan dan berpaling dari perbuatan Nabi ﷺ, dengan hanya menetapi perbuatan Umar *Radhiallahu 'anhu*. Paling jauh, kesimpulannya boleh mengikuti perbuatan Umar tadi, tapi tetap dengan keyakinan yang pasti bahwa mengikuti perbuatan Nabi ﷺ adalah tetap lebih utama. Persepsi ini tak layak diragukan oleh orang yang berakal. (hal 39). Ini semua, kalau dimisalkan bahwa Umar memang menambah-nambahi jumlah raka'at yang disunnahkan dengan alasan bahwa menambah jumlah itu tidaklah terlarang secara mutlak —sebagaimana yang diyakini sebagian mereka dan sudah kami sanggah sebelumnya—. Atau bisa juga Umar tidak beralasan demikian, tapi alasan beliau adalah untuk memberi keringanan kepada manusia (sebagai ganti) dari panjangnya raka'at pada tarawih yang biasa dilakukan Nabi ﷺ bersama para sahabat, sebagaimana yang dapat dipahami oleh pembaca budiman dalam hadits-hadits yang telah kami utarakan pada fasal pertama (hal 9-15). Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa dilipatgandakan raka'at itu sebagai ganti dari panjangnya shalat.[41]

---

41. [Liah ***"Majmu' Al-Fatawa"*** - oleh Syaikhlu Islam Ibnu Taimiyah (I : 148), ***"Fathul Bari"*** (IV : 204), ***"Al-Hawi lil Fatawa"*** - oleh Imam As-Suyuthi (II : 77) dan lain-lain.]

Saya katakan. pelipatgandaan raka'at yang disertai dengan meringankan bacaan —kalau memang dilakukan Umar— adalah alasan yang tepat bagi Umar pada saat itu. Karena mereka pada zaman Umar itu, mereka hanya baru selesai menunaikan tarawih tersebut bersamaan dengan terbitnya fajar, sebagaimana yang kami utarakan pada (hal 45). Dengan meringankan shalat tersebut, imam mereka tetap membaca pada setiap raka'at 20 sampai 30 ayat.[42] Masih ditambah lagi mereka itu menyamaratakan setiap gerakan rukun; baik itu berdiri, ruku', sujud dan yang lainnya. Mereka memanjangkannya sehingga masing-masing gerakan hampir sama. Disamping mereka juga memperbanyak tasbih, tahmid, doa dan dzikir sebagaimana yang memang disunnahkan dalam hal itu[43]. Adapun sekarang ini, sedikitpun tak ada bacaan-bacaan panjang yang menjadi alasan mereka untuk perlu meringankannya dan menggantinya dengan menambah jumlah raka'at! Sesungguhnya sebagian besar imam-imam masjid betul-betul sudah meringankan bacaan dalam shalat itu sampai kepada tingkat kalau mereka disuruh untuk meringankannya

---

42. [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II : 89/2) dan Al-Firyabi (II : 76) dengan sanad yang shahih dari Umar, bahwasanya beliau mengumpulkan para qari pada bulan Ramadhan dan menyuruh qari yang tercepat bacaannya untuk membaca 30 ayat, yang sedang-sedang 25 ayat dan yang paling lambat 20 ayat.]

43. [Silahkan merujuk kepada rincian dari penjelasan global ini kepada buku kami ***"Shifatu shalati An-Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam"***]

lagi, mereka tak akan menemukan cara untuk melakukannya melainkan dengan tidak menyisakan bacaan apapun sesudah Al-Fatihah! Atau paling banter mereka hanya mencukupkan dengan ayat seperti:

مُدْهَآمَّتَانِ ﴿الرحمن : ٦٤﴾

"kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya." **(Ar-Rahman : 64)**

Dan saya mendengar bahwa memang ada orang yang melakukan hal itu! Bahkan bacaan Al-Fatihah yang mereka lalukan saja sudah kehilangan kemanisan dan keindahannya karena mereka membacanya terlalu cepat. Sampai-sampai sebagian mereka melakukannya dengan satu nafas, menyelisihi apa yang disunnahkan, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dengan lambat ayat demi ayat [44]. Kalaupun ada diantara para imam yang sedikit memanjangkan bacaan, namun mereka semua tanpa kecuali melalaikan penyamarataan gerakan rukun-rukun, atau paling tidak saling mendekati. Padahal itu jelas disunnah dalam banyak hadits, diantaranya hadits Hudzaifah bin Al-Yaman yang tersebut sebelumnya.(hal 13)

---

44. [Hadits yang diriwayatkan tentang keutamaan bacaan Al-Fatihah dengan satu nafas adalah hadits palsu dan dusta, meskipun banyak dilontarkan oleh para *masyayikh* (guru-guru tarekat)! Ulasannya akan dipaparkan dalam tulisan *"Hadits-hadits lemah dan palsu"* yang diterbitkan dengan prakarsa majalah *At-Tamaddun Al-Islami* (lalu dicetak di Al-Maktab Al-Islami)]

Saya mengatakan: Realita yang dialami oleh umumnya kaum muslimin pada hari ini, sebatas yang saya ketahui, menjadikan alasan yang digunakan untuk ditambahnya raka'at tarawih itu dengan sendiri tak ada lagi. Dengan tidak berlakunya alasan itu, maka perbuatannyapun menjadi tak ada lagi, yaitu tarawih 20 raka'at. Jadi sudah seharusnya - dilihat dari sisi ini— kita kembali kepada jumlah raka'at yang teriwayatkan dalam hadits yang shahih, menetapinya dan tidak menambah-nambah. Disamping juga menganjurkan manusia untuk memanjangkan bacaan dan dzikir-dzikir pada semua rukun sebatas kemampuan. Demi untuk mencontoh Nabi ﷺ dan para ulama As-Salafus Shalih *Radhiallhu 'anhum.*

Dan saya yakin, bahwa realita ini akan mengajak siapa saja yang dikehendaki Allah dari kalangan pemikir islam untuk meneliti kembali pendapat kami, tentang pentingnya kita kembali kepada shalat tarawih yang disunnahkan Rasullulah ﷺ, baik dalam sisi tata caranya, ataupun bilangan raka'atnya. Hal seperti itu sudah pernah mereka lakukan dalam persoalan yang lebih penting lagi dari persoalan (tarawih) ini, dari sisi pengaruh dan dampaknya ditengah masyarakat. Dimana hal itu, juga dalam kerangka meninggalkan pendapat Umar *Radhiallahu 'anhu*. Masalah apa itu? Yaitu perkara menjadikan ucapan thalaq tiga kali yang terlontar dari mulut suami sebagai satu kali thalaq. Belum lama saja mereka meninggalkan pendapat bahwa

ucapan thalaq semacam itu dianggap tiga kali thalaq. (Sehingga setelah itu sang istri haram dinikahi sebelum ia menikah dulu dengan lelaki lain). Sandaran mereka dalam hal itu adalah ketetapan buku-buku madzhab yang empat dalam perkara tersebut mengikuti pendapat Umar bin Al-Khattab *Radhiallahu 'anhu*, meskipun beliau mengetahui bahwa Nabi ﷺ menjadikannya hanya satu thalaq.[45]

Nyatanya sekarang mereka sudah meninggalkan pendapat Umar tadi, meskipun shahih riwayat ucapan itu dari beliau. Karena mereka melihat bahwa pendapat itu ternyata sekarang ini membawa dampak negatif, bukan positif sebagaimana yang dipradugakan Umar dahulu. Merekapun kembali kepada As-Sunnah, setelah jelas bagi mereka bahwa kemaslahatan yang diidam-idamkan itu ternyata justru hanya dapat direalisasikan dengan sunnah itu. Anehnya, tak lama sebelum itu banyak diantara yang mereka masih saja memusuhi Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dengan keras dan mengecam beliau dengan berbagai tuduhan karena beliau memfatwa-

45. [Diriwayatkan oleh Imam Muslim (IV : 183-184) dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas, bahwasanya beliau (Ibnu Abbas) berkata: "Dahulu pada masa hidup Rasulullah ﷺ, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, juga pada awal masa kekhalifahan Umar; tiga kali ucapan thalaq (dalam satu waktu) hanya dianggap satu. Maka Umar berkata: "Sesungghnya manusia sekarang sudah gampang tergesa-gesa dalam perkara (cerai) yang mana dulu mereka berhati-hati dalam hal itu (Bersikap santai, dengan tetap bermesraan bersama istri sambil menunggu masa kembali rujuk). Bagusnya kita bikin saja yang satu itu menjadi tiga. Maka beliaupun melakukan hal itu.]

kạn sunnah ini dan meninggalkan pendapat/ ijtihad Umar yang menyelisihi sunnah tersebut. Bahkan karena pendapat itu, mereka mendepak beliau dari kedudukannya sebagai Ahlussunnah wal-Jama'ah! [46]. Ternyata pada hari ini mereka telah berhukum dengan pendapat orang yang mereka kafirkan kemarin! Hal itu, disebabkan karena mereka tak menyadari bahwa kembali kepada As-Sunnah dan mengamalkannya adalah kewajiban syari'at. Sehingga mereka kembali kepadanya hanya karena pengaruh munculnya berbagai kejadian, pengalaman dan demi kemaslahatan umum! Semoga merekapun sudi berupaya kembali kepada sunnah Nabi ﷺ dalam shalat tarawih, berdasarkan pernyataan Al-Qur'an; karena Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman berkaitan dengan pribadi Rasul ﷺ dan sunnah beliau:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ﴿النسآء : ٦٥﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,

46. [Hal itu sebagaimana juga yang mereka lakukan terhadap kami. Padahal sebenarnya kami tidaklah menyelisihi Umar; bahkan kami sepakat dengan beliau dalam riwayat yang shahih dari beliau. Sedangkan riwayat 20 raka'at itu justru yang tidak shahih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya]

kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(QS. 4: 65)**

Allah juga berfirman:

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿المائدة : ١٥-١٦﴾

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." **(QS. Al-Maidah: 15-16)** [47]

---

47. [Dan satu hal yang lumrah, kalau banyak dari peradilan-peradilan hukum islam pada masa sekarang ini mengacu juga kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang bersandar kepada hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ucapan thalaq yang dilontarkan sebanyak tiga kali (satu waktu) hanya dihitung sekali thalaq. Pendapat ini, sudah jadi ikutan masal para qadhi dan ahli fatwa baik yang dinamis moderat maupun yang konservatif tradisional! Padahal pendapat itu jelas betentangan sekali dengan ijtihad Umar yang menyatakan bahwa thalaq (dengan cara itu) terhitung tiga kali. Kami tak pernah mendengar dari mulut mereka yang berlagak sebagai pembela Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu lontaran ucapan meskipun dengan samar

yang bernada mengingkari pendapat yang kontradiktif (dengan Umar) ini; sebagaimana yang mereka lakukan —ketika mereka berlagak sebagai pahlawan— dalam perkara tambahan raka'at pada shalat tarawih yang mereka duga itu! Padahal masalah yang pertama lebih vital, dan perbedaan antara keduanya menyolok. Dalam kedua masalah itu terdapat dua hadits shahih: Hadits Ibnu Abbas (pada masalah pertama) dan hadits 'Aisyah tentang tarawih 11 raka'at. Adapun hadits yang pertama, sudah jelas betul bahwa Umar menyelisihinya. Sedangkan hadits yang kedua, tak benar bahwa Umar menyelisihinya sebagaimana yang dijelaskan sebelumya. Hadits yang pertama, tak seorangpun dari Imam empat yang mengambilnya sebagai dalil. Sedangkan hadits yang kedua, diambil oleh sebagian mereka sebagai dalil, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Kemudian, hadits pertama tadi jelas-jelas berseberangan dengan pendapat Umar. Karena hadits itu menyatakan bahwa sang istri (dengan lafazh thalaq tiga kali itu) tetap berada dibawah kepemilikan/tanggung jawab suami, sedangkan Umar menampik hal itu sama sekali. Sementara hadits yang kedua (tarawih) —kalaupun benar Umar menyelisihinya— penyelisihan itu tidaklah bersifat mutlak. Karena telah di sepakati, bahwa 11 raka'at juga benar, dan itu termasuk dalam jumlah raka'at yang dikerjakan Umar. Maka sungguh tak dinyana, apa yang mendorong para penulis (Al-Ishabah) itu untuk menyinggung dan mengingkari sekeras-kerasnya disertai cercaan dan fitnah terhadap orang yang berpegang pada hadits yang kedua itu; sementara mereka tak ambil peduli dan tak menyegah orang-orang yang beramal dengan hadits yang pertama; padahal masing-masing orang yang beramal dengan kedua hadits itu sama-sama menyalahi pendapat Umar, bahkan yang pertama lebih keras penyelisihannya sebagaimana telah dijelaskan? Jawabannya, kami serahkan kepada pembaca yang budiman!

Adapun saya, cukup menegaskan satu kalimat: Siapa saja yang bernafsu sekali mengingkari orang yang berpegang kepada hadits 'Aisyah dan tidak mengamalkan jumlah raka'at yang diriwayatkan dari Umar yang dianulir lebih banyak, baik (pengingkaran) itu dalam bentuk tulisan, ceramah atau pengajaran; sementara ia tidak tampil menyalahi orang yang berpegang pada hadits Ibnu Abbas yang juga meninggalkan ijtihadnya Umar yang berseberangn dengan itu, padahal (orang yang tak menyalahinya) itu mengerti persoalan sebenarnya sebagaiman yang kami paparkan; maka orang tersebut adalah orang ambisius, apapum yang menjadi tujuannya!]

Fasal V

Tidak Ada Seorangpun Shahabat yang Pernah Shalat Tarawih 20 Raka'at Penelitian Riwayat Tersebut dan Penjelasan Tentang Kelemahannya

Ada beberapa riwayat lain dari para sahabat selain Umar ﷺ yang menceritakan bahwa mereka melakukan shalat tarawih 20 raka'at. Namun karena riwayat-riwayat itu tak beres dalam kaca mata penelitian ilmiah yang benar, sementara banyak orang yang sudah teperdaya, maka haruslah dijelaskan kedhai'fan riwayat-riwayat tersebut. Sehingga seorang mukmin (yang beramal) betul-betul mengerti persoalannya. Maka saya katakan:

1. Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ. Disitu terdapat dua jalan:

Yang pertama: Dari Abul Hasna' bahwa Ali pernah menyuruh seorang lelaki untuk mengimami mereka shalat 20 raka'at di bulan Ramadhan. Hadits itu diriwayatkan olh Ibnu Abi Syaibah dalam *"Al-Mushannaf"* (II : 90 : 1) dan Al-Baihaqi (II : 497), dan beliau berkomentar:

"Sanad ini mengandung kelemahan." Saya mengatakan: Kelemahan itu berpangkal pada Abul Hasna', ia dikomentari oleh Adz-Dzahabi: "Tak dikenal." Al-Hafizh menyatakan: "Tak diketahui orangnya."

Saya mengatakan: Saya khawatir, hadits itu juga mengandung cacat tersembunyi lainnya, yaitu keterputusan dua perawi sekaligus antara Abul Hasna' dan Ali. Mengenai dirinya (Abul Hasna'), Imam Ibnu Hajar berkomentar dalam ***"At-Tahdzib"***: "Ia (Abul Hasna') meriwayatkannya dari Al-Hakam bin Al-'Utaibah dari Hanasy dari Ali dalam kitab ***"Al-Udhhiyyah"*** (ibadah kurban)."

Saya katakan: Berarti antara dirinya dan Ali *Radhiallahu 'anhu* ada dua perawi, *Wallahu A'lam*.

Yang kedua: Dari Hammad bin Syu'aib dari Al-Atha' bin As-Sa'ib dari Abu Abdirrahman As-Sulami, dari Ali *Radhiallahu 'anhu*, bahwa beliau (Abu Abdirrahman) berkata:

"Ali pernah memanggil para qari' pada bulan Ramadhan, lalu memerintahkan seorang diantara mereka untuk mengimami manusia dua puluh raka'at." Lalu beliau melanjutkan: "Lalu Imam Ali sendirilah yang mengimami mereka dalam shalat witir."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (II : 496), dan derajat sanadnya lemah, karena dua hal:

A. Atha' bin As-Saib, beliau dikenal agak ngawur diakhir hidupnya.

B. Hammad bin Syu'aib, ia amat lemah sebagaimana yang diisyaratkan Al-Bukhari dengan ucapannya: "Perlu diteliti." (bagi Al-Bukhari, itu sudah celaan yang keras[Pent]). Bahkan terkadang beliau mengomentarinya: "Pemilik hadits-hadits

munkar." Komentar seperti itu hanya diungkapkan Al-Bukhari terhadap orang yang tidak dihalalkan untuk diambil riwayatnya, sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama. Maka hadits model begitu, tak bisa dijadikan penguat, atau dijadikan bahan penelitian.[48]

Saya katakan: Selain itu, ia juga diselisihi oleh Muhammad bin Fudheil. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan darinya lalu dari Atha' bin As-Sa'ib dengan ringkas, lafazhnya: Dari Ali, bahwasanya beliau shalat mengimami manusia pada bulan Ramadhan." Tak ada disebut jumlah raka'atnya sama sekali. Ini juga termasuk indikasi kelemahan Ibnu Syu'aib, karena Muhammad bin Fudheil ini adalah perawi terpercaya, namun beliau tidak meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Syu'aib. Dengan itu, maka riwayat Ibnu Syu'aib tadi adalah *munkar* (riwayat lemah, yang menyelisihi riwayat yang shahih), berdasarkan kaedah-kaedah dalam kodifikasi ilmu hadits.

---

48. [Lihat ***"Tadribu Ar-Rawi"*** oleh Imam As-Suyuthi, ***"Mukhtashar Ulumil Hadits"*** oleh Ibnu Katsir, ***"At-Tahrir"*** oleh Ibnul Hammam, ***"Ar-Raf'u wa At-Takmil"*** oleh Abul Hasanat (hal 15) dan ***"Tuhfatul Ahwadzi"*** (II : 75) dan lain-lain. Mereka semua bersepakat bahwa demikianlah yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari dengan ungkapan-ungkapan itu. Maka pembaca yang budiman jangan sampai terperdaya oleh kerancuan yang dilontarkan syeikh Al-Habsyi dalam tulisannya ***"At-Ta'qibul Hatsits"*** bahwa riwayat itu shahih dari Al-Bukhari (hal.8) dengan ungkapannya: "...meskipun telah diriwayatkan dengan shahih oleh beliau." Ungkapannya itu termasuk salah satu kebid'ahan dia yang tak pernah ada seorangpun —setahu saya— yang berbuat seperti itu sebelumnya.]

2. Dari Ubay bin Ka'ab, riwayatnya memiliki dua jalur sanad:

Yang pertama: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam ***"Al-Mushannaf"*** (II : 90 : 1) dengan sanad yang shahih dari Abdul Aziz bin Rafi', bahwa beliau menuturkan:

"Ubay bin Ka'ab pernah shalat mengimami manusia pada bulan Ramdhan di Madinah 20 raka'at lalu berwitir tiga raka'at."

Akan tetapi riwayat itu terputus, antara Abdul Aziz dengan Ubay. Karena jarak antara wafatnya masing-masing keduanya seratus tahun atau lebih.[49]

Oleh sebab itu Al-Allamah An-Naimawi Al-Hindi menyatakan:

"Abdul Aziz bin Rafi' belum pernah berjumpa dengan Ubayy bin Ka'ab." Pernyataan itu dinukil oleh Al-Mubarakfuri, lalu dikomentari oleh beliau dengan ucapannya (II : 75): "Memang demikianlah sebagaimana dinyatakan oleh An-Naimawi; atsar Ubayy bin ka'ab tadi memang terputus. Disamping itu, ia juga bertentangan dengan riwayat yang shahih dari Umar *Radhiallahu 'anhu,* bahwa beliau menyuruh Ubayy bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk shalat mengimami manusia sebelas raka'at. Juga bertenangan dengan riwayat dari Ubay sendiri bahwa beliau shalat mengimani kaum wanita di

---

49. [lihat biografinya dalam ***"Tahdzib At-Tahdzib"*** dan lain-lain]

rumahnya delapan raka'at, sebagaimana telah dinukil dengan lengkap sebelumnya."

Saya mengatakan: Beliau mengisyaratkan apa yang telah beliau sebutkan satu halaman sebelumnya dengan ucapan beliau: "Semua ini merupakan dalil buat pendapat terakhir yang dinukil dari Imam Malik, yang saya maksud 11 raka'at; yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadits Jabir, dari Abdullah bahwa beliau berkata: "Ubay bin Ka'ab datang menjumpai Nabi ﷺ dan bertanya: "Wahai Rasulallah, malam itu saya ada masalah." Yang dimaksud beliau adalah malam bulan Ramadhan. Rasulullah ﷺ balik bertanya: "Masalahnya apa wahai Ubay?" Ada beberapa perempuan di rumahku. Mereka bilang, mereka tak bisa membaca Al-Qur'an, apakah mereka kubolehkan bermakmum kepadaku? Dia berkata:

> *"Lalu aku mengimami mereka delapan raka'at ditambah dengan witir, maka sunnah itu nampaknya diridhai beliau, karena beliau tidak menyanggahnya sedikitpun."* (50)

Al-Haitsami dalam ***"Majma'u Az-Zawaid"*** menyatakan: "Derajat sanadnya hasan."

Yang kedua: Dikeluarkan oleh Adh-Dhayya' Al-Maqdisi dalam ***"Al-Mukhtarah"*** (I : 384) dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' bin Anas, dari Abul

---

50. [Saya katakan: Diriwayatkan oleh Ibnu Nashar (hal 90) dengan lafazh: "Lalu Rasulullah diam". Itu manandakan beliau ridha. Sanadnya menurut saya mungkin menjadi *hasan, Wallahu A'lam*]

Ạliyah, dari Ubayy bin Ka'ab bahwasanya Umar *Radhiallahu 'anhu* pernah menyuruh Ubay untuk mengimami manusia di bulan Ramadhan. Beliau (Umar) berkata: "Sesungguhnya orang-orang berpuasa di siang hari, tapi mereka tak pandai membaca Al-Qur'an. Bagaiman kalau kamu mengimami mereka shalat malam." Beliau (Ubay) menjawab: "Wahai Amirul mukminin, tapi itukan belum pernah terjadi?" Aku tahu itu, tapi lebih baik demikian. **Imamilah mereka shalat 20 raka'at.**"

Saya katakan: Sanad hadits ini lemah. Abu Ja'far nama sebenarnya adalah Isya bin Abi Isya bin Mahan. Dicantumkan namanya oleh Imam Adz-Dzahabi dalam ***"Adh-Dhu'afa'"*** (kumpulan peraw-perawi lemah), dan beliau berkomentar:

"Abu Zur'ah menyatakan: "Banyak salah menduga." Imam Ahmad mengomentarinya: "Tidak layak." Pernah juga beliau menyatakan: "Baik haditsnya." Al-Fallas menyatakan: "Buruk hafalannya." Ada juga yang menyatakan: "Orang yang terpercaya." Kemudian Imam Adz-Dzahabi kembali memuat bio datanya dalam ***"Al-Kuna"***, lalu berkomentar: "Mereka (ahli hadits) semuanya mencela dirinya." Al-Hafizh menegaskan dalam ***"At-Taqrib"***: "Buruk hafalannya." Ibnul Qayyim menyatakan dalam ***"Zaadul Ma'ad"*** (I : 99): "Pemilik hadits-hadits munkar. Tak seorangpun dari ahli hadits yang menjadikannya sebagai hujah dikala meriwayatkan hadits seorang diri."

Saya mengatakan: Dalam hal ini, seorang pene-

liti yang jeli tak akan ragu untuk menyatakan bahwa hadits-haditsnya banyak menyelisihi riwayat-riwayat para perawi terpercaya. Diantaranya, adalah hadits ini [51]

Telah disebutkan sebelumnya satu riwayat dengan sanad yang shahih dari Unar bahwa beliau memerintahkan Ubay untuk mengimami manusia shalat sebelas raka'at. Dan tak mungkin Ubay lalu menyalahi perintah Amirul mukminin itu, apalagi amalan itu bersesuaian dengan sunnah Rasulullah ﷺ, baik lewat perbuatan beliau (Nabi) maupun pembenaran beliau terhadap apa yang dilakukan Ubay *Radhiallahu 'anhu*.

Masih ada lagi penyelisihan lain, yaitu ungkapan Ubay: "Itukan tak pernah terjadi?" Mustahil kalau diucapkan oleh Ubay lalu disetujui oleh Umar *Radhiallahu 'anhuma*. Karena tarawih berjama'ah itu pernah ada di masa hidup Rasul ﷺ sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits-hadits yang shahih pada pasal pembahasan pertama. Seharusnya kan mereka berdua ikut melakukannya, atau paling

---

51. [Diantaranya lagi haditsnya juga dengan sanad yang sama dari Anas *Radhiallahu 'anhu*: "Rasulullah selalu melakukan "doa qunut" pada shalat shubuh sampai beliau meninggal dunia. "Para ulama peneliti hadits telah melemahkan hadits tersebut; dan menerangkan kontradiksi hadits itu dengan hadits yang shahih dari Anas : Sesungguyhnya Rasulullah ﷺ tidak pernah berdoa qunut, kecuali apabila mendoakan satu kaum atau melaknat kaum yang lain. Silahkan lihat ***"Nashbu Ar-Rayah"*** (II : 132), ***"Al-Jauharu An-Naqiyy"*** (II : 209), ***"Zaadul Ma'ad"*** (I : 99) dan ***"Talkhishu Al-Habir"*** (hal 93).]

tidak mengetahui hal itu. Dan mereka berdua juga dikenal keilmuannya.

Kesimpulannya, riwayat dari Ubay ini adalah munkar dan tak dapat dijadikan hujah.

3. Dari Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashar dalam *"Qiyamul lail"* (52), dari Zaid bin Wahab: "Dahulu Ibnu Mas'ud mengimami kami tarawih di bulan Ramadhan, lalu beranjak pulang di tengah malam." Al-A'masy berkata: "Dan kala itu beliau shalat 20 raka'at, ditambah witir tiga raka'at."

Al-Mubarakfuri menyatakan dalam *"At-tuhfah"* (II : 75):

"Riwayat ini juga terputus. Karena Al-A'masy tidak pernah berjumpa Ibnu Mas'ud."

Saya katakan: Benar apa yang dikatakannya. Bahkan ada kemungkinan riwayat itu kehilangan dua perawi sekaligus. Karena Al-A'masy biasanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan perantaraan dua orang perawi, sebagaimana sudah dimaklumi oleh orang yang biasa meneliti sanadnya Ibnu Mas'ud. Kemudian kamipun masih belum tahu, apakah sanad sampai kepada Al-A'masy juga

52. [Buku ini amat bermutu. Di dalamnya, sipenulis Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Nashar Al-Mirwazi mengumpulkan buat kita banyak sekali hadits-hadits dan atsar-atsar mulia yang banyak di antarnya yang tak terdapat dalam buku-buklu iain. Namun sayang sekali, seorang ulama yang meringkasnya Al-Allamah Al-Muqrizi menghilangkan banyak nilai-nilai buku itu, karena beliau menghapus sanad-sanadnya! Buku itu sudah di cetak di India.]

shahih. Karena peringkas buku tersebut, yaitu Imam Al-Muqrizi, telah menghapus sanad-sanadnya. Andaikata beliau tak melakukan hal itu, tentu beliau tak membikin kita kehilangan arah untuk mengetahui derajat banyak dari hadits-hadits di buku itu! Namun dugaan saya, sanadnya juga tidak shahih sampai kepada Al-A'masy. Imam Ath-Thabrani juga meriwayatkan atsar ini dari jalur Zaid bin Wahab tadi sebagaimana yang disebut dalam ***"Al-Majma'"*** (III : 172), namun beliau tak ada menye-but-nyebut perkataan Al-A'masy ini. Diprediksikan, bahwa dalam jalur sanad itu ada perawi yang lemah karena buruk hafalannya, atau karena hal lain, *Wallahu A'lam"*.[53]

Inilah semua yang berhasil kami peroleh dari atsar-atsar yang diriwayatkan dari para shahabat *Radhiallhu 'anhum*, tentang tambahan raka'at dari jumlah raka'at tarawih yang ada dalam As-Sunnah. Semuanya lemah, tak ada satupun yang shahih. At-Tirmidzi telah menyinggung tentang kedhai'fan hadits itu, sebagaimana yang disebutkan pada hal. 55 (buku asli pent.). Keyakinan saya, para pembaca yang budiman tak akan mendapatkan rangkuman hadits-hadits tersebut dengan penelitian jalur-jalaur

---

53. [Kemudian saya dapatkan Al-Aini telah menyitir sanad hadits itu dalam ***"Al-Umdah"*** (V : 357), dan menukilnya dari Ibnu Nashr. Setelah itu menjadi jelas bagi saya, bahwa sanadnya sampai kepada Al-A'masy ternyata shahih. Maka harus diingatkan, bahwa pendhaifan hadits tersebut cukup dengan keterputusan sanadnya, bahkan ada keterputusan dua perawi sekaligus.]

ṣanadnya, dan pembuktian ilmiah yang rinci dalam buku manapun (seperti dalam buku ini). Segala puji bagi Allah; Yang dengan karunia-Nya, sempurnalah segala kemaslahatan.

Tidak Ada Kesepakatan Para Ulama Tentang Tarawih 20 Raka'at

Dari penelitian ilmiah terdahulu, telah jelas bagi kita bahwa semua yang diriwayatkan dari para shahabat, bahwa mereka shalat tarawih 20 raka'at, tak ada satupun yang shah. Maka kalau ada sebagian yang menyatakan: "Sesungguhnya para shahabat telah berkonsensus bahwa tarawih itu 20 raka'at", jelas tak dapat dijadikan sandaran, karena dasarnya yang memang lemah. Satu hal yang dibangun diatas dasar yang lemah, dengan sendirinya dia juga lemah. Oleh sebab itu Imam Al-Mubarakfuri menegaskan dalam ***"At-Tuhfah"*** (II : 76): "Pernyataan itu adalah batil." Satu hal yang memperjelas kebatilan itu, kalau seandainya hal itu benar, tentu pengikut-pengikut merekapun tidak boleh menyelisihi mereka. Kenyataannya, mereka berselisih pendapat; ada yang lebih sedikit (raka'atnya) dan ada juga yang lebih banyak, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Pengakuan adanya konsensus semacam ini mendorong sebagian ulama menjadi tergesa-gesa menerima keabsahan konsensus yang termuat dalam sebagian buku-buku itu. Padahal melalui penelitian terbukti, bahwa sebagian besar yang termuat dalam buku-buku itu tidaklah benar. Diantara contoh pengakuan

adanya konsensus itu adalah yang dinukil sebagian mereka bahwa witir itu tiga raka'at. Padahal diriwayatkan dalam sanad yang shahih bahwa beberapa orang shahabat berwitir hanya satu raka'at, sebagaimana akan dibahas menjelang fasal yang ketujuh. Oleh karena itu seorang peneliti bernama Shiddiq Hasan Khan dalam mukaddimah *"As-Siraj Al-Wahhaj min Kasyfi Mathalibi Shahih Muslim bin Hajjaj"* (I : 3) menyatakan: "Telah terjadi kecerobohan yang keterlaluan dalam penukilan adanya konsensus/ijma'. Sampai-sampai orang yang **tidak wajib baginya** (demikian tertulis dalam teks aslinya, tapi mungkin yang benar: **Yang tidak berbekal ilmu..**) tentang madzhab-madzhab para ulamapun bisa beranggapan bahwa apa yang disepakati oleh penganut madzhabnya, atau para ulama di negrinya adalah ijma'. Ini jelas bencana besar. Dengan sekedar pangakuan, orang seperti itu telah menimbulkan bencana yang merata. Karena dia tak menyadari, bahwa para hamba Allah akan tertimpa bahaya besar dengan penukilan riwayat semacam itu, yang memang tidak melalui proses yang teliti dan penuh hati-hati. Adapun para penganut madzhab yang empat, mereka bahkan menganggap apa yang disepakati berdasarkan konsensus diantara mereka sendiri sebagai Ijma' kaum muslimin, terlebih-lebih generasi mereka yang datang belakangan; seperti Imam An-Nawawi dalam *"Syarhu Muslim"* dan mereka yang mengikuti jejaknya. Ijma'/konsensus semacam itu, bukanlah tergolong apa yang digunakan ulama

sebagai hujjah (setelah Al-Kitab dan As-Sunnah). Sesungguhnya sebaik-baiknya generasi adalah generasi awal (para Sahabat), kemudian generasi yang datang sesudah mereka, dan yang datang sesudah mereka (Tabi'in dan Tabi'u At-Tabi'in). Mereka hidup, sebelum munculnya madzhab yang empat. Kemudian, pada masa hidup masing-masing para Imam fiqih tersebut, juga terdapat para ulama besar yang berkemampuan sebagai mujtahid yang mana mereka tidak terhitung dalam pencetus ijma'/ konsensus tersebut. Demikianlah, dan sampai batas itu juga yang terjadi pada masa-masa sesudah mereka. Hal ini dapat dimengerti oleh orang yang arif dan bijaksanan. Tatapi sikap bijaksana itu ibarat bukit yang terjal; ia hanya dapat didaki oleh mereka yang Allah bukakan baginya pintu kebenaran dan Allah mudahkan baginya jalan untuk mencapainya. Al-Allamah Asy-Syaukani menyatakan dalam ***"Wablul Ghamam Hasyiyatu Syifa'il Awam"*** : "Sesungguhnya konsensus-konsensus para ulama yang mereka nukilkan dalam buku-buku tersebut, semata-mata hanyalah dalam kerangka ketidak tahuan mereka bahwa dalam persoalan itu ada terdapat perselisihan dikalangan ulama. Ketidak tahuan mereka itu, bukan bukti bahwa memang tidak ada. Paling banter, hanya bisa diprediksikan bahwa ada kemungkinan terjadinya ijma'. Sedangkan prediksi pribadi tak boleh dijadikan sandaran adanya ijma', bahkan bukanlah termasuk salah satu metodologi untuk menyelidikinya. Orang yang mengakui nilai hujah dari ijma',

tidak lantas mengakui bentuk (kesepakatan) semacam itu. Karena itu tak lebih dari prediksi seorang muslim. Ibadah kepada Allah, tak pernah bisa didasari hal seperti itu. Kalau seorang peneliti menyatakan: "Mengenai persoalan ini, aku tak mendapatkan adanya dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah", maka seorang yang berakal, apalagi ulama, tak akan menyatakan bahwa ucapan peneliti tadi sebagai hujah. Kalau hal ini sudah menjadi ketetapan, akan mudah bagi kita menghadapi bualan tentang ijma' itu. Karena pada hakekatnya ia memang bukan ijma', sehingga wajar bila diperselisihkan kaum muslimin apakah dapat di jadikan hujah atau tidak. Sementara umumnya para ulama ushul fiqih berpendapat bahwa ijma' itu tak dapat dibenarkan keberadaannya dari berita orang per-orang, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadhi dalam *"At-Taqrib"*, demikian juga Al-Ghazali dalam buku-bukunya (tentang ushul fiqih-[Pent]) sampai akhir ulasan mereka. Saya telah memaparkan hujah-hujahnya dalam buku saya ***"Hushulu Al-Ma'mul min Ilmil Ushul"***. Demikian juga dua orang guruku yang shalih dalam kedua buku mereka *"Al-Iqlid"* dan ***"Ath-Thariqatul Mutsla"***. Barangsiapa yang ingin mendapat ketetapan hati, hendaknya ia menelaah buku itu, dan juga buku ***"Dalilu Ath-Thalib"*** serta buku-buku kami lainnya."[54]

54. [Dengan ini, rontoklah perkataan para penulis *"Al-Ishabah"* (hal 6): "Sesungguhnya tarawih 20 raka'at itu dianggap shah, kalau memang dilestarikan oleh para Al-Khulafa Ar-Rasyidun, selain Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketika saya mengetahui bahwa tak satupun riwayat yang shahih dari mereka; sementara dari Utsman sendiri tak

Saya katakan: Masalah itu juga sudah dikupas oleh Al-Imam Abu Muhammad bin Hazam dalam kitabnya yang bermutu "*Ihkamul Ahkam fi ushuli Al-Ahkam*". Buku itu sudah dicetak di Mesir dalam 8 jilid. Barangsiapa yang berkenan, silahkan merujuk kepada buku itu untuk membuktikannya shah tidaknya pengakuan adanya ijma' yang dilontarkan oleh sebagian orang! Sungguh buku itu adalah buku ilmu ushul fiqih terbaik yang ditopang oleh dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Tidak seperti buku-buku ushul lainnya yang hanya didasari oleh "Aku-akuan" semata-mata!

Fasal VI

Keharusan Berkonsisten Dengan 11 Raka'at, Dalil-dalil Berkenanaan Dengan Hal Itu

Bagi orang yang arif dan bijaksana, sudah jelas bahwa tak ada riwayat yang shah yang dinukil dari seorang sahabatpun bahwa mereka melakukan

---

satupun ada riwayatnya secara mutlak sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pembahasan terdahulu (hal 13), maka hal itu tertolak. Kalaupun dimisalkan bahwa riwayat 20 raka'at itu ada yang shahih dari Umar, juga tak terbukti bahwa beliau melang-gengkannya. Karena ada lagi riwayat 11 raka'at dari beliau yang sudah jelas shahih. Bagaimana mereka bisa menetapkan bahwa beliau melakukan secara kontiyu jumlah raka'at pertama (20) sementara yang kedua (11) tidak? Padahal kalau dikatakan sebaliknya, justru lebih mendekati kebenaran sebagaimana telah disinggung sebelumnya (hal 17). Bahkan kami dapat memastikan bahwa yang beliau lakukan kontinyu justru jumlah raka'at kedua (11) ini, karena hanya itulah yang mempunyai riwayat yang shahih dari Umar *Radhiallahu 'anhu*"]

tarawih 20 raka'at. Bahkan ada riwayat shahih dari Umar bahwa beliau memerintahkan ditegakkannya tarawih 11 raka'at, sebagaimana juga sudah jelas bahwa beliau hanya pernah shalat 11 raka'at saja. Semua (bukti) ini merentangkan bagi kami jalan untuk menyatakan pendapat harusnya berpegang dengan jumlah raka'at itu, tanpa harus menambahkannya demi mengaplikasikan sabda Nabi ﷺ :

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ – (وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ)

"Sesungguhnya, barangsiapa yang hidup sepeninggalanku, niscaya ia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. ***Maka hendaknya kamu berpe-gang dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin.*** *Peganglah dengan teguh; gigitlah dengan gerahammu. Waspadalah kamu sekalian terhadap bid'ah. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat." Imam Muslim dalam riwayat lain menambahkan: ".....dan setiap kesesatan itu dalam Naar."* (55)

---

55. [Sebagian mereka menempatkan tambahan ini pada hadits Irbadh bin Sariyah *Radhiallahu 'anhu*. Padahal itu termasuk hadits

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV : 126, 127), Abu Dawud (II : 261), At-Tirmidzi (III : 377-378), Ibnu Majah (I : 19-21, dan Al-Hakim (I : 95-97), dari jalur sanad Irbadh bin Sariyah *Radhiallahu 'Anhu;* dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan lain-lain. Dan memang demikianlah adanya. Hadits lainnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i (I : 234), Abu Nu'aim dalam ***"Al-Hilyah"*** (III : 189) dan Al-Baihaqi dalam ***"Al-Asma' wa Ash-Shifat"*** (hal 72) dengan derajat sanad yang shahih dari Jabir, dan dishahihkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam ***"Majmu' Al-Fatawa"*** (III : 58) (padahal dalam kesempatan lain beliau menyatakan tidak ada asalnya-[pent]) !

Satu hal yang lumrah apabila para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah-masalah fiqih. Diantaranya dalam masalah yang tengah kita perbincangkan ini, yaitu jumlah raka'at shalat tarawih. Perbedaan pendapat mereka mencapai delapan macam: Yang pertama (41), yang kedua (36), yang ketiga (28), yang keempat (28), yang kelima (24), yang keenam (20), yang ketujuh (16), yang kedelapan (11).[56]

Jabir. Sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam sebagian bukunya menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang benar dari beliau (jabir). Kedua pandangan itu adalah dugaan yang keliru, maka harus diingatkan.]

56. [Al-'Aini membeberkan pendapat-pendapat ini (V : 356-357). Lalu beliau menyebutkan bahwa pendapat yang terakhir itu yang dipilih Imam Malik untuk dirinya sendiri, demikian juga pilihan Abu Bakar bin Al-Arabi. Ucapan mereka akan dinukil nanti dalam pembahasan tentang jumlah raka'at yang lebih dari 11]

Nah, hadits tersebut diatas telah memberikan kepada kita jalan keluar dari segala perselisihan yang bisa terjadi di tengah umat. Sedangkan persoalan jumlah raka'at tarawih ini termasuk diantara yang diperselisihan dikalangan manusia, maka sudah seharusnya kita kembali kepada solusinya, yaitu berpegang pada sunnah Nabi ﷺ. Disini, tidak lain dan tidak bukan adalah sebelas raka'at. Itu yang harus dipegang, yang menyelisihinya harus ditinggalkan. Apalagi kebiasaan para Al-Khulafa ar-Rasyidun juga bersesuaian dengan pendapat itu. Kami berkeyakinan, bahwa menambah-namabah jumlah tersebut berarti menyelsihi sunnah. Karena persoalan ibadah itu dasarnya baku dan melalui *ittiba'* saja. Tidak dapat didasari dengan tinjauan akal dan kebid'ahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan terdahulu. Rinciannya akan dikupas pada buku tersendiri tentang bid'ah, *Insya Allah*.

Dan anehnya, orang-orang awam justru lebih mengerti persoalan ini. Seringkali kita mendengar mereka menyataka: "Menambah-nambah, itu pasangannya mengurang-mengurangi" lalu bagaimana pandangan orang-orang yang berilmu?

Dalam konteks ini, saya tertarik dengan apa yang dikeluarkan olch Ibnu Abi syaibah dalam ***"Al-Mushannaf"*** (II : 110/2), dari Mujahid bahwa beliau berkata: "Pernah seorang lelaki datang menemui Ibu Abbas dan bertanya: "Aku pernah bepergian bersama seorang teman; kala itu aku menyempurnakan shalat, sedangkan temanku itu mengqashar

shalatnya." Maka Ibnu Abbas menanggapi: "Seharusnya waktuitu kamu yang mengqashar shalat, dan teman kamu itu bisa jadi (karena belum tahu) ia menyempurnakan shalatnya."

Itulah Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhu* dengan pemahamannya. Ia menetapkan *berittiba'* kepada Rasul ﷺ sebagai ukuran kelengkapan dan kesempurnaan; dan menjadikan apa yang menyelisihi sunnah itu sebagai ukuran kekurangan dan kekeliruan, meskipun jumlahnya lebih banyak! Bagaimana bisa ditampik, padahal beliau adalah orang yang didoakan oleh Nabi ﷺ dengan permohonan beliau: "Ya Allah, jadikanlahia orang yang faqih/alim, dan ajarkanlah ia tafsir Al-Qur'an."?

Seharusnya, orang yang sungguh-sungguh alim tak akan berbuat melangkahi apa yang dilakukan Ibnu Abbas tadi; bahkan menjadikan perbuatan beliau itu sebagai acuan dalam mengamalkan segala yang dibawa oleh syari'at Islam yang Maha Sempurna. Karena kalau yang dilakukan sebaliknya, berarti ia menyandarkan kekurangan dan kealpaan kepada Sang Pencipta syari'at Yang Maha Bijaksana. Sebagaimana firman-Nya:

مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿مريم : ٦٤﴾

" ..*dan tidaklah Rabbmu lupa.*" (**Maryam : 64**)

Pembahasan ini akan dirinci pada kesempatan lain, *Insya Allahu Ta'ala.*

Saya juga tertarik dengan apa yang diungkap-

kan oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah dalam sanggahan beliau terhadap Ibnu Muthahhar Asy-Syi'i:

"Ia (Ibnu Muthahhar) berprasangka bahwa Ali *Radhiallahu 'anhu* shalat seribu raka'at dalam sehari semalam, padahal riwayat itu tidaklah benar. Sedangkan Nabi kita sendiri shalat pada malam hari tak lebih dari 13 raka'at. Shalat sepanjang malam itu tidak ada sunnahnya, bahkan dilarang. Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abdullah bin Amru bin 'Ash: "Sesungguhny tubuh kamu juga punya hak atas diri kamu.." . Dan Nabi ﷺ shalat sehari semalam sekitar 40 raka'at. Sedangkan Ali tentu lebih tahu tentang sunnah beliau dan lebih konsekuen mengikuti petunjuk beliau (daripada kita-[pent]), sehingga ia tak mungkin melakukan penyelisihan terhadap sunnah seperti ini, kalaupun hal itu mungkin. Padahal beliau masih memiliki kewajiban-kewajiban atas dirinya; untuk merawat diri, tidur, makan minum, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, berwudhu (dan shalat), mempergauli istrinya, menengok anak-anak, keluarganya dan rakyatnya yang semua itu membutuhkan kira-kira setengah hari sendiri. Sedangkan waktu satu jam tidaklah cukup untuk melaksanakan 80 raka'at kecuali kalau sekedar membaca Al-Fatihah dan tanpa tuma'ninah. Dan Ali *Radhiallahu 'anhu* terlalu mulia untuk harus melalukan shalatnya orang-orang munafik yang ibarat ayam mematuk (cepat sekali), sehingga hanya sedikit saja mengingat Allah; sebagaimana diungkapkan dalam hadits Al-

Bukhari dan Muslim, dan dalam *"Al-Muntaqa min Minhaji Al-I'tidal"* (hal. 169-170)

Coba perhatikan, beliau mensucikan Ali dari menambah-nambah sunnah Rasul ﷺ dengan ucapannya: "Sedangkan Ali tentu lebih tahu tentang sunnah beliau dan lebih konsekuen mengikuti petunjuk beliau (daripada kita-pent), sehingga ia tak mungkin melakukan penyelisihan terhadap sunnah seperti ini."

Penukilan Pendapat Mereka Yang Mengingkari Tambahan Raka'at Dari Kalangan Ulama

Oleh sebab itu kita menyatakan: Kalaupun benar riwayat tambahan dari 11 raka'at dalam shalat tarawih dari salah seorang Al-Khulafa' Ar-Rasyidun atau ahli fiqih lainnya dari kalangan para Shahabat, tak akan lebih yang kita ucapkan dari sekedar membolehkannya.[57]

Karena kita menyadari akan keutamaan dan kefaqihan mereka, bahwa mereka juga tak mungkin melakukan perbuatan bid'ah dalam Islam karena mereka juga melarang manusia untuk melakukannya. Akan tetapi karena memang tak ada riwayat yang shahih dari mereka sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka kitapun tak membolehkan

---

57. [Itupun kalau dimisalkan tak ada cacat tersembunyi yang menyebabkan gugurnya hukum tersebut sebagaimana yang telah kami utarakan sebelumnya. (hal 61-66)]

adanya tambahan raka'at tersebut. Yang mencetuskan pendapat ini sebelum kami adalah para pionirnya para ulama yang diujungtombaki oleh Al-Imam Malik dalam salah satu dari dua pendapat beliau. Imam As-Suyuthi dalam ***"Al-Mashabih fis Shalati At-Tarawih"*** (II : 77 dari fatwa-fatwa beliau) menyatakan: "Salah seorang dari sahabat kita yaitu Al-Juri [58] meriwyatkan dari Imam Malik bahw beliau pernah berkata: "Jumlah raka'at yang diperintahkan Umar ketika beliau mengumpulkan orang banyak itu lebih aku sukai, yaitu; 11 raka'at. Karena itu adalah shalatnya Rasulullah ﷺ." Seseorang bertanya: "Apakah 11 raka'at itu sudah termasuk witir?" Beliau menjawab: "Sudah, dan kalau dilaku-

---

58. [Didhammahkan awal namanya. Mereka yang memiliki nama serupa dari kalangan penganut madzhab Syafi'iyyah banyak sekali, diantaranya Umar bin Ahmad Al-Juri dari Abu Ahmad bin Asy-Syuraqi. Yang serupa juga namanya; Amru bin Ahmad bin Muhammad Al-Juri dari Abul Husein Al-Khaffaf, juga saudaranya Zahir yang berkuniyah Abu Manshur, wafat tahun 469 H. Al-Hafizh Muhammad Nashiruddin Ad-Dimasyqi menyebutkannya dalam ***"At-Taudhihul Musytabih"*** (161/II/162). Saya tidak tahu, siapa di antara mereka itu yang diinginkan oleh Imam As-Suyuthi *Rahimahullah.*

Perhatian: Buku ***At-Taudhih*** tadi, sebagaimana yang saya sebutkan adalah tulisan Al-Hafizh Ibnu Nashiruddin, tersimpan dalam tiga jilid yang menjadi inventaris perpustakaan Azh-Zhahiriyah. Al-Ustadz Yusuf Al-'Isy telah membuat katalog untuk muatan manuskrip perpustakaan itu —dibidang sejarah— (hal 21) untuk lembaga tertentu. Hanya saja beliau menisbatkan buku itu kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu keliru sekali. Dalam hal itu saya punya banyak alasan yang saya kemukakan dalam komentar saya terhadap satu bab pembahasan yang mengutarakan: "Berbagai pembahasan Abu Ja'far Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah dengan para gurunya." Dan tidak pada tempatnya untuk dibahas disini.]

kan 13 raka'at juga tak jauh berbeda."[59] Beliau melanjutkan: **"Saya tidak tahu, siapa yang membuat bid'ah shalat dengan raka'at banyak seperti begini?!"**

Imam Ibnul 'Arabi dalam *"Syarhu At-Tirmidzi"* (IV : 19) setelah menyinggung riwayat-riwayat dari Umar yang saling berkontradiksi, juga meninggung pendapat bahwa bilangan raka'at tarawih itu tidak memiliki batasan tertentu, beliau berkata:

"Yang benar, bahwa hendaknya seseorang shalat dengan bilangan raka'at yang dilakukan Nabi ﷺ yakni 11 raka'at. Adapun bilangan raka'at selain itu, maka tak ada asalnya, dan memang juga tak memiliki batasan. Kalau tak ada batasannya, maka tak mungkin Nabi ﷺ shalat seperti itu. Karena beliau, baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan, tak pernah (shalat malam) melebihi 11 raka'at. Shalat yang dimaksudkan disitu adalah shalat malam. Maka sudah menjadi keharusan kita mencontoh Rasulullah ﷺ."

Oleh sebab itu, Imam Ash-Shan'ani menegaskan dalam *"Subulu As-Salam"*, bahwa jumlah raka'at yang 20 dalam tarawih itu bid'ah. Beliau berkata (II : 11-12): "Tak ada bid'ah yang terpuji,

---

59. [Beliau mengisyaratkan beberapa riwayat dari 'Aisyah. Dan itulah yang kuat menurut kami sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (hal 16), bahwa dua raka'at diantaranya adalah sunnah ba'diah 'Isya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi.]

setiap bid'ah itu sesat."[60]

Saya mengatakan: Nanti akan dijelaskan pembahasan ini pada tulisan khusus tentang bid'ah, *Insya Allah*. Kali ini cukup kami ingatkan para pembaca dengan ucapan seorang shahabat yang agung Abdullah bin Umar bin Al-Khattab *Radhiallahu 'anhuma* : "Setiap bid'ah itu sesat, meskipun manusia

---

60. [Dari penjelasan ini, dan juga penjelasan sebelumnya, kita mengetahui kebatilan pendapat para penulis ***Al-Ishabah*** dalam tulisan mereka itu (hal.60): "Para Shahabat, Tabi'in dan generasi sesudah mereka sampai dengan sekarang ini secara bersamaan telah mengakui keabsahan tarawih 20 raka'at." Karena pengakuan itu jelas tak benar diriwayatkan dari satupun diantara shahabat *Radhiallahu 'anhum* sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya. Bahkan itu bertentangan dengan perintah Umar untuk ditegakkannya tarawih 11 raka'at. Mereka juga menyatakan: "Dan tak seorangpun di antara mereka yang menyelisihi dengan menolak keabsahannya selain segelintir orang yang muncul di zaman sekarang ini seperti Sheikh Nashir (Al-Albani) dan pengikutnya." Ini sungguh satu kebodohan, atau memang mereka pura-pura bodoh/tak tahu ucapan Imam Malik, Ibnul 'Arabi, Ash-Shan'ani dan para ulama lain yang tidak kami sebutkan ucapan-ucapan mereka. Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* tak pernah menjanjikan untuk memelihara ucapan-ucapan mereka yang seide dengan kita dalam membela mengingkari sesuatu yang menyelisihi As-Sunnah. Tapi Allah menjanjikan bagi kita untuk memelihara sunnah itu sendiri. Sunnah itu sudah jelas bagi kita, maka kita tidak boleh meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'ie *Rahimahullah* yang akan disebutkan nanti. Lalu mereka melanjutkan: "Mereka telah mendiskreditkan umat ini dari awal hingga akhirnya, dimana didalamnya juga terdapat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para Shahabatnya *Radhiallahu 'anhum*." Ini termasuk diantara fitnah mereka yang banyak terhadap diri kami, yang sebagian telah disinggung pada tulisan kami yang pertama. Dan kami bersabar, untuk tidak membalas perlakuan mereka, karena menjunjung adab-adab Islam.]

menganggapnya baik." Agar merekapun mengerti dengan jelas bahwa mereka yang beranggapan sedang membela para shahabat nabi tersebut, pada hakekatnya sedang berada pada taraf menyelisihi apa yang dilarang oleh para shahabat tersebut *Radhiallahu 'anhum*. Tidak cukup dengan itu, mereka malah menuduh para da'i yang mengajak untuk mengamalkan As-Sunnah bahwa merekalah yang menyelisih para shahabat. Padahal justru mereka itulah pada hakekatnya yang paling mengkuti jejak para shahabat kalau memang shahih periwayatannya dari mereka (shahabat) itu. Hal yang sudah gamblang bagi pembaca yang budiman dengan penjelasan pada tulisan yang pertama dan tulisan ini.

Menolak Syubuhat dan Tuduhan

Kemudian, ketika kami bersikeras untuk lebih mengutamakan bilangan raka'at yang tersebut dalam ajaran As-Sunnah, meninggalkan selain itu, hal itu tak mengharuskan kami —sebagaimana yang dituduhkan mereka yang kami isyaratkan dalam komentar kami tadi— untuk mendiskreditkan mereka yang berpendapat menyelisihi kami. Karena kami yakin bahwa mereka berpendapat demikian dalam hal itu, atau dalam hal lain, tidaklah karena memperturutkan hawa nafsu belaka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (hal 9, 10, 11) pada tulisan pertama, dan (hal 35-39) pada buku ini. Oleh sebab itu kamipun heran, mengapa masih

tebetik dalam pikiran seorang muslim, bahwa ada orang Islam (kami), yang menuduh mereka (para ulama) itu sebagai ahli bid'ah. sungguh mereka itu amat jauh dari tuduhan tersebut. Justru mereka itu tetap akan mendapatkan ganjaran, apapun hasil ijitihad mereka itu sebagaimana yang telah kami jelaskan berulang-ulang. Bagaimana tidak? sedangkan mereka adalah orang-orang yang membimbing kita untuk mengikuti petunjuk Al-Kitab dan As-Sunah, dari sisi mendahulukan keduanya diatas selainnya. Coba lihat Imam Syafi'ie *Radhiallahu 'anhu* yang menyatakan: "Sudah menjadi konsensus kaum muslimin; bahwa apabila sudah jelas bagi seorang muslim itu satu Sunnah Nabi ﷺ, maka haram baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan seseorang." (lihat *takhrij*nya dalam ***"Shifat Shalat Nabi*** ﷺ" hal 28)

Juga bukan keharusan bagi kami —sebagaimana yang disangka sebagian mereka— untuk menganggap diri kami ketika menyelisihi para Imam itu, lebih utama dalam ilmu dan pemahaman. Sama sekali tidak. Itu sangkaan yang batil. Karena secara mendasar kita sudah meyakini, bahwa para Imam yang empat itu lebih alim ketimbang murid-murid mereka, dan generasi sesudah mereka lagi. Meski demikian, tetapi murid-murid itu juga meyelisihi mereka dalam banyak pendapat mereka. Demikianlah bergulir sunnatullah, yang datang belakangan menyelisihi yang hidup sebelum mereka. Itu berlaku selama dikalangan kaum muslimin masih terdapat

bah 3 raka'at witir. Atau 10 raka'at ditambah 3 witir. namun beliau tak pernah berwitir kurang dari 7 raka'at, [63] dan tidak pernah pula lebih dari 13 raka'at. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: (I :214), Ath-Thahawi dalam ***"Musykilu Al-Atsar"*** : (I :168), dan Imam Ahmad: (VI :149) dengan derajad sanad yang baik dan dishahihkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dalam ***"Takhriju Al-Ihya'"*** (dalam teks saya No: 573)

Adapun ucapan Nabi ﷺ berkenaan dengan hal itu adalah:

"Witir adalah lambang kebenaran. Barangsiapa mau, silahkan ia berwitir lima raka'at, atau tiga raka'at, atau satu raka'at." (Diriwayatkan oleh Daruquthni: hal. 182, Al-Hakim: (I : 402), dan Al-Baihaqi: (III : 27), dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari secara *marfu'*. Imam Al-Hakim mengomentarinya: "Hadits ini shahih berdasarkan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi serta oleh An-Nawawi dalam ***"Al-Majmu'"*** (IV : 17, 22). Dishahihkan juga oleh Ibnu Hibban sebagaimana tertera dalam ***"Al-Fath"*** (II : 386). Keadaan hadits

---

63. [Hadits dari 'Aisyah ini menunjukan kepada kita bahwa hadits lain yang menceritakan bahwasanya Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berwitir tiga raka'at, maksudnya berwitir tiga raka'at setelah shalat dulu 4 raka'at. Imam Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanad yang shahih, bahwasanya 'Aisyah berkata: "Jumlah raka'at witir itu tujuh, lima atau tiga dengan tambahan sebelumnya." imam Ath-Thahawi berkomentar: "'Aisyah tidak menyukai witir tiga raka'at tanpa didahului oleh shalat sebelumnya."

itu sebagaimana yang mereka nyatakan. (64)

Ini merupakan nash yang jelas, tentang dibolehkannya melakukan witir satu raka'at saja. Itulah yang diamalkan oleh para ulama As-Salaf *Radhiallahu 'anhum*. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam

---

64. [Adapun pendapat Al-Baihaqi dan ulama lain yang lebih cenderung mengatakan hadits itu *Mauquf* (hanya sampai pada shahabat), sama sekali tak memiliki alasan. Karena sejumlah perawi terpercaya telah menyambungkan hadits itu sampai kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (me*rafa'*kannya). Sedangkan penyambungan sanad kepada Nabi tersebut dapat diterima, sebagaimana ditetapkan dalam kodifikasi Ilmu Hadits. Demikian penjelasannya. Adapun hadits: "Janganlah kalian berwitir dengan tiga raka'at, karena menyerupai shalat Maghrib. Tapi berwitirlah lima, tujuh, sembilan, sebelas atau lebih dari itu.", hadist itu diriwayatkan oleh Ibnu Nashir (125-126), Al-Hakim (I : 304), dan Al-Baihaqi (III : 31) dari jalur sanad Thahir bin Amru bin Ar-Rabie' dengan jalannya sendiri dari Yazid bin Abi Hubeib, dari Arak bin Malik, dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* secara marfu'. Hadits ini dengan tambahan:"...atau lebih dari itu..", adalah hadits munkar. Al-Hakim sendiri meskipuan termasuk "gampangan" menshahihkan hadits, ternyata juga tidak menshahihkannya. Dan beliau benar, karena si Thahir ini tak saya ketemukan bio datanya dalam kitab himpunan perawi manapun yang tercetak maupun yang berbentuk manuskrip. At-Thahawi juga meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain, yaitu dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Arak secara mauquf dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* tanpa tambahan ini. Dan memang benar, ternyata Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni (hal.172) meriwayatkan juga dari jalur lain lagi dari Abu Hurairah secara marfu', juga tanpa tambahan ini. Maka jelaslah bahwa hadits ini (dengan tambahan itu) adalah munkar; sementara sanadnya memang shahih. Imam Al-Hakim berkomentar: "Hadits itu shahih sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, serta disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dhahir hadits ini nampak betentangan dengan hadits Abu Ayyub dalam masalah witir dengan tiga raka'at. Padahal sebenarnya tak ada pertentangan itu, sebagaimana akan dijelaskan dalam fasal selanjutnya, *Insya Allahu Ta'ala*.]

'Syarhu al-Bukhari" menyatakan:

"Diriwayatkan dengan shahih dari sejumlah shahabat bahwa mereka melalukan witir satu raka'at, tanpa ada shalat sunnah sebelumnya. Dalam kitab Muhammab bin Nashar dan yang lainnya, tertera satu riwayat shahih dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwasanya Utsman pernah membaca Al-Qur'an pada satu malam dalam satu raka'at, dan tanpa melakukan shalat lain. Pada bab tentang *peperangan* nanti akan dibeberkan hadits Abdullah bin Tsa'labah, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas shalat witir satu raka'at. Demikian juga akan disebutkan dalam kitab ***"Al-Manaqib"***, dari Muawiyah bahwa beliau juga berwitir satu raka'at. Dan ternyata Ibnu Abbas membenarkannya.[65]

Fasal VII

Tata Cara Nabi ﷺ Dalam Shalat Malam Dan Witir

Perlu diketahui wahai kaum muslimin, bahwa tata cara yang dikerjakan Nabi ﷺ dalam shalat malam dan Witir banyak corak ragamnya. Karena tata cara itu sudah tercatat dalam buku-buku fiqih

---

65. [Dengan semua ini, jelaslah bahwa apa yang dinukil sebagian penganut madzhab Hanafiyyah, tentang Ijma' kaum muslimin dalam witir dengan tiga raka'at adalah tidak benar. Al-Hafizh dalam ***"Al-Fath"*** menyanggahnya (II : 385), silahkan merujuk kepadanya. Juga ***"Nashbu Ar-Rayah"*** (II : 122).]

baik yang ringkas maupun yang tebal-tebal, maka sudah menjadi keharusan untuk dijelaskan Sunnah Rasul ﷺ tersebut kepada umat. Agar kita turut merentangkan jalan bagi mereka yang berhasrat mengikutinya, lalu mengamalkannya. Sehingga kitapun turut mendapat ganjarannya, *Insya Allah*. Demikian juga, agar orang yang bodohpun berhati-hati untuk tidak lekas mengingkari satupun diantaranya. Semoga Allah *Tabaraka wa Ta'ala* memberi kepada kita taufik-Nya untuk dapat mengikuti Sunnah beliau ﷺ dengan sebenar-benarnya ittiba', serta menghindarkandiri kita dari perbuatan bid'ah. Hal itu wajib dijelaskan, maka saya katakan:

Yang pertama: Beliau shalat 13 raka'at; dibuka dengan dua raka'at ringan, dan dalam hal itu ada beberapa hadits:

1. Hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa beliau bertutur: "Sungguh aku telah memantau shalat Rasulullah ﷺ diwaktu malam. Beliau shalat ringan 2 raka'at. Lalu beliau shalat lagi 2 raka'at yang panjang sekali. Lalu shalat lagi 2 raka'at, namun tidak sepanjang shalat sebelumnya. Lalu shalat lagi 2 raka'at, namun tidak sepanjang sebelumnya. Lalu shalat lagi 2 raka'at, namun juga tidak sepanjang sebelumnya. Setelah itu beliau shalat Witir. Jumlah seluruhnya 13 raka'at."

2. Hadits Ibnu Abbas, bahwa beliau bertutur:

"Saya pernah menginap di rumah Rasulullah ﷺ, ketika itu beliau di kediaman Maimunah *Radhiallahu 'anha*. Beliau tidur hingga berlalu

sepenggalan malam pertama, atau pertengahan malam lalu bangun dan mendekati qirbah (tempat air), yang sudah berisi air, dan beliaupun berwudhu. Aku juga turut berwudhu bersama beliau. Beliau lalu tegak melakukan shalat, akupun tegak disamping beliau sebelah kiri. Beliau lalu memenggiring aku kesamping. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku. Seolah-olah beliau hendak menjewer telingaku, seolah-olah beliau hendak membuatku terjaga. Beliau lalu shalat dua raka'at ringan. Dalam shalat itu beliau membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at. Setelah itu beliau salam. Kemudian beliau shalat lagi hingga 11 raka'at termasuk Witir, dan kemudian tidur. Setelah itu datang Bilal menggugah beliau:"Shalat Rasulullah, shalat!. Beliau lalu bangun dan shalat dua raka'at, kemudian shalat mengimami manusia." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: (I : 215), dan Abu Uwanah dalan *Shahih*nya: (II : 318) [66]. Asal hadits tersebut ada dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim.)

3. **Hadits 'Aisyah** *Radhiallahu 'anha,* bahwa beliau menuturkan:

"Dahulu, Rasulullah ﷺ apabila bangunmalam, beliau memulai shalatnya dengan dua raka'at ringan. Lalu beliau shalat delapan raka'at, kemudian shalat

---

66. [Riwayat ini luput dari pengetahuan Ibnul Qayyim, sehingga beliau menyatakan dalam *"Zadul Ma'ad"*: 1 : 121): "Ibnu Abbas tak ada menyebut-nyebut bahwa nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membuka shalatnya dengan dua raka'at ringan sebagaimana yang dituturkan oleh 'Aisyah *Radhiallahu 'anhuma...*]

Witir." Dalam salah satu lafazhnya disebutkan: "...beliau shalat Isya, dan tidak langsung shalat dua raka'at (ba'diyah). Kala itu beliau sudah menyiapkan siwak dan air wudhunya. Lalu Allah membangun pada saat yang dikehendaki-Nya. Kemudian beliau bersiwak dan berwudhu. Setelah itu beliau shalat dua raka'at (yang tertinggal), kemudian shalat delapan raka'at. Masing-masing raka'atnya disamakan panjang (bacaan)nya. Setelah itu beliau shalat Witir pada raka'at yang kesembilan. Ketika beliau ﷺ sudah berumur, dan badannya sudah gemuk [67], beliau merubah yang delapan raka'at itu menjadi enam. Lalu beliau berwitir pada raka'at yang ketujuh kemudian beliau shalat dua raka'at sambil duduk dan membaca: [*"Qul Ya Ayyuhal Kafirun* dan *Idza Zulzilat* "]

(Dikeluarkan oleh Ath-Thahawi: (I : 165) dengan dua bentuk lafazh, dan keduanya shahih. Paragrap pertama dari lafazh yang pertama dikeluarkan juga oleh Muslim (II : 184) dan Abu Uwanah (II : 304). Semuanya meriwayatkannya dari jalur Hasan Al-Bashri secara *'an'anah* [dengan mengatakan: dari Fulan, dari Fulan..]. Akan tetapi An-Nasa'i mengeluarkannya (I : 250) demikian juga Imam Ahmad (VI : 168) dari jalur sanad Hasan Al-Bashri juga secara terang-terangan (dengan lafazh: Dia berkata, dan sejenisnya) namun dengan lafazh

---

67. [Artinya, daging ditubuhnya sudah banyak. Dalam riwayat lain oleh Nasa'i (I:244) diceritakan:..hingga ketika beliau ﷺ sudah berumur dan banyak daging tubuhnya...]

kedua. Lafazh semacam itu dalam riwayat Ath-Thahawi jelas menunjukkan bahwa jumlah raka'at (shalat beliau) tiga belas. Itu merupakan indikasi bahwa ucapan 'Aisyah dalam lafazh pertama: "...lalu beliau berwitir..", adalah berwitir dengan tiga raka'at. Dengan itu tercipta korelasi jumlah raka'at antara riwayat ini dengan lafazh yang lain. Sehingga hadits 'Aisyah ini tak ada bedanya dengan hadits Ibnu Abbas yang terdahulu.

Adapun lafazh yang kedua dapat ditilik, bahwa 'Aisyah *Radhiallahu 'anha* menyebut-kan "dua raka'at" sesudah beliau ﷺ menunaikan shalat Isya' tanpa menyebut-nyebut adanya dua raka'at ba'diyah Isya. Maka ini menguatkan pendapat yang saya paparkan pada awal tulisan ini (hal. 17 -buku asli) bahwasanya 2 raka'at ringan itu adalah dua raka'at ba'diah itu sendiri, *Wallahu A'lam.*

Yang kedua: Beliau shalat 13 raka'at, diantara delapan raka'at yang beliau salam setiap dua raka'at. Lalu beliau berwitir lima raka'at, tidak duduk atau salam terlebih dahulu melainkan pada raka'at yang kelima. Dalam hal itu, dalilnya adalah hadits 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*, bahwa beliau bertutur:

"Rasulululllah ﷺ biasa tidur malam, dan apabila terjaga beliau lantas bersiwak kemudian berwudhu. Setelah itu beliau shalat delapan raka'at; setiap dua raka'at beliau duduk (tahiyyat) lalu salam. Kemudian beliau berwitir lima raka'at, hanya duduk pada raka'at yang kelima, dan hanya salam juga pada

raka'at kelima [lalu apabila berkumandang suara adzan, beliau bangkit dari tidurnya dan shalat dua raka'at pendek]"

Diriwayatkan oleh Ahmad (Vl : 123, 230), dan sanadnya shahih, mencocoki syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan juga oleh Muslim (II : 166), Abu Uwanah (lI : 325), Abu Dawud (I : 210), Tirmidzi (II : 321) dan beliau menshahihkannya, Ad-Darimi (I : 371), Ibnu Nashir (hal 120-121), Al-Baihaqi (III : 27) dan Ibnu Hazm dalam ***"Al-Muhalla"*** (II : 42-43). Mereka semuanya meriwayat hadits itu secara ringkas tanpa menyebutkan adanya salam pada setiap dua raka'at. Sementara Imam Asy-Syafi'ie (I : 1/109), Ath-Thayalisi (I : 120) dan Al-Hakim (III : 29) bahkan meriwayatkan adanya witir lima raka'at, tanpa merincinya. Hadits tersebut memiliki *Syahid*/penguat dari hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (I : 214) dan Al-Baihaqi (III : 29) dan derajat sanadnya shahih.

Riwayat Imam Ahmad ini jelas menunjukkan bahwa jumlah raka'at semuanya 13 tidak termasuk dua raka'at sunnah Fajar. Secara zhahir, hadits itu bertentangan dengan hadits 'Aisyah yang terdahulu (hal 16-17 -buku asli), dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ baik dibulan Ramadhan maupun diluar bulan Ramadhan, tak pernah shalat malam melebihi 11 raka'at." Korelasi dua hadits tersebut telah dipaparkan sebelumnya, yang kesimpulannya; bahwa yang dimaksudkan 'Aisyah dengan lafazh itu, adalah selain dua raka'at ringan yang beliau lalukan sebelum

beliau memulai shalat malam. Dan saya mendapati dalil yang menjadi nash dalam penggabungan makna dua hadits itu. Yaitu hadits lain, dimana 'Aisyah menyebutkan dua raka'at ini, kemudian ia menyebutkan delapan raka'at tadi, baru witir. Hal itu telah disebutkan dalam bentuk shalat malam yang pertama.

Yang ketiga: Beliau shalat 11 raka'at, lalu salam pada setiap dua raka'at. Setelah itu beliau berwitir satu raka'at. Dasarnya, hadits 'Aisyah *Radhiallahu 'anha* bahwa beliau bertutur:

"Rasulullah ﷺ shalat malam antara seusai shalat Isya' —yang kala itu mereka sebut shalat 'Atamah— hingga shalat Fajar 11 raka'at. Beliau salam pada setiap dua raka'at, dan berwitir satu raka'at. {Beliau tak bergeming dalam sujudnya itu selama kalau seorang diantara kamu membaca 50 ayat, baru beliau mengangkat kepalanya}. Apabila muaddzin telah selesai malantunkan adzan shalat Fajar, sehingga jelas sudah masuk waktu Fajar dan muaddzinpun sudah hadir di masjid, beliaupun lantas shalat dua raka'at ringan. lalu berbaring miring kearah kanan,[68] hingga datang muaddzin melantunkan iqamat."

---

68. [Ini merupakan dalil yang gamblang tentang disunnahkannya berbaring antara seusai melakukan sunnah Fajar dan shalat Shubuh. Namun tidak diketahui adanya seorang shahabat yang melakukannya di masjid. Bahkan sebagian shahabat pernah menyalahkan perbuatan itu. Maka cukuplah kita lakukan di rumah, sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah ﷺ]

Diriwayatkan oleh Muslim (II : 155), Abu Uwanah (II : 326), Abu Dawud (I : 209), Ath-Thahawi (I : 167), Ahmad (VI : 215, 248). Abu Uwanah meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas (II : 315), sedangkan Muslim dan juga Abu Uwanah sendiri meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhuma.*

Bentuk shalat malam seperti itu, juga dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar; Bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat malam, maka beliau menjawab:

> *"Shalat malam itu dua raka'at, dua raka'at. Apabila seorang diantara kamu takut kedahuluan Shubuh, maka hendaknya ia berwitir satu raka'at menutup shalat-shalatnya sebelum itu."*

Diriwayatkan oleh Malik (I : 144), Al-Bukhari (II : 382-385), Muslim (II : 172) dan Abu Uwanah (II : 230 - 231), dua perawi yang terakhir diatas menambahkan:

"Ibnu Umar pernah ditanya: "Apa yang di maksud dengan dua raka'at, dua raka'at?" Beliau menjawab: "Bersalam setiap dua raka'at."

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Malik disebutkan: "Dan Ibnu Umar biasa bersalam antara dua raka'at pertama shalat witir, dengan satu raka'at terakhirnya, bahkan sempat menyuruh-nyuruh (orang lain) untuk keperluannya."

Penafsiran Ibnu Umar diatas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (No: 5103), secara marfu',

namun ditengah haditsnya terselip ucapan Ibnu Umar. Dan dalam susunan perawinya terdapat seorang bernama Abdul Aziz bin Abi Rawud. Beliau orang yang jujur, namun suka salah menduga, sebagaimana dijelaskan dalam *"At-Taqrib"*. Dan saya khawatir, kali ini ia juga salah menduga kalau hadits itu adalah marfu', *Wallahu A'lam*.

Yang keempat: Beliau kadang shalat 11 raka'at; empat raka'at dengan satu salam, lalu empat raka'at dengan satu salam juga, lalu berwitir tiga raka'at. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits tentang itu dari 'Aisyah. Telah disebutkan lafazhnya pada hal 16-17 (buku asli). Dhahir hadits tersebut mengindikasikan bahwa beliau duduk (tahiyyat) pada setiap dua raka'at dari masing-masing yang empat raka'at, dan juga dalam tiga raka'at (witir), namun beliau tidak bersalam. Begitulah penafsiran Imam An-Nawawi, sebagaimana tersebut sebelumnya. Hal itu juga diriwayatkan secara tegas dalam beberapa hadits dari 'Aisyah bahwa beliau ﷺ tidaklah bersalam antara 2 raka'at pertama witir dan satu raka'at terakhirnya. Namun semua pendapat itu ada cacatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, Ibnu Nashir, kemudian Al-Baihaqi dan juga An-Nawawi. Semuanya saya jelaskan dalam ***"At-Ta'liqatu Al-Jiyad Ala Zadil Ma'ad"***. Sandaran pendapat tentang disyari'atkannya memisah dua raka'at witir dan yang satunya nampak dhahir dalam hadits ini. Namun dhahir hadits tersebut akan terkesamping-

kan oleh suatu hal lain yang akan dijelaskan dalam akhir fasal pembahasan ini. *Wallahu A'lam.*

Yang kelima: Beliau shalat delapan raka'at, dan hanya duduk pada raka'at yang kedelapan lalu bertasyahhud dan membaca shalawat atas Nabi ﷺ (beliau sendiri), setelah itu bangkit dan tidak bersalam. Kemudian beliau melanjutkan dengan witir satu raka'at, baru salam. Setelah itu beliau shalat dua raka'at sambil duduk. Dasarnya hadits 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Hisyam bin Amir, bahwasanya beliau pernah mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya tentang witirnya Rasulullah ﷺ. Beliau (ibnu Abbas) menjawab sambil bertanya: "Maukah engkau ku tunjukkan orang dimuka bumi ini yang paling tahu tentang witirnya Rasulullah ﷺ ?" Sa'ad bertanya: "Siapa ya?" Ibnu Abbas menjawab: 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*, datangilah beliau, dan tanyakan hal itu kepadanya." Akupun beranjak menemui beliau. Setelah sampai, akupun bertanya: "Wahai Ummul mukminin, tolong beritahukan aku tentang witir Rasulullah ﷺ." Beliau ('Aisyah) menanggapi: "Kamilah yang mempersiapkan bagi Rasulullah siwak dan air wudhunya. Lalu ketika Allah membangunkan beliau pada saat yang dikehendaki-Nya dimalam hari, beliaupun bersiwak dan berwudhu. lalu beliau shalat 9 raka'at dan hanya duduk pada raka'at yang kedelapan. Beliau lalu berdzikir kepada Allah, memuji-Nya (membaca shalawat atas

Nabi-Nya ﷺ,[69] berdoa dan bangkit tanpa salam terlebih dahulu. Setelah itu beliau melanjutkan shalat, raka'at yang ke-9. Kemudian beliau duduk dan berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, (membaca shalawat atas Nabi-Nya ﷺ, berdoa dan kemudian bersalam dengan suara yang terdengar oleh kami. Seusai itu beliau shalat lagi dua raka'at sambil duduk,[70] yaitu setelah beliau salam terlebih dahulu. Jadi jumlahnya 11 raka'at, wahai anakku. Namun ketika beliau telah lanjut usia dan sudah gemuk badannya, beliau berwitir pada raka'at ketujuh. lalu yang dua raka'at sesudah itu beliau lakukan seperti biasa. Jadi jumlahnya 9 raka'at, wahai anakku."

---

69. [Ini satu hal yang penting. Didalamnya terkandung penjelasan yang gamblang bahwa nabi ﷺ juga bershalawat atas dirinya sendiri. Beliau juga menjadikan shalawat ini pada tasyahhud pertama, seperti juga pada tasyahhud terakhir. Apakah seorang muslim masih berkilah untuk menghindarkan diri dari membaca shalawat atas Nabi ﷺ pada Tasyahhud yang pertama, hanya karena madzhabnya menyatakan bahwa membacanya pada tasyahhud pertama adalah ***makruh tahrim*** (makruh yang mendekati haram)! Dan sebagaimana yang menjadi ketetapan dikalangan para ulama, bahwa tidak ada perbedaan antara shalat sunnah dengan shalat wajib tanpa adanya dalil yang membedakan keduanya. Dan dalam hal ini, dalil itu tidak ada!]

70. [Dua raka'at yang dilakukan setelah witir ini dhahirnya nampak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ : "Jadikanlah witir itu sebagai akhir shalat kamu dimalam hari." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat dalam menggabungkan makna kedua hadits tersebut dengan hadits Nabi ini sampai ada beberapa pendapat, yang tak satupun diantaranya yang saya unggulkan hingga saat ini. Yang paling selamat, menahan diri untuk berpendapat. Karena ini merupakan syari'at yang bersifat umum. Perbuatan Nabi ﷺ dalam mengerjakan shalat yang dua raka'at itu ada kemungkinan merupakan kekhususan. *Wallahu A'lam.*]

Diriwayatkan oleh Muslim (II : 169 - 170), Abu Uwanah (II : 321-325), Abu Dawud (I : 210-211), An-Nasa'i (I : 244-250), Ibnu Nashar (49), Al-Baihaqi (III : 30) dan Ahmad (VI : 53-54,167).

Yang keenam: Beliau shalat 9 raka'at, diantaranya 6 raka'at yang mana beliau hanya duduk pada raka'at keenamnya. Beliau membaca tasyahhud dan bershalawat atas Nabi ﷺ kemudian bangkit dan tidak bersalam. Lalu beliau berwitir satu raka'at. Setelah itu beliau salam, kemudian shalat lagi dua raka'at dalam keadaan duduk. Dasarnya adalah hadits 'Aisyah yang telah kita sebutkan tadi.

Inilah tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam menunaikan shalat malam dan witir. Masih bisa ditambah lagi dengan corak ragam yang lain. Yaitu dengan cara mengurangi raka'at pada masing-masing cara yang telah disebutkan sekehendak kita. Bahkan kita boleh mencukupkan diri hanya dengan satu raka'at. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "...barangsiapa yang mau, silahkan dia berwitir lima raka'at, barangsiapa yang mau boleh tiga raka'at, bahkan barangsiapa yang mau boleh satu raka'at. Hal ini telah dijelaskan pada hal. 84 (buku asli).

Hadits tersebut merupakan nash yang membolehkan kita berwitir dengan masing-masing dari 3 ragam yang disebutkan tadi. Meskipun periwayatannya tidak shahih dari Rasulullah ﷺ. Bahkan yang benar, hadits 'Aisyah yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah berwitir (dengan shalat sebelumnya) kurang dari tujuh raka'at, sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya.

Dan witir yang tiga dan lima raka'at tadi, kalau mau boleh dilakukan dengan satu tasyahhud dan satu salam sebagaimana bentuk yang kedua. Atau kalau mau, boleh dilakukan dengan tasyahhud pada setiap dua dari empat raka'at tanpa salam, sebagaimana bentuk yang keempat. Kalau mau juga boleh bersalam pada setiap dua raka'at, dan itulah yang lebih utama, sebagaimana bentuk yang ketiga dan yang lainnya. Al-Hafizh Muhammad bin Nashir Al-Mirwazi *Rahimahullah* menyatakan dalam *Qiyamul Lail"* (hal.119):

"Yang menjadi pilihan kami, untuk orang yang shalat malam baik pada bulan Ramadhan atau bulan yang lain; hendaknya ia bersalam pada setiap dua raka'at. Sampai kalau dia mau shalat witir yang tiga raka'at, hendaknya dia membaca *Sabbihisma Rabbika* pada raka'at pertama, *Qul Yaa Ayyuhal Kafirun* pada raka'at kedua, lalu pada raka'at yang kedua itu dia bertasyahhud dan salam. Kemudian dia bangkit dan shalat satu raka'at dengan membaca Al-Fatihah, Qul-Huwallahu Ahad, dan *Mu'awwidzatain* (An-Nas dan Al-Falaq)." Setelah itu beliau menyebutkan bentuk ragam shalat malam yang lain. Dan melanjutkan: "Semuanya itu boleh dilakukan, untuk mencontoh Nabi ﷺ. Namun yang terpilih, adalah yang kami sebutkan tadi. Karena Nabi ﷺ tatkala ditanya tentang shalat malam, beliau menjawab: *"Shalat malam itu dua raka'at, dua raka'at."* Maka yang kita pilih,

adalah apa yang beliau pilihkan bagi umatnya. Namun kita tetap membolehkan perbuatan beliau itu untuk dicontoh dan diikuti, kalau memang tak ada riwayat bahwa beliau melarangnya." Setelah itu beliau melanjutkan lagi (hal. 121):

"Mengamalkan semua riwayat-riwayat ini bagi kami boleh saja. Terjadinya corak ragam itu karena shalat malam itu baik witir maupun bukan, adalah shalat sunnah. Shalat malam Nabi ﷺ baik witirnya maupun bukan, memang beragam coraknya sebagaimana yang kami sebutkan: Terkadang beliau shalat begini, terkadang begitu. Semuanya itu boleh-boleh dan bagus saja (dilakukan). Adapun berwitir dengan tiga raka'at, sesungguhnya kami belum pernah mendapatkan dalil shahih dari Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa beliau berwitir tiga raka'at dengan hanya bersalam pada akhir raka'atnya, sebagaimana yang kami dapatkan (dalilnya) pada witir lima, tujuh dan sembilan raka'at. Yang kami dapatkan hanyalah bahwa beliau berwitir dengan tiga raka'at, namun tak ada disebut-sebut tentang salam disitu." [71] Kemudian beliau menyetir hadits dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah berwitir tiga raka'at; beliau membaca *Sabbihismarabbika, Qul Yaa Ayyuhal Kafirun*, dan *Qul Huwallahu Ahad*." Setelah itu beliau

---

71. [Artinya, tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Bahkan kejadian bahwa Nabi ﷺ melakukan salam itu memang ada. Demikian disebutkan dalam catatan kaki buku beliau. Ucapan itu sungguh benar, didukung dengan hadits-hadits yang terdahulu.]

melanjutkan lagi: "Dalam hal itu juga diriwayatkan dari Imran bin Hushain, 'Aisyah, Abdurrahman bin Abzi dan Anas bin Malik." Beliau berkata: "Semua riwayat-riwayat ini masih samar. Bisa jadi Nabi ﷺ bersalam pada raka'at yang kedua dari tiga raka'at witir itu yang diriwayatkan bahwa beliau melakukannya. Karena kalau ada orang yang shalat sepuluh raka'at lalu bersalam pada setiap dua raka'at, boleh saja kita katakan bahwa orang itu shalat sepuluh raka'at. Maka riwayat-riwayat yang jelas,[72] yang hanya mengandung satu pengertian saja, lebih layak untuk diikuti dan dijadikan hujjah. Hanya saja kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberi pilihan kepada umatnya untuk berwitir dengan

---

72. [Yakni yang didalamnya dijelaskan tentang salam antara raka'at genapnya dengan raka'at ganjilnya. Sedangkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa beliau ﷺ hanya salam di akhir raka'at (dalam witir 3 raka'at) sungguh lemah. Diantaranya adalah hadits Ubay bin Ka'ab yang dijadikan hujjah oleh penulis komentar ***"Nashbu Ar-Rayah"*** (II : 118), dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ di dalam shalat witir membaca (beliau menyebutkan tiga surat tadi), dan hanya salam pada akhir raka'at." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (I : 248). Dengan lafazh: "...dan beliau hanya salam..." Abdul Aziz bin Khalid meriwayatkannya secara menyendiri dari Said bin Abi Urubah lewat jalur sanadnya dari Ubay. Sedangkan Abdul Aziz itu, tak seorang ulamapun yang mempercayainya. Dalam ***"At-Taqrib"*** disebutkan bahwa beliau orang yang dapat diterima haditsnya (yaitu bila diiringi penyerta), kalau tidak, maka haditsnya agak lemah. Isa bin Yunus —yakni perawi terpercaya— menyelisihinya. Beliau meriwayatkannya dari Sa'id bin Abi Urubah juga dengan lafazh itu, namun tanpa tambahan tadi. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashar (126), An-Nasa'i juga, dan Ad-Daruquthni (hal. 174). Selain Ibnu Abi Urubah juga meriwayatkan tanpa tambahan itu, baik dalam riwayat An-Nasa'i maupun yang lainnya. Dengan itu, jelas bahwa tambahan tersebut adalah munkar dan tidak boleh dijadikan hujjah.]

lima, tiga ataupun satu raka'at. Kami juga meriwayatkan dari sebagian shahabat Nabi ﷺ bahwa mereka berwitir tiga raka'at dan hanya salam pada akhir raka'at. Maka mengamalkan semua itu ya boleh-boleh saja. Namun yang menjadi pilihan tetap yang kami sebutkan tadi." Lalu beliau melanjutkan (hal. 123):

"Maka persoalannya menurut kami, witir dengan satu raka'at, tiga, lima, tujuh, atau sembilan ya bagus dan boleh-boleh saja berdasarkan riwayat-riwayat yang kami sebutkan dari Nabi ﷺ dan para shahabat *Radhiallahu 'anhum* sepeninggal beliau. Dan yang kami pilih adalah apa yang telah kami beberkan tadi. Apabila seseorang shalat Isya' diakhir waktu, kemudian ia hendak melakukan witir sesudahnya satu raka'at, sementara sebelumnya (dan sesudah Isya') tak ada shalat lain yang dilakukannya; yang kami pilih dan kami anjurkan, hendaknya ia membuka dengan dua raka'at atau lebih terlebih dahulu, baru dia berwitir. Namun kalau itu tak dilakukannya, artinya dia langsung shalat witir, juga tak ada salahnya. Kami telah meriwayatkan dari sejumlah shahabat besar *Radhiallahu 'anhum* bahwa mereka melakukan hal itu. Imam Malik memang memakruhkan cara itu, namun para shahabat Nabi ﷺ lebih layak untuk diikuti." Selanjutnya beliau mengutarakan:

"Berkenaan dengan dimakruhkannya shalat witir tiga raka'at, ada beberapa riwayat diantaranya dari Nabi ﷺ dan sebagian lagi dari para shahabat

Radhiallahu 'anhum dan para Tabi'ien. Misalnya sabda Nabi ﷺ: "Janganlah kamu sekalian berwitir tiga raka'at, karena akan serupa dengan shalat Maghrib, tapi berwitirlah lima raka'at.."

Sanad hadits ini dha'if. Bahkan (sebaliknya) Imam Ath-Thahawi dan yang lainnya meriwayatkannya dari jalur lain dengan sanad yang shahih sebagaimana yang kami ungkapkan pada komentar kami hal. 84 (buku asli), dimana riwayat itu dhahirnya bertentangan dengan hadits Abu Ayyub yang tertera disitu, lafazhnya (hadits Abu Ayyub):

"Dan barangsiapa yang mau, ia boleh berwitir tiga raka'at.."

Untuk menggabungkan makna kedua hadits itu kita katakan: Bahwa larangan itu ditafsirkan apabila tiga raka'at witir itu dengan dua tasyahhud. Karena dengan bentuk seperti itu ia menyerupai shalat Maghrib. Tapi kalau duduknya hanya sekali diakhir shalat, tak ada keserupaan antara keduanya. Ungkapan seperti ini dilontarkan oleh Al-Hafizh dalam *"Al-Fath"* (IV : 301) dan mendapat tanggapan baik dari Imam Ash-Shan'ani dalam ***"Subulu As-Salam"*** (II : 8). Dan tak diragukan lagi, bahwa shalat itu dapat lebih tidak serupa lagi dengan Maghrib, apabila ada salam pemisah antara dua raka'at pertamanya dengan satu raka'at terakhirnya. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim menyatakan dalam ***"Zadul Ma'ad"*** (I : 122), setelah menyebutkan hadits Nabi "Beliau ﷺ" tidak bersalam pada raka'at kedua shalat witirnya", ia menyatakan:

"Bentuk shalat seperti itu perlu diteliti lagi. Karena Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

> *"Janganlah kalian berwitir tiga raka'at, tapi berwitirlah kamu lima raka'at, atau tujuh raka'at, dan janganlah kalian serupakan dengan shalat Maghrib."*

Imam Ad-Daruquthni berkomentar: "Para perawi hadits itu seluruhnya terpercaya." Beliau melanjutkan: "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad) apa pendapat kamu tentang shalat witir, apakah kamu bersalam pada raka'at kedua? Beliau menjawab: "Iya." Aku bertanya lagi: "Alasannya apa?" Beliau menjawab lagi: "Karena hadits-haditsnya dari Nabi ﷺ lebih banyak dan lebih kuat." Harits juga pernah menyatakan: "Imam Ahmad pernah ditanya tentang witir. Beliau menjawab: "Dengan salam pada raka'at kedua. Kalau tanpa salam, aku harap juga shah. Tetapi dengan salam itu lebih shahih riwayatnya dari Nabi ﷺ [73]

Kesimpulan dari semua pembahasan terdahulu; bahwa berwitir dengan segala cara yang dijelaskan sebelumnya bagus dan boleh-boleh saja. Witir tiga raka'at dengan dua tasyahhud seperti shalat Maghrib tidak memiliki dalil shahih yang jelas.

---

73. [Lihat ***"Masail Al-Imam Ahmad"***, yang diriwayatkan oleh muridnya Ibnu Hani' (I : 100). Didalamnya termuat ucapan-ucapan Imam Ahmad tentang witir - Zuheir]

Sebaliknya, seluruh dalil itu tak lepas dari "cacat". Oleh sebab itu kami memilih tanpa duduk setelah raka'at kedua. Kalaupun duduk, ya sekalian salam. Itulah yang terbaik, sebagainya dijelaskan sebelumnya. Allah-lah Pemberi taufik, dan tiada Rabb selain diri-Nya.

Fasal VIII

Anjuran Memperbagus Shalat, dan Ancaman Bagi yang Shalat Tanpa Aturan

Pembaca budiman,

Kita sekarang sedang dalam bulan penuh ibadah, dan bulan berpuasa; yaitu bulan Ramadhan nan penuh berkah. Hendaknya di dalam bulan puasa ini kita dapat tampil selaku mukmin yang shalih; yang taat kepada Rabb-nya, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya dalam segala ajaran yang beliau bawa dari Rabb-nya, terutama yang berkaitan dengan menegakkan ibadah nan agung ini; yakni shalat tarawih. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang beribadah dibulan Ramadhan ini dengan penuh keimanan dan perhitungan, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu."

Kita telah mengetahui, hal-hal yang baik sekali

lewat pembahasan terdahulu dalam tulisan ini. Diantaranya tata cara shalat Nabi ﷺ di bulan Ramadhan dari sisi kebagusan dan panjangnya. Sebagaimana yang diungkapkan 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*: *"...beliau shalat empat raka'at; jangan tanya soal bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat lagi empat raka'at; jangan tanya juga soal bagus dan panjangnya.."* Juga seperti diungkapkannya: *"..beliau tak bergeming dalam bersujud, selama kalau seorang diantara kamu membaca lima puluh ayat.."* Atau seperti yang dituturkan oleh Hudzaifah: *"Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah (yakni dalam raka'at pertama), setelah itu beliau ruku'. Dan ruku'nya itu sama panjang dengan berdirinya tadi.."* Kemudian ia menceritakan bahwa berdirinya beliau sesudah ruku' dan sujudnya beliaupun sepanjang/selama itu juga. Kitapun mengetahui, bahwa para ulama As-Salaf pada masa Umar *Radhiallhu 'anhum* juga biasa memanjangkan bacaan pada shalat tarawih, sehingga dalam shalat itu mereka membaca tak kurang dari tiga ratus ayat, sampai-sampai mereka terpaksa bertelekan pada tongkat-tongkat mereka karena oleh sebab lamanya berdiri. Dan mereka hanya baru usai menunaikan shalat menjelang fajar. [74]

---

74. [Para penulis ***"Al-Ishabah"*** sungguh tak mengacuhkan hal ini. Mereka tak sedikitpun menyinggung-nyinggung persoalan ini, atau menulis satu kata saja berkenaan dengan hal ini, dalam upaya mendorong umat untuk melakukannya. Seolah-olah hal itu tak penting bagi mereka sama sekali, tetapi mereka justru habis-habisan mengurus persoalan lain; yaitu mempertahankan shalat 20 raka'at, bagaimanapun cara pelaksanaannya. Meskipun bertentangan dengan

Semua ini harus menjadi motivator bagi kita sekalian untuk sebisa mungkin menjadikan shalat tarawih kita mendekati kualitas shalat mereka. Hendaknya kita mamanjangkan bacaannya, memperbanyak membaca tasbih dan dzikir dalam ruku', sujud dan diantara keduanya [75],sehingga kita dapat merasakan —meskipun hanya sedikit— satu kekhusyu'an yang merupakan ruh dan saripati dari shalat itu sendiri. Kekhusyu'an inilah yang dilalaikan oleh banyak orang yang melakukan shalat itu saking bernafsunya mereka mengejar shalat 20 raka'at yang mereka yakini dari Umar! Mereka tak memperdulikan lagi tuma'ninah. Bahkan mereka shalat ibarat ayam mematuk. Seolah-olah mereka itu alat ataupun perangkat yang naik turun dengan cepat, sehingga mereka tak sempat lagi merenungkan ayat-ayat Allah yang mereka dengar. Sampai-sampai orang lainpun hanya bisa mengikuti mereka kalau berusaha setengah mati!

Saya ungkapkan hal ini, dengan tetap menyadari bahwa tidak sedikit diantara para imam masjid pada akhir-akhir ini yang mulai sadar dengan kondisi shalat tarawihnya yang sudah sampai sedemikian bobroknya. Merekapun kembali melaksanakan-

---

cara shalat Nabi ﷺ baik dari sisi kualitas maupun kuantitas! Padahal salah seorang diantara mereka adalah imam masjid. Coba kita lihat bagaimana dia melakukan shalatnya!]

75. [Untuk mengetahui dizikir-dzikir tersebut, silahkan gunakan buku kami *"Shifat Shalat Nabi ﷺ"*. Sesunguhnya buku itu adalah buku yang paling shahih dan lengkap dalam pembahasan itu *Al-Hamdu Lillah*]

nya dengan 11 raka'at yang diimbangi dengan tuma'ninah dan kekhusyu'an. Semoga Allah menambah taufik-Nya atas mereka untuk mengamalkan dan menghidupkan As-Sunnah. Orang-orang semacam mereka itu banyak terdapat di Damaskus dan ditempat-tempat lain.

Hadits-hadits Yang Menganjurkan Dibaguskannya Shalat, Serta Mengancam Shalat Yang Tanpa Aturan

Sebagai support bagi mereka agar terus memperbagus dan manambah kualitas shalat, serta sebagai peringatan bagi mereka untuk tidak shalat serampangan, saya akan membeberkan beberapa hadits shahih yang diriwayatkan berkaitan dengan anjuran memperbagus shalat dan ancaman terhadap mereka yang shalat tanpa aturan. Saya katakan:

Yang pertama: Dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* diceritakan bahwa seorang lelaki pernah masuk masjid dan shalat, sedangkan Nabi ﷺ berada di pojok masjid tersebut. (Seusai shalat) Ia mendatangi beliau seraya mengucapkan salam. Setelah menjawab salamnya, beliau bersabda: "Shalatlah kamu, sesungguhnya tadi kamu belum shalat." Orang itupun balik lagi dan kembali shalat. Lalu menemui beliau lagi dan memberi salam. Setelah menjawab salamya, beliau bersabda lagi: "Shalatlah kamu, sesungguhnya kamu belum lagi shalat." Pada

kali yang ketiga lelaki itu berujar: "Tolong ajarkan aku." Beliaupun bersabda:

"Apabila kamu hendak shalat, maka berwudhulah dengan sempurna kemudian menghadaplah kearah kiblat dan bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian ruku'-lah. hingga kamu tuma'ninah dalam ruku'. Lalu tegaklah berdiri, hingga kamu berdiri lurus. Kemudian bersujudlah hingga kamu tuma'ninah dalam sujud. Lalu bangkitlah dari sujud hingga kamu tuma'ninah dalam duduk. Kemudian bersujudlah lagi hingga kamu tuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud, hingga kamu tegak berdiri. Kemudian lakukanlah itu dalam shalat kamu seluruhnya."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (II : 191, 219, 222, XI : 31, 467), Muslim (II : 10, 11) dan lain-lain.

Yang kedua: Dari Abu Mas'ud Al-Badri, bahwa ia berkata: Rasulullah ﷺ. bersabda:

لاَ يُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Shalat seseorang itu tidak shah, sebelum ia meluruskan punggungnya baik dalam ruku' maupun sujud."

Diriwayatkani oleh Abu Dawud (I : 136), An-Nasa'i (I : 157), At-Tirmidzi (II : 51), Ibnu Majah (I : 284), Ad-Darimi (I : 304), Ath-Thahawi dalam ***"Al-***

Musykil" (I : 80), Ath-Thayalisi (I : 97), Ahmad (IV :' 119) dan Ad-Daruquthni (hal 133) dan beliau berkomentar:

"Sanadnya shahih sekali." Dan memang demikianlah adanya. Al-A'masy jelas meriwayatkannya dengan ucapan: "Telah berbicara kepadaku.." dalam riwayat Ath-Thayalisi.

Yang ketiga: Dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya manusia yang paling jelek cara malingnya adalah orang yang mencuri dari shalatnya." Mereka bertanya: "Wahai Rasulallah, bagaimana ia bisa mencuri dari shalatnya?" Beliau menjawab: "Bisa, yaitu ketika ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya."

Dikeluarkan oleh Al-Hakim (I : 229), beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits itu juga memiliki penguat dari hadits Abu Qatadah dan yang lainnya dalam riwayat Imam Malik (I : 181) dari hadits Nu'man bin Murrah. Sanadnya shahih, tapi *Mursal* (terputusnya sanad dari Malik hingga Rasul). Riwayat lain oleh Ath-Thayalisi, dari hadits Abu Sa'id (I : 97) dan dishahihkan oleh Imam As-Suyuthi dalam bukunya ***"Tanwirul Hawalik"***

Yang keempat: Dari para panglima perang; Amru bin Al-'Ash, Khalid bin Al-Walid, Syurahbil bin Hasanah dan Yazid bin Abu Sufyan; mereka semua bertutur:

رَأَى رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً لاَ يُـتِمُّ رُكُوْعَهُ, وَيَنْقُرُ فِي سُـجُوْدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي, فَقَالَ : لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ مَاتَ عَلَى غَيْـرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ (يَـنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَـنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ)! مَثَلُ الَّذِى لاَ يُـتِمُّ رُكُوْعَهُ وَيَـنْقُرُ فِي سُـجُوْدِهِ مِثْلَ الْجَائِعِ الَّذِى يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لاَ يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

"Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud ibarat ayam mematuk sedangkan ia dalam shalat. Maka beliau bersabda: "Seandainya lelaki ini meninggal dalam kondisi semacam itu, berarti ia meninggal diluar garis agama Muhammad ﷺ [ia mematuk dalam shalatnya itu tak ubahnya bagai seekor gagak yang mematuki darah]! Perumpaan orang yang tak menyempurnakan ruku' dan ibarat ayam mematuk itu, seperti orang lapar yang makan satu dua biji kurma, artinya ia tak akan mendapat pahala sama sekali."

Diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam ***"Al-Arba'in"***, Al-Baihaqi (II : 89) dengan derajad sanad yang hasan. Al-Mundziri berkomentar (I : 182): "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ***"Al-Kabir"*** dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan serta Ibnu Khuzaimah dalam ***shahih***nya.

Yang kelima: Dari Thalaq bin Ali *Radhiallahu*

'anhuma bahwa beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا

"Allah tak akan memandang shalat seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku' dan sujud."

Dikeluarkan oleh Ahmad (IV : 22), Ath-Thabrani dalam ***"Al-Kabir"***, Adh-Dhayya Al-Maqdisi dalam ***"Al-Mukhtarah"*** (II : 37), dan derajad sanadnya shahih. Hadits itu memiliki penguat dalam ***"Al-Musnad"*** (II : 525). Para perawinya terpercaya dan dishahihkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dalam ***"Takhriju Al-Ihya'"*** (1/132). Al-Mundziri berkomentar (I : 183): "Sanadnya bagus!"[76]

Yang keenam: Dari Ammar bin Yasir *Radhiallahu 'anhu* bahwa beliau berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang shalat, namun hanya dicatat ganjarannya seper-sepuluh, seper-sembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seper-lima, seperempat, sepertiga, atau setengahnya." [77]

---

76. [Adapun keraguan perawi (yang meriwayatkan) dari Thalaq, tak membikin hadits itu cacat.]

77. [Yang dimaksudkan, bahwa ganjaran itu beragam, karena perbedaan orang yang shalat dalam kekhusyu'an, daya renungnya dan hal-hal lain yang menimbulkan kesempurnaan. {lihat ***"Al-Faidhul Qadir"*** - oleh Al-Manawi]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I : 127), Al-Baihaqi (II : 281) dan Ahmad (IV : 319 - 321), dari dua jalur sanad. Salah satunya dishahihkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam ***Shahih***nya, sebagaimana juga dinyatakan dalam "***At-Taqrib***" (I : 184).

Yang ketujuh: Dari Abdullah bin Asy-Syikkhir, bahwa ia bertutur:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ : يَعْنِى يَبْكِي

"Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat. Dari dalam perutnya terdengar gemericik, seperti gemericiknya air (yang dimasak) dalam panci; yakni karena tangisan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I : 243), An-Nasa'i (I : 179), Al-Baihaqi (II : 251), dan Ahmad (IV : 25, 26) dengan derajat sanad yang shahih berdasarkan persyaratan Muslim. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban masing-masing dalam ***Shahih***nya, sebagainya juga diriwayatkan dalam ***"Shahih At-Targhib wa At-Tarhib"*** (No : 545).

Hadits-hadits nan mulia ini, secara umum dan bebas meliputi seluruh jenis shalat. Baik itu shalat wajib maupun sunnat, baik itu siang maupun malam. Sehubungan dengan shalat tarawih, para ulama telah mengingatkan pentingnya hal ini. Imam

An-Nawawi dalam ***"Al-Adzkar"*** (IV : 297) dengan penjelasan Ibnu 'Allan) pada bab *dzikir-dzikir shalat tarawih* menyatakan:

"Tata cara shalat ini (tarawih) seperti juga shalat-shalat yang lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka didalamnya disyari'atkan doa-doa tersebut, seperti doa Al-Istiftah, membaca dengan sempurna dzikir-dzikir yang lain, melengkapinya dengan tasyahhud dan doa sesudahnya serta hal-hal yang lain. Hal ini, meskipun dhahirnya sudah kita ketahui, namun saya sengaja mengingatkannya karena saya lihat kebanyakan manusia meremehkannya, sehingga mereka meninggalkan sebagian besar dzikir-dzikirnya. Padahal yang benar adalah apa yang telah kami paparkan."

Al-Amiri dalam ***"Bahjatul Mahafil wa Bughyatu Al-Amatsil fi Talkhishi As-Siyari wal Mu'jizati wa Asy-Syamail"*** Pada bagian akhir buku itu menyatkan:

"Termasuk kekeliruan yang perlu diperhatikan dan diingat-ingat adalah apa yang menjadi kebiasaan banyak para imam shalat tarawih, dimana mereka membaca ayat dengan cepat, melakukan rukun-rukunnya dengan diringan-ringankan, dan membuang dzikir-dzikir didalamnya. Padahal para ulama telah menyatkan: Tata cara shalat itu tak beda dengan shalat-shalat lainnya, baik dalam syarat, adab-adab dan dzikir-dzikirnya, seperti; doa istiftah, dzikir-dzikir pada setiap rukun, doa seusai tasyahhud, dan lain-lain. Diantaranya lagi, ke-

biasaan mencari-cari ayat *"Rahmat"*, dimana mereka hanya ruku' setelah membaca ayat-ayat tersebut. Terkadang hal itu menggiring mereka untuk melalaikan dua hal penting yang termasuk adab-adab shalat dan bacaan, yaitu: Lebih memanjangkan raka'at pertama dari kedua, dan memahami makna firman Allah yang saling terkait satu dengan yang lain. Penyebab semua adalah: *sikap meremehkan sunnah-sunnah Nabi ﷺ sehingga hilanglah sunnah-sunnah itu,* karena jarang digunakan. Sehingga orang yang menggunakannya malah dianggap asing ditengah umumnya manusia, karena menyelisihi kebiasaan mayoritas, dan itu akibat kerusakan zaman. Rasulullah ﷺ sendiri pernah mengingatkan:

لاَ تَقُوْمَ السَّـاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ الْمَعْرُوْفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوْفًا

"Hari Kiamat baru akan datang, apabila yang benar sudah dianggap salah, dan yang salah sudah dianggap benar."

Maka hendaknya, kita sekalian berpegang teguh pada *As-Sunnah*. Kita harus berupaya menggapainya; barangsiapa yang mengikuti kita (dalam As-Sunnah) maka ia akan berhasil, selamat dan bahagia. As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudhail bin Iyyadh *Rahimahullahu Ta'ala wa Radhiallahu 'anhu* — semoga Allah melimpahkan manfaat karena beliau— menyatakan:

"Janganlah kamu merasa phobi dengan jalan-

jalan kebenaran karena sedikit peminatnya, dan jangan kamu teperdaya dengan banyaknya jumlah orang-orang yang akan binasa."

RINGKASAN TULISAN INI:

Sudah demikian panjang pembahasan risalah ini, lebih panjang dari yang kami duga sebelumnya. Tapi itu satu fenomena yang tak dapat kita hindari; karena itu adalah konsekuensi dari metodologi ilmiah dalam penelitian. Sebagai penutup, kami berpandangan perlu mengemukakan kepada pembaca budiman ringkasan dari pembahasan tersebut. Agar pembahasan itu dapat dicerna oleh pemahaman pembaca dan dapat dikuasai serta diamalkan, *Insya Allah*. Maka saya katakan:

Pembahasan terdahulu dapat diringkas, sebagai berikut:

Sesungguhnya berjama'ah dalam shalat tarawih itu adalah sunnah, dan bukannya bid'ah. Karena Nabi ﷺ telah melakukannya pada beberapa malam. Kalaupun setelah itu beliau meninggalkannya, semata-mata karena beliau khawatir bahwa (berjama'ah) itu dianggap wajib oleh salah seorang diantara umat Islam, yaitu apabila beliau melakukannya terus menerus. Namun kekhawatiran itu sudah tidak berlaku lagi dengan sempurnanya ajaran syari'at yaitu dengan wafatnya Nabi ﷺ. Sesungguhnya beliau ﷺ shalat tarawih 11 raka'at. Dan hadits yang menyatakan bahwa beliau melak-

sanakan tarawih itu 20 raka'at lemah sekali.

Sesungguhnya menambah dari 11 raka'at itu tidaklah boleh, karena kalau ditambah berarti gugurlah fungsi perbuatan Rasul ﷺ dan sabdanya: *"Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku shalat."* Oleh sebab itu, juga tidak diperbolehkan kita menambah jumlah raka'at shalat shubuh misalnya.

Kami tidaklah membid'ahkan dan menganggap sesat orang yang shalat melebihi jumlah rak'at itu, kalau memang belum jelas baginya sunnah dalam hal itu, dan bukan karena memperturutkan hawa nafsu.

Kalaupun ada yang mengatakan bahwa menambah jumlah raka'at itu boleh, yang lebih utama tetap berpegang pada sabda Nabi ﷺ ***"Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam".***

Sesungguhnya Umar *Radhiallahu 'anhu* tidak pernah membikin bid'ah apapun sehubungan dengan shalat tarawih. Namun beliau hanya menghidupkan kembali sunnah berjama'ah dalam shalat tersebut, dan memelihara bilangan yang disunnahkan dalam shalat itu. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa beliau menambahnya sampai mencapai 20 raka'at, tak satupun dari riwayat-riwayat itu yang shahih. Dan jalur-jalur periwayatan hadits tersebut, termasuk golongan yang tak dapat saling menguatkan. Imam Asy-Syafi'ie dan Imam At-Tirmidzi sendiri mnyinggung kelemahan hadits tersebut. Sebagian lagi juga dilemahkan oleh An-

Nawawi, Az-Zaila'i dan lain-lain.

Tambahan raka'at tersebut kalaupun benar, tidaklah wajib (boleh) diamalkan sekarang ini. Karena sebab yang mendasarinya sudah tidak ada lagi. Meneruskan juga kebiasaan itu umumnya menggiring para pelakunya menjadi tergesa-gesa melakukan shalat tersebut, sehingga menghilangkan kekhusu'annya, bahkan terkadang keabshahan shalat itu sendiri!

Ketika kami tidak melaksanakan tambahan raka'at itu, konteksnya sama dengan ketika para qadhi di mahkamah-mahkamah Islam meninggalkan pendapat Umar yang menyatakan bahwa ucapan thalaq tiga kali, berarti menjatuhkan thalaq tiga. Tak ada bedanya. Bahkan sikap kami itu lebih utama dari sikap mereka itu (meski keduanya benar-Pent), sampai dalam pandangan orang-orang awam sekalipun!

Tak ada riwayat yang shahih dari para shahabat bahwa mereka shalat tarawih 20 raka'at. Bahkan Imam At-Tirmidzi menyinggung kelemahan riwayat-riwayat itu dari Ali bin Abi Thalib *Radhiallahu 'anhu.*

Tidak ada konsensus ulama tentang 20 raka'at itu. Sesungguhnya satu kewajiban (bagi kita) untuk konsisten dengan jumlah raka'at yang disunnhkan. Karena itulah yang shahih dari beliau ﷺ, dari Umar *Radhiallahu 'anhu.* Padahal Rasulullah telah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidun.

Sesungguhnya menambah-nambah jumlah

.tersebut telah disalahkan oleh Imam Malik, Ibnul Arabi dan para ulama lainnya.

Sesungguhnya menyalahi adanya tambahan raka'at ini, tidaklah berarti menyalahkan pribadi para imam mujtahid yang berpendapat demikian. Sebagaimana menyelisishi mereka bukanlah berarti mendiskreditkan ilmu mereka. Juga bukan berarti yang menyelisihi mereka (dalam kekeliruan mereka) itu lebih utama dari mereka baik sisi pemahaman maupun keilmuan.

Sesungguhnya, meskipun menambah jumlah raka'at lebih dari 11 itu dilarang, tapi mengurangi dari jumlah itu boleh. Karena adanya riwayat shahih dalam As-Sunnah dan dilakukan oleh Ulama As-Salaf.

Seluruh tata cara witir yang dikerjakan Rasulullah ﷺ boleh dilakukan. Namun yang paling utama adalah yang terbanyak, dan dengan bersalam setiap dua raka'at.

Inilah akhir tulisan yang Allah mudahkan bagi saya untuk merangkumnya, dalam tema *"Shalat tarawih"*. Kalau saya mendapatkan taufik dalam hal itu, semata-mata berasal dari keutamaan Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Dia-lah pemiliki keutamaan dan karunia. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka saya mengharapkan siapa saja yang mendapatkan kekaliruan, agar menunjukkannya kepada kami. Dan Allah Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi-lah yang akan mengurusi ganjaran perbuatan itu.

Subhanaka Allahumma wa Bihambdika asyhadu anlaa ilaaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu Ilaika,

Wa Shallallahu 'ala Muhammadin Nabiyyil Ummiyyi wa 'ala Alihi wa Shahbihi wa sallam,

Dan Akhir ucapan kami, *Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin.*

DAFTAR BUKU YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PUSTAKA ATIBYAN :

1. **KITAB ASHLUS SUNNAH,** Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Cetakan II, Juli 1998
2. **SYARH AL-'AQIDAH AL-WASITHIYAH,** Ibnu Taimiyah, Cetakan IV, Mei 2000
3. **HIJAB dan PAKAIAN WANITA MUSLIMAH dalam SHALAT,** Ibnu Taimiyah, Cetakan II, Mei 2000
4. **KITAB Al-'AQIDAH ATH-THAHAWIYAH,** Abu Ja'far Ath-Thahawy, Cetakan II, Agustus 2000
5. **SOAL JAWAB tentang IMAN DAN TAUHID,** Asy-Syaikh Al-Utsaimin, Cetakan I, Oktober 1998
6. **AQIDAH SALAF ASH-HABUL HADITS ,** Abu Isma'il Ash-Shabuni, Cetakan II, Agustus 2000
7. **PROBLEM SUAMI ISTRI dan PENYELESAIANNYA SECARA ISLAMI,** Ummu Sufyan, Cetakan I, Desember 1998
8. **SHALAT TARAWIH,** Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Cetakan II, Agustus 2000
9. **JILBAB WANITA MUSLIMAH,** Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Cetakan II, April 2000
10. **PENJELASAN tentang PEMBATAL KEISLAMAN,** Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Cetakan III, Juni 2000

11. **PANDANGAN HIDUP ULAMA SALAF,** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Cetakan I, Agustus 1999

12. **AL-WALA' WAL BARRA',** *Tentang Siapa Yang Harus Dicintai dan Harus Dibenci Oleh Orang Islam,* Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, CetakanIII, Mei 2000

13. **FATWA-FATWA TENTANG MEMANDANG, BERKHALWAT DAN BERBAURNYA PRIA DAN WANITA,** Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh 'Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jabrin, Cetakan III, Juli 2000

14. NASIHAT IBNUL QAYYIM *Untuk Setiap Muslim,* Al-'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,Cetakan I, Oktober 1999.

15. AKHLAK SALAF MUKMININ dan MUKMINAT,, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz.

16. TAHDZIB SYARAH THAHAWIYAH I, Syaikh Abdul Akhor Hammad Al-Ghainami, Cetakan II, Juli 2000

17. TAHDZIB SYARAH THAHAWIYAH II, Syaikh Abdul Akhor Hammad Al-Ghainami, Cetakan II, Mei 2000

18. **MIN WASHAYAS SALAF,** Salim bin 'Ied Al-Hilaly, Cetakan II, Agustus 2000.

Shalat Tarawih

Menurut Tuntunan Rasulullah ﷺ

Dinegeri ini bahkan negeri-negeri yang lain masih banyak kaum muslimin yang belum paham tata cara shalat tarawih, sebagian besar di antara mereka melaksanakan tarawih lebih dari sebelas raka'at.

Konon........
Umar bin Al-Khaththab pernah melaksanakan shalat tarawih duapuluh raka'at dan itulah yang mereka jadikan dalil.

Persoalannya.......
Apakah riwayat Umar tersebut syah serta dapat dijadikan dalil untuk diamalkan ?

Itulah.......
Persoalan yang dijadikan obyek pembahasan utama oleh penulis. Sesuai dengan gelar yang disandangnya sebagai Pakar Hadits beliau melakukan penelitian ilmiah tentang hadits-hadits yang berkenaan dengan shalat tarawih.